



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



ptunserang

ptun serang

<https://ptun-serang.go.id>

Ptun Serang



Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung"

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nilai-Nilai Utama

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum





PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025



Meraih Peringkat II Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2025
Dari Komisi Informasi Provinsi Banten



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Meraih Juara I Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025
dalam Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Meraih Peringkat II Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori
Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100
Dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

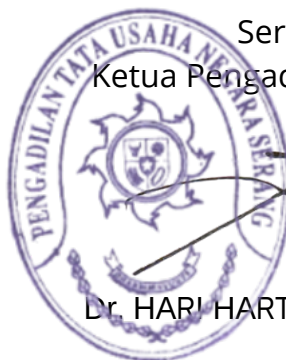
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Serang, 20 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang	2
Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	7
Isu Strategis	8
Sistematika Penyajian	9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2025 - 2029	11
Rencana Kinerja 2025	21
Perjanjian Kinerja 2025	24
Realisasi Kinerja s.d. Triwulan III 2025 (IKU Lama)	27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	31
Analisis Realisasi Anggaran	73
Analisis Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja	76
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya	81
Analisis Isu Lintas Bidang/Cross Cutting	83
Analisis Perbandingan/Benchmarking	84
Analisis Tren Kinerja Year on Year (YoY)	87
Kendala dan Solusi	89

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan	91
Rekomendasi/Langkah Strategis	92

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Tahun 2025	viii
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2020-2024	22
Tabel 3 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2025-2029	22
Tabel 4 Perbandingan Landasan Kebijakan IKU	23
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2020-2024	25
Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2025-2029	26
Tabel 7 Capaian Kinerja Triwulan I 2025	27
Tabel 8 Capaian Kinerja Triwulan II 2025	28
Tabel 9 Capaian Kinerja Triwulan III 2025	29
Tabel 10 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	32
Tabel 11 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	35
Tabel 12 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025	35
Tabel 13 Jumlah Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2025	38
Tabel 14 Persentase Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025	38
Tabel 15 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	41
Tabel 16 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025	41
Tabel 17 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025	44
Tabel 18 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025	44
Tabel 19 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2025	47
Tabel 20 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2021 s.d 2025	47
Tabel 21 Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2025	49
Tabel 22 Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025	50
Tabel 23 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan I Tahun 2025	53
Tabel 24 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan II Tahun 2025	53
Tabel 25 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan III Tahun 2025	54
Tabel 26 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan IV Tahun 2025	54
Tabel 27 Rekapitulasi Capaian Indeks IKM dan SPAK Tahun 2025	54
Tabel 28 Capaian Indeks IKM dan SPAK Terhadap Target Tahun 2025	55
Tabel 29 Rekapitulasi Skor Indeks Per Standar Layanan IKM Tahun 2025	56
Tabel 30 Capaian Indeks IKM dan SPAK Periode Sebelumnya Tahun 2021 s.d. 2024	56
Tabel 31 Rekapitulasi Indeks IP-ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025	60



Tabel 32 Rincian Indeks Profesional ASN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025	60
Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	65
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Anggaran DIPA 05 Tahun 2025	66
Tabel 35 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025	68
Tabel 36 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025	69
Tabel 37 Capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025	71
Tabel 38 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 s.d. 2025	73
Tabel 39 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	74
Tabel 40 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2025	74
Tabel 41 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 s.d. 2025	75
Tabel 42 Realisasi Anggaran DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis ke-1 dan Sasaran Strategis ke-3	77
Tabel 43 Realisasi Anggaran DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis ke-2 dan Sasaran Strategis ke-3	76
Tabel 44 Realisasi Anggaran DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis ke-1 dan Sasaran Strategis ke-2	78
Tabel 45 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis ke-1 pada Indikator 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.6	79
Tabel 46 Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis ke-1 pada Indikator 1.5 dan Sasaran Strategis 2 Indikator 2.1	80
Tabel 47 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern Indikator 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 dan Sasaran Strategis 3 Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Indikator 3.1	81
Tabel 48 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator 2.1 dan Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Modern Indikator 3.2, 3.2 dan 3.4.	82
Tabel 49 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern Indikator 1.5 dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator 2.1	82
Tabel 50 Matrik Sinergi Cross-Cutting Kesekretariatan dan Kepaniteraan	83
Tabel 51 Matrik Benchmarking Kinerja Terhadap Satker Dalam Satu Wilayah Hukum (PTUN Bandung)	84
Tabel 52 Matrik Transisi Indikator Kinerja	87
Tabel 53 Analisis Perbandingan Tren Kinerja (YoY) 2024-2025	88



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025	36
Grafik 2 Persentase Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025	39
Grafik 3 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025	42
Grafik 4 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025	45
Grafik 5 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2021 s.d 2025	48
Grafik 6 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025	51
Grafik 7 Sebaran Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025	63
Grafik 8 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 s.d. 2025	73
Grafik 9 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 s.d. 2025	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Provinsi Banten	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	6
Gambar 3 Uraian Tugas Pimpinan Puncak, Hakim, Eselon III dan Eselon IV Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	7
Gambar 4 Isu Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029	8
Gambar 5 Diagram Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	12
Gambar 6 Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berdasarkan IKU 2025-2029	13
Gambar 7 Diagram Frame Work/Kerangka Kerja PTUN Serang	16
Gambar 8 Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	20



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan inayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran serta pencapaian sasaran strategis selama satu tahun anggaran berjalan.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berupaya optimal dalam mewujudkan peradilan yang modern dan akuntabel. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai 98,84% DIPA (01) dan 99,51% DIPA (05) serta pencapaian berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melampaui target. Langkah strategis yang ditempuh pada DIPA teknis yakni melakukan efisiensi penggunaan sisa anggaran hasil negosiasi kontrak tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan dengan menambah target layanan dari 96 menjadi 100 orang dilakukan dengan pagu anggaran yang tetap, sehingga menciptakan nilai tambah (*value for money*) bagi organisasi, sedangkan pada DIPA dukungan manajemen diwujudkan melalui optimalisasi belanja modal untuk penguatan sarana prasarana. Beberapa capaian krusial meliputi pengadaan 10 unit AC Split dan 3 unit PC bagi Panitera Pengganti guna menunjang produktivitas kerja, serta rehabilitasi pintu lobby kaca dari sistem manual menjadi sistem otomatis.

Transformasi sarana ini secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil sinergi seluruh aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dukungan dari instansi wilayah selaku pembina. Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN melalui pembinaan berjenjang serta memperkuat integrasi antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA/NKPA) demi terciptanya perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja kami serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025.

Serang, Februari 2026
Ketua



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Organisasi dan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil mencapai performa sangat baik di tahun 2025 dengan realisasi anggaran mencapai 98,84% DIPA (01) dan 99,51% pada DIPA (05) serta seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai melampaui target, mencerminkan akuntabilitas manajerial yang tinggi dalam menjalankan fungsi peradilan.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil mempertahankan tren kinerja positif dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melampaui target. Hal ini didukung oleh pengelolaan keuangan yang akuntabel. Tingginya angka serapan menunjukkan efektivitas manajerial dalam mengeksekusi program kerja yang telah direncanakan.

Secara kumulatif seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja indikator utama sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100 (seratus) persen.

Tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 100,48% (seratus koma empat puluh delapan persen).

Fokus mendatang diarahkan pada penguatan Indeks Profesionalitas ASN melalui pembinaan berjenjang serta penyelarasan IKPA dan NKPA untuk menjamin belanja anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.



Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis /Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan				
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91	90,62	99,58%
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100%
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100%
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	100	105,26%
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				100,81%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98	96,97	98,94%
3.1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	100%
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	95,66	99,65%
3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91	91,98	101,08%
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	105,26%
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85	88,56	104,19%
3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,98	99,33%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3				101,68%
Rata-Rata Capaian Strategis 1 s.d. 3				100,48%



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan yang dilaksanakan pada Gedung beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.



Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk



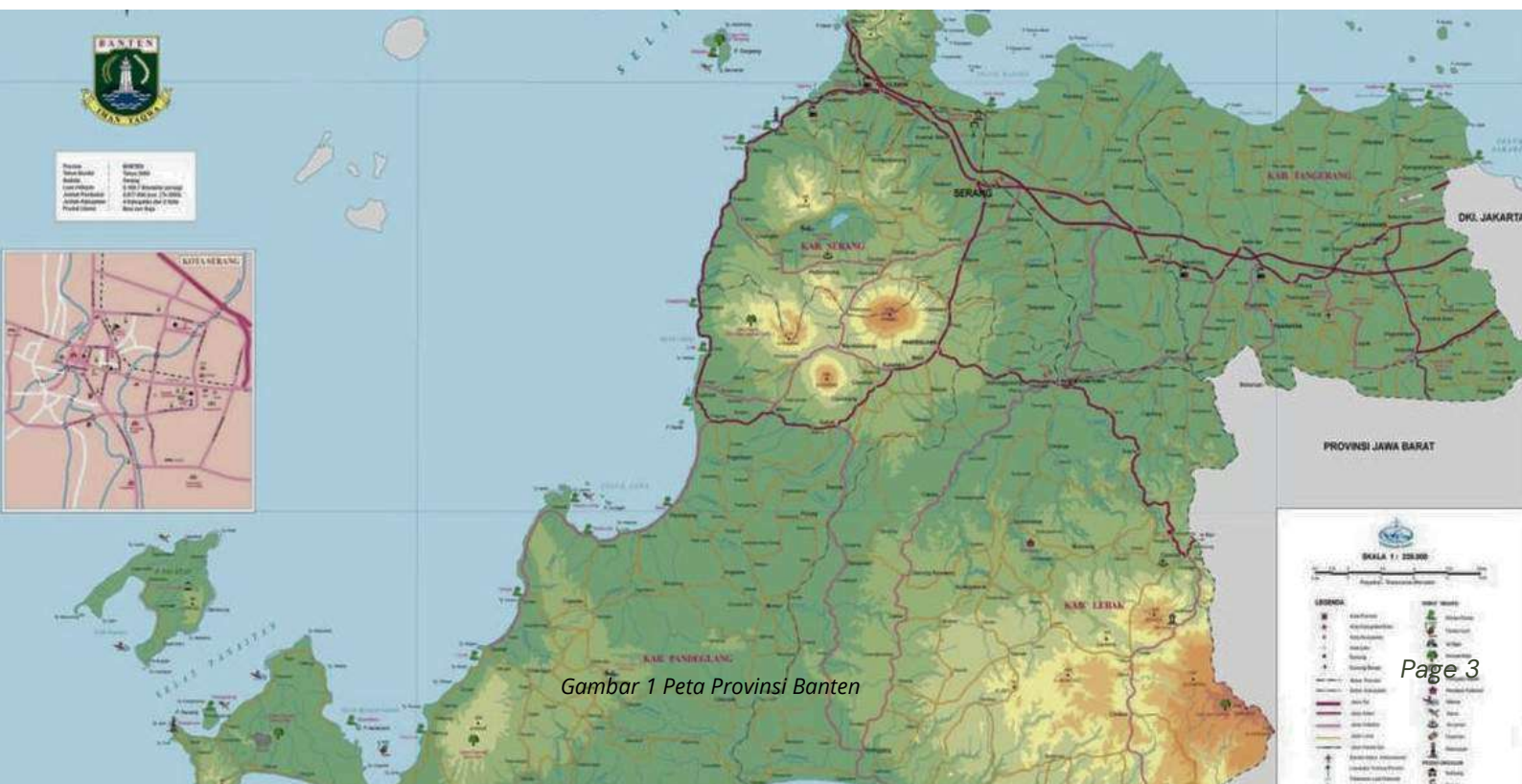
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI



Wilayah hukum perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten yakni:

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Tangerang;
3. Kabupaten Pandeglang;
4. Kabupaten Lebak;
5. Kota Serang;
6. Kota Tangerang;
7. Kota Tangerang Selatan; dan
8. Kota Cilegon.



Gambar 1 Peta Provinsi Banten



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.





TUGAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



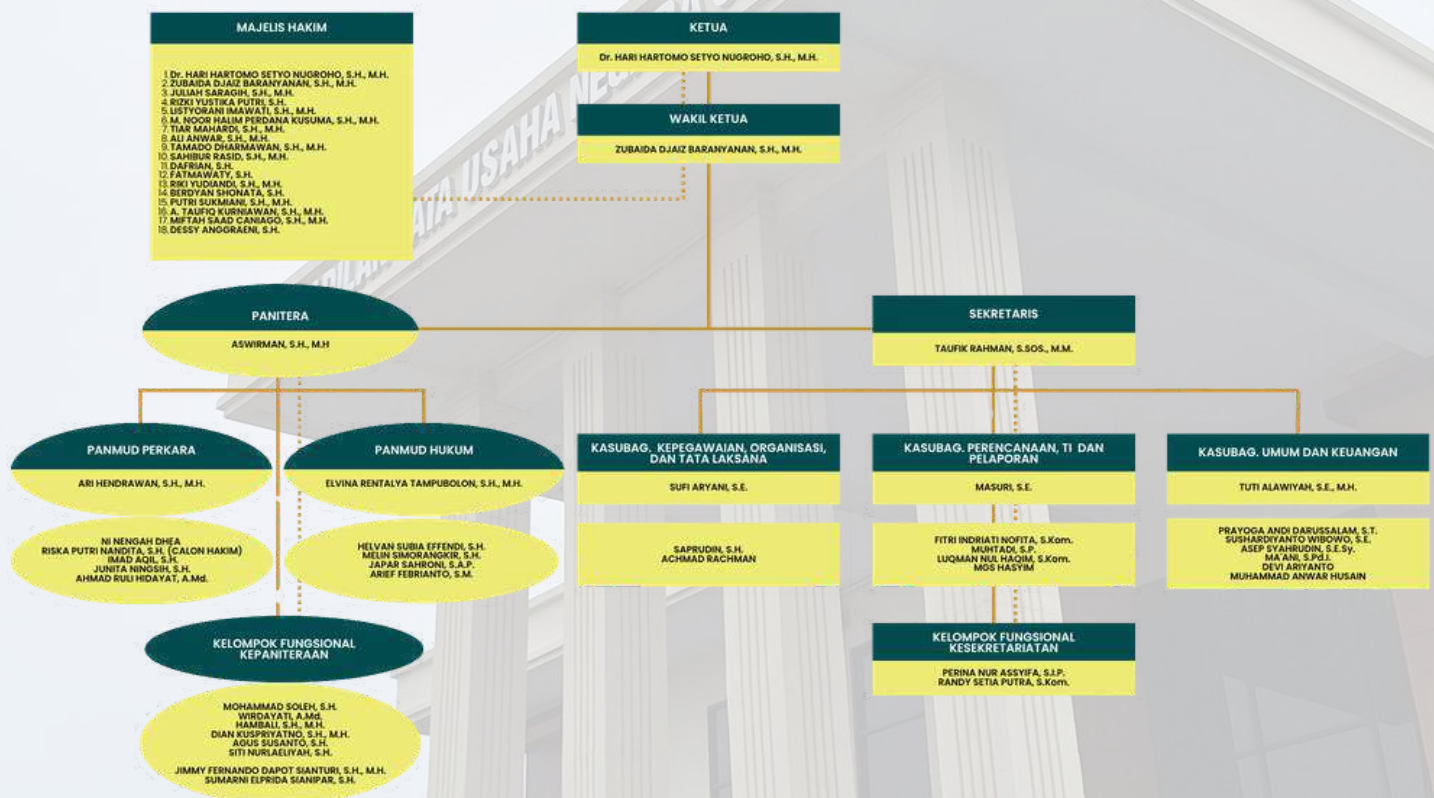
Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tatalaksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).



Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi Lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Dasar Hukum :

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan.

GARIS KOORDINASI

GARIS TANGGUNGJAWAB

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Uraian Tugas

Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan peradadilan tata usaha negara yang unggul dan berintegritas. Setiap personel, mulai dari pimpinan hingga staf teknis, menjalankan mandat tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip profesionalisme dan tanggung jawab publik, guna menjamin tegaknya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Banten.



Gambar 3 Uraian Tugas Pimpinan Puncak, Hakim, Eselon III dan Eselon IV Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Isu Strategis



Gambar 4 Isu Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029

Pilar-pilar utama transformasi Mahkamah Agung (MA) untuk periode lima tahun ke depan. Fokus pada Modernisasi dan Sisi Humanis menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya ingin unggul secara teknologi, tetapi juga ingin lebih dekat dan adil bagi masyarakat.

Dari isu-isu strategis utama Mahkamah Agung maka bagi pengadilan tingkat pertama, tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan kebijakan pusat yang makro menjadi aksi nyata yang mikro, terutama dalam hal pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan kesiapan infrastruktur IT di daerah.

Isu Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029

Berangkat dari empat poin utama isu-isu utama Mahkamah Agung, maka isu strategis yang dapat diadopsi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan Penguatan Akuntabilitas

Isu kemandirian dan akuntabilitas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diwujudkan melalui penguatan tata kelola anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung. Fokus utamanya adalah memastikan kepastian alokasi sumber daya untuk mendukung independensi hakim dalam memutus perkara serta memperkuat sistem pengawasan internal. Hal ini dilakukan untuk membangun kredibilitas instansi di tingkat daerah, sehingga opini WTP yang diraih Mahkamah Agung tercermin nyata dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan bebas dari praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Akselerasi Peradilan Tata Usaha Negara Modern

Sejalan dengan peta jalan transformasi digital Mahkamah Agung, PTUN Serang mengadopsi isu ini dengan melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Tidak hanya memfokuskan pada kelancaran administrasi perkara melalui *e-court* dan *e-litigation*, tetapi juga pada penguatan transparansi putusan. Hal ini mencakup pemeliharaan server yang andal dan pembaruan perangkat kerja bagi aparatur, sehingga akses publik terhadap informasi hukum menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar peradilan modern.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Humanis

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengadopsi mandat Mahkamah Agung terkait peradilan yang humanis dengan memperkuat kepastian hukum dan kualitas layanan publik. Isu strategis ini difokuskan pada penyelesaian hambatan eksekusi putusan yang sering kali menjadi kendala di pengadilan tingkat pertama. Dengan meningkatkan profesionalisme aparat dan koordinasi antarlembaga, kami memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil, serta menyediakan layanan yang inklusif dan ramah bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

4. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Dalam rangka memenuhi standar manajemen SDM yang ditetapkan Renstra Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengadopsi isu pengembangan kompetensi aparatur yang adaptif terhadap dinamika hukum terkini. Berfokus pada pembangunan sistem karier yang transparan melalui penerapan *reward and punishment* berbasis prestasi kerja. Hal ini dilakukan untuk menghapus kesenjangan kompetensi teknis antar-pegawai, sehingga tercipta personel peradilan yang memiliki kualifikasi setara dalam mendukung pelayanan prima dan inovasi birokrasi di lingkungan pengadilan.

Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke III berdasarkan IKU lama.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan pula analisis efisiensi pada tiap sasaran strategis terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap relevan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2025-2029
- RENCANA KINERJA 2025
- PERJANJIAN KINERJA 2025
- REALISASI KINERJA S.D. TW III 2025 (IKU LAMA)

Rencana Strategis

2025-2029



Perencanaan kinerja merupakan langkah fundamental dalam menetapkan arah kebijakan dan target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu tertentu. Pada periode ini, terdapat transisi kebijakan strategis yang memengaruhi penetapan indikator kinerja.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung RI telah merilis naskah perubahan mengenai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru untuk periode 2025-2029 pada bulan Oktober tahun 2025. Perubahan ini membawa penyesuaian signifikan terhadap parameter keberhasilan organisasi guna menyelaraskan dengan Visi dan Misi besar Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.



Mengingat dokumen IKU 2025-2029 tersebut baru ditetapkan dan dirilis secara resmi pada bulan Oktober 2025 di mana proses penganggaran dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 telah berjalan dan sedang dilaksanakan maka Perencanaan Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengacu pada Sasaran Strategis periode sebelumnya.

Hal ini dilakukan guna menjaga konsistensi antara perencanaan anggaran (DIPA) dengan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Adapun penyesuaian terhadap IKU terbaru periode 2025-2029 akan diimplementasikan secara penuh pada siklus perencanaan tahun anggaran berikutnya, sebagai bagian dari kesinambungan transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan IKU Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, terdapat masa transisi yang memerlukan perlakuan khusus dalam pelaporan akuntabilitas. Berdasarkan arahan yang disampaikan dalam sosialisasi resmi terkait terbitnya Renstra dan IKU terbaru tersebut, ditekankan bahwa efektivitas pengukuran kinerja harus tetap terjaga meskipun terjadi perubahan indikator di tengah tahun berjalan.



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”

Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Visi, Misi dan Tujuan



Gambar 5 Diagram Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai visi tersebut di atas yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengadopsi Misi Mahkamah Agung sebagaimana telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Penguatan kemandirian hakim dalam memutus perkara guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan akseptabel (diterima para pihak), serta mengakselerasi transformasi digital melalui sistem peradilan elektronik (*e-Litigasi*) yang transparan dan tepat waktu dari proses pendaftaran hingga minutasasi.
2. Meningkatkan Akses Keadilan yang Setara dan Inklusif bagi Seluruh Lapisan Masyarakat.
3. Menjamin ketersediaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui optimalisasi anggaran prodeo dan Posbakum, serta menyediakan sarana prasarana peradilan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya di wilayah hukum Provinsi Banten.

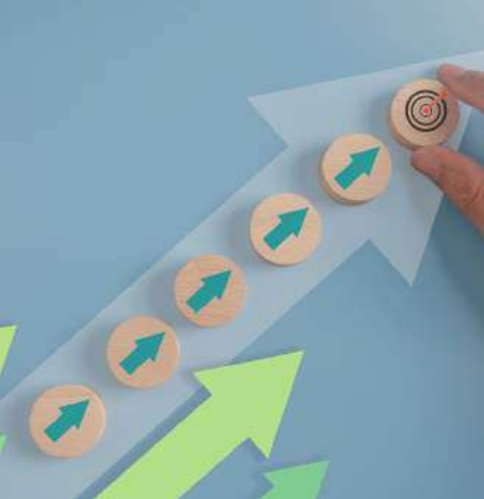


Gambar 6 Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berdasarkan IKU 2025-2029



1. Profesionalitas Aparatur: Meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme ASN secara berkelanjutan guna mendukung fungsi yudisial dan sekretariat yang prima, tercermin pada capaian Indeks Profesionalitas ASN yang optimal.
2. Integritas dan Budaya Anti-Penyuapan: Memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap etik melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna menjamin lingkungan peradilan yang bersih dari segala bentuk praktik transaksional.
3. Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran: Meningkatkan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran melalui penguatan aspek efektivitas dan efisiensi sejak tahap penyusunan RKA-K/L, yang dipadukan dengan disiplin pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.
4. Optimalisasi Tata Kelola Aset: Menyelenggarakan administrasi Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akurat, dan berbasis sistem digital Indikator Pengelolaan Aset (IPA) guna mendukung ketersediaan sarana prasarana peradilan yang modern dan representatif.

Sasaran Strategis



Penyusunan sasaran strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan jangka menengah Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan karakteristik pelayanan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagai pedoman utama dalam periode transisi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merujuk pada ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh tingkat pusat.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31

Oktober 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis atau Penjabaran Renstra/IKU pada Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi acuan formal dalam menentukan arah sasaran strategis yang lebih spesifik bagi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi yang nyata dan selaras dengan mandat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menguraikan sasaran strategis tersebut ke dalam target kinerja yang konkret. Hal ini merupakan bentuk komitmen satuan kerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dapat diimplementasikan secara efektif pada tingkat daerah. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- 1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- 1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
- 1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 3.1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- 3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- 3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Program Dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengalokasikan sumber daya melalui instrumen anggaran yang terstruktur. Pengalokasian ini tercermin dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terbagi menjadi dua pilar utama program kerja.



1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- Optimalisasi Manajemen Minutasi dan Alur Perkara.
- Penguatan Keterbukaan Informasi dan Digitalisasi Putusan.
- Peningkatan Efektivitas Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.
- Akselerasi Transformasi Peradilan Elektronik (e-Court).
- Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan yang Inklusif dan Berintegritas.
- Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Respon Cepat Masyarakat

Sasaran program ini merupakan turunan dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
- 2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara dengan 4 (empat) rincian output yakni:

- Koordinasi untuk Dukungan Penyelesaian Perkara berupa pelaksanaan Pengamanan Sidang.
- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Perkara Hukum Perseorangan berupa Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan
- Penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan sasaran program:

- a. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur Peradilan.
- b. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Optimalisasi Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Negara (BMN).

Sasaran program ini merupakan turunan dari 1 (satu) sasaran strategis yang ketiga, yaitu: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional.

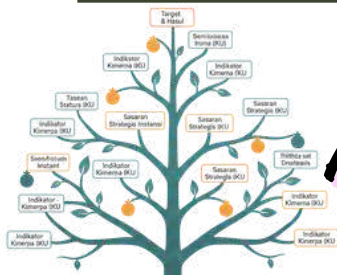
Sasaran program ini dijabarkan dalam 4 (empat) Rincian Output yaitu:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Layanan Umum berupa Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- Layanan Manajemen Kinerja Internal berupa Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Frame Work



Gambar 7 Diagram Frame Work/Kerangka Kerja PTUN Serang



POHON KINERJA

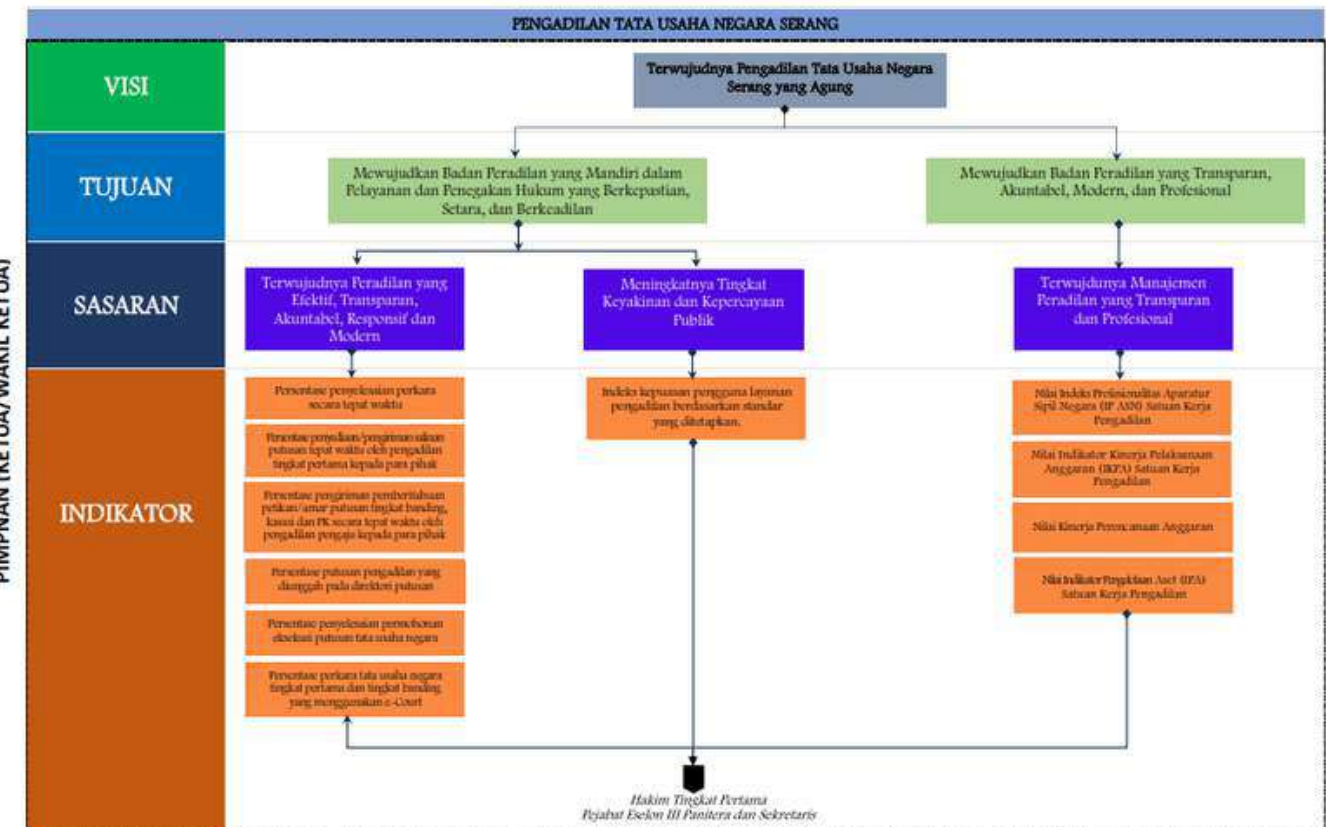
MAHKAMAH AGUNG RI



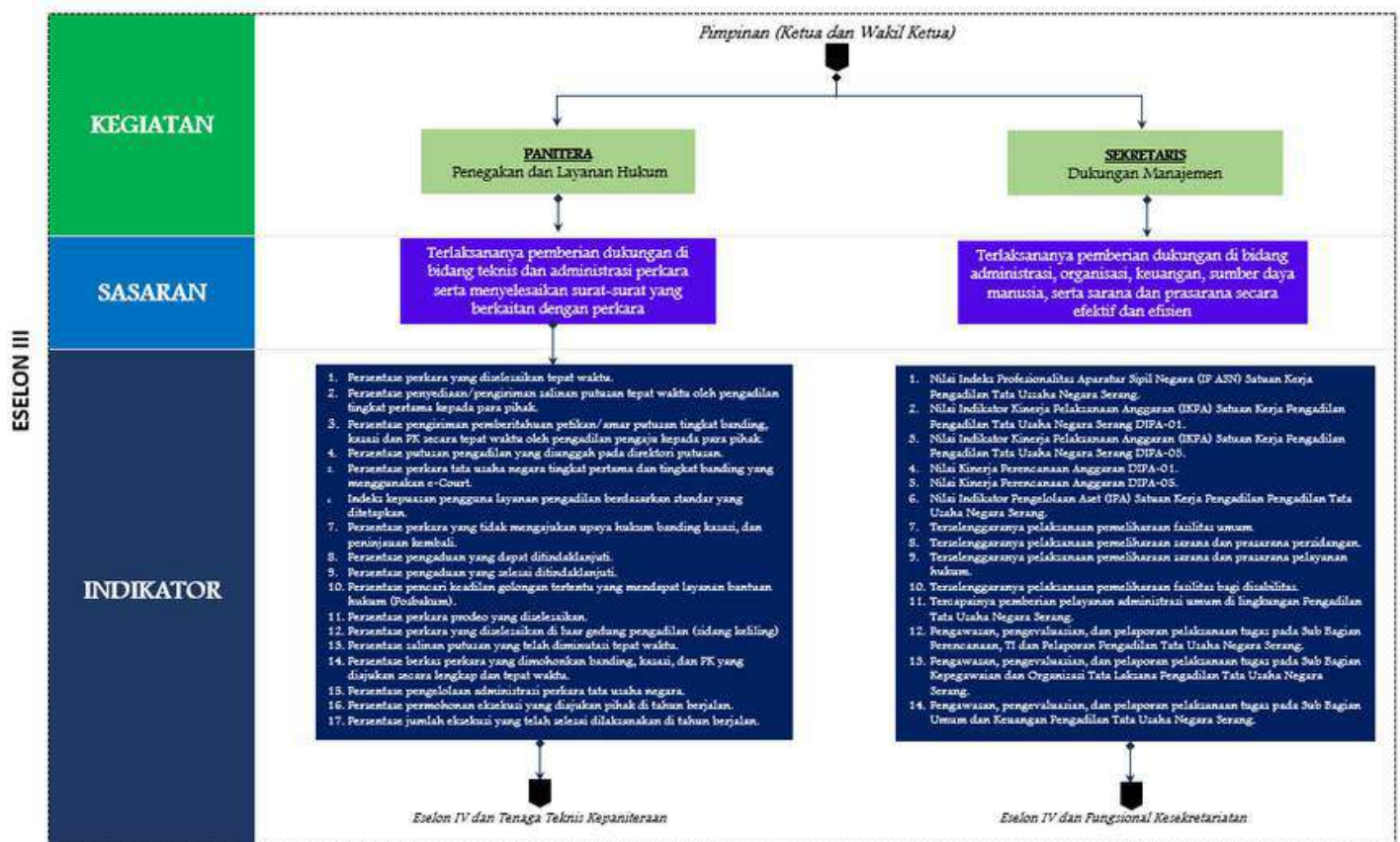
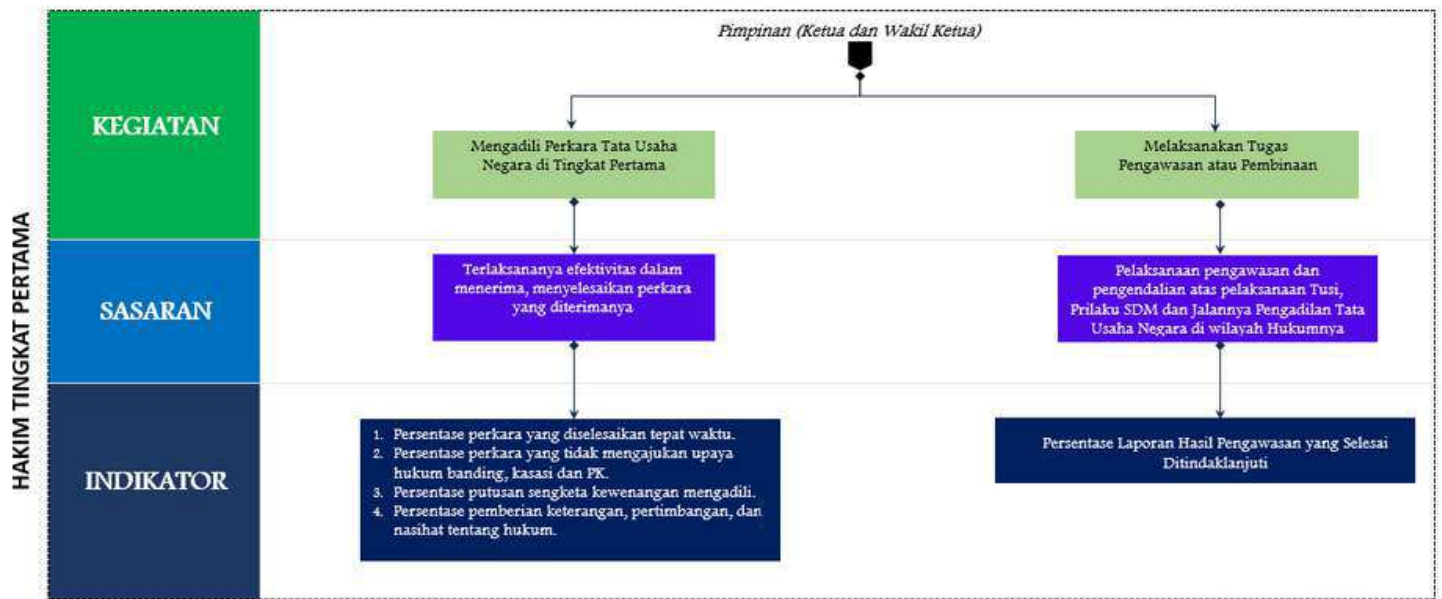
VTSI



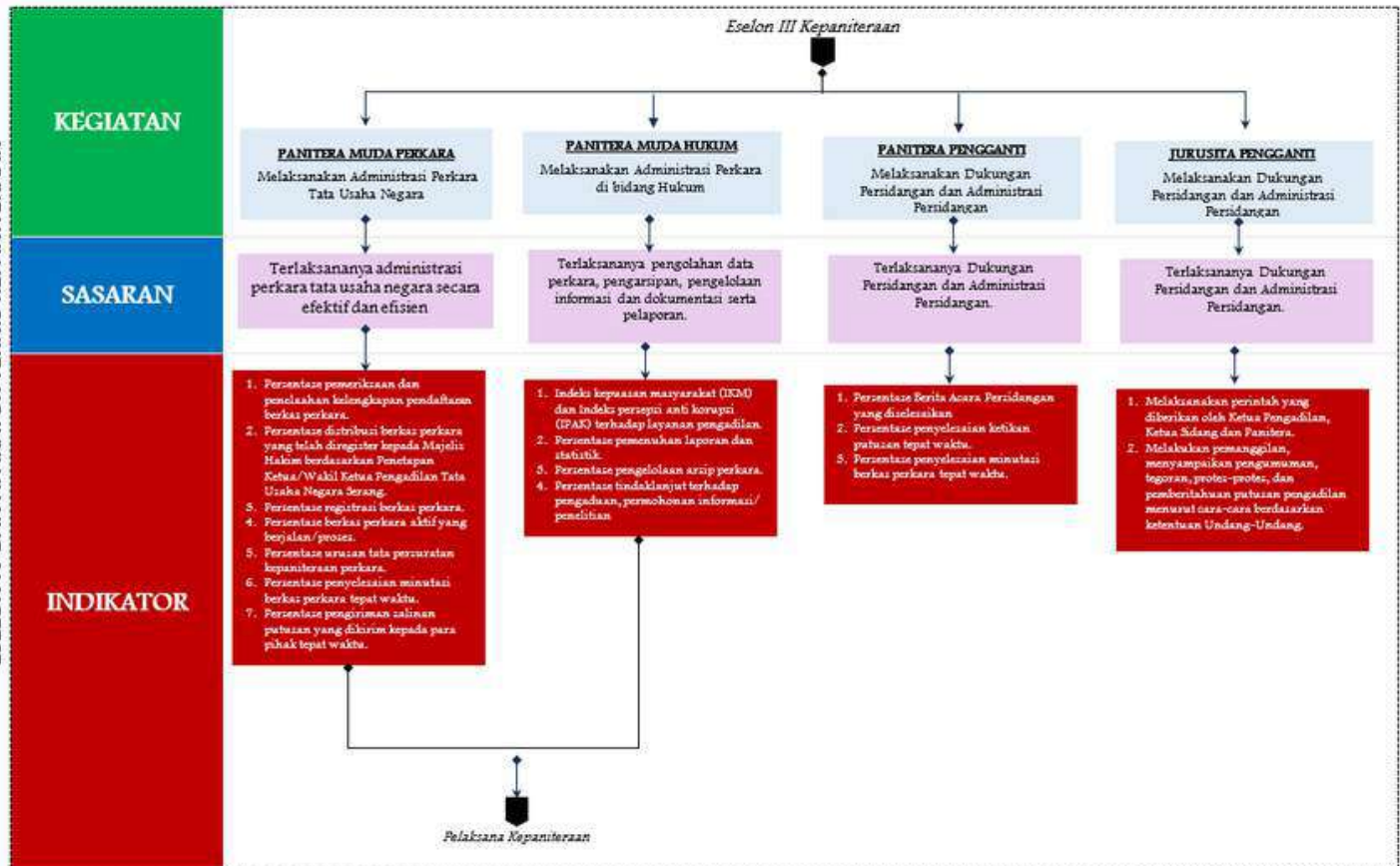
VTSI



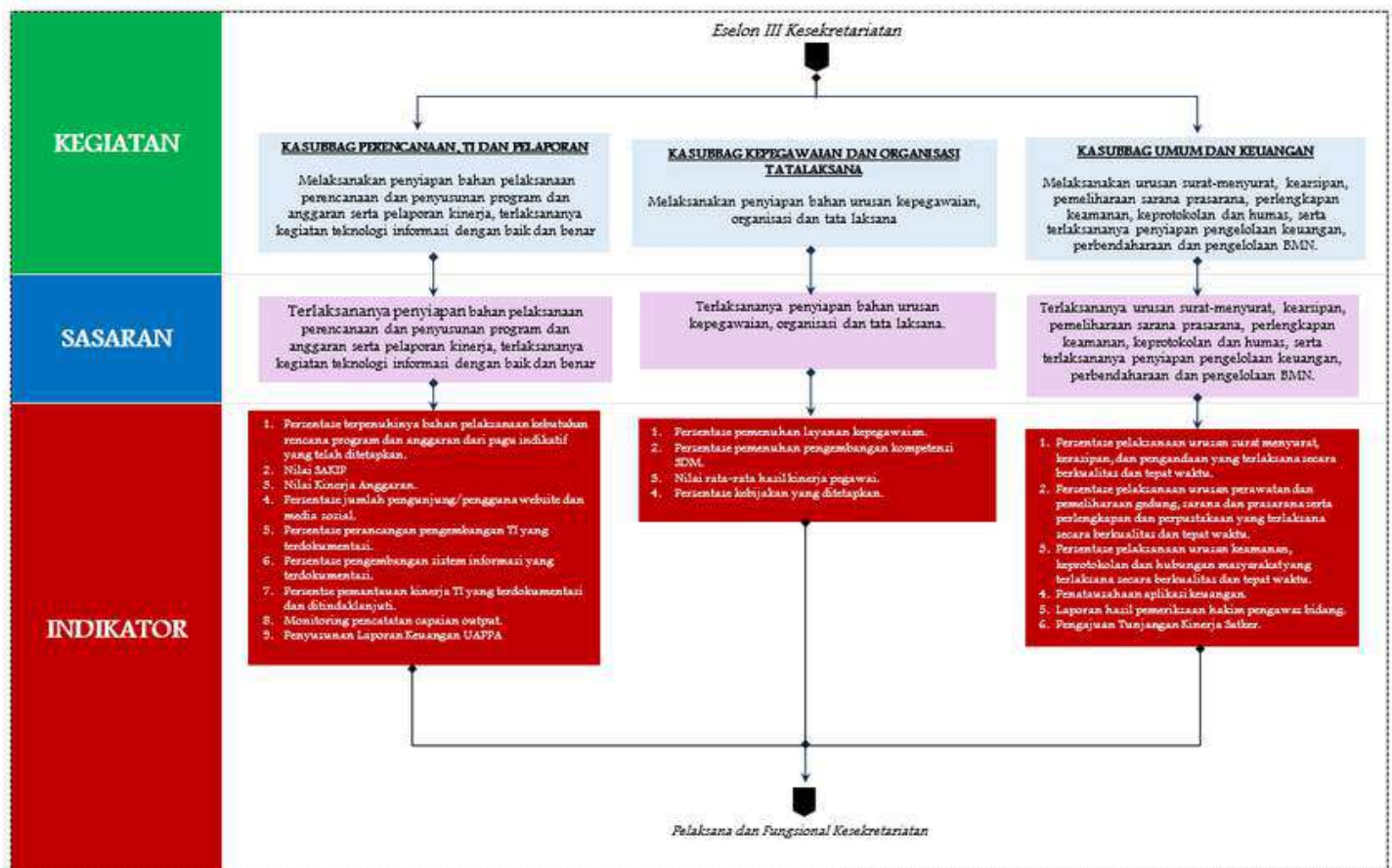
Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung

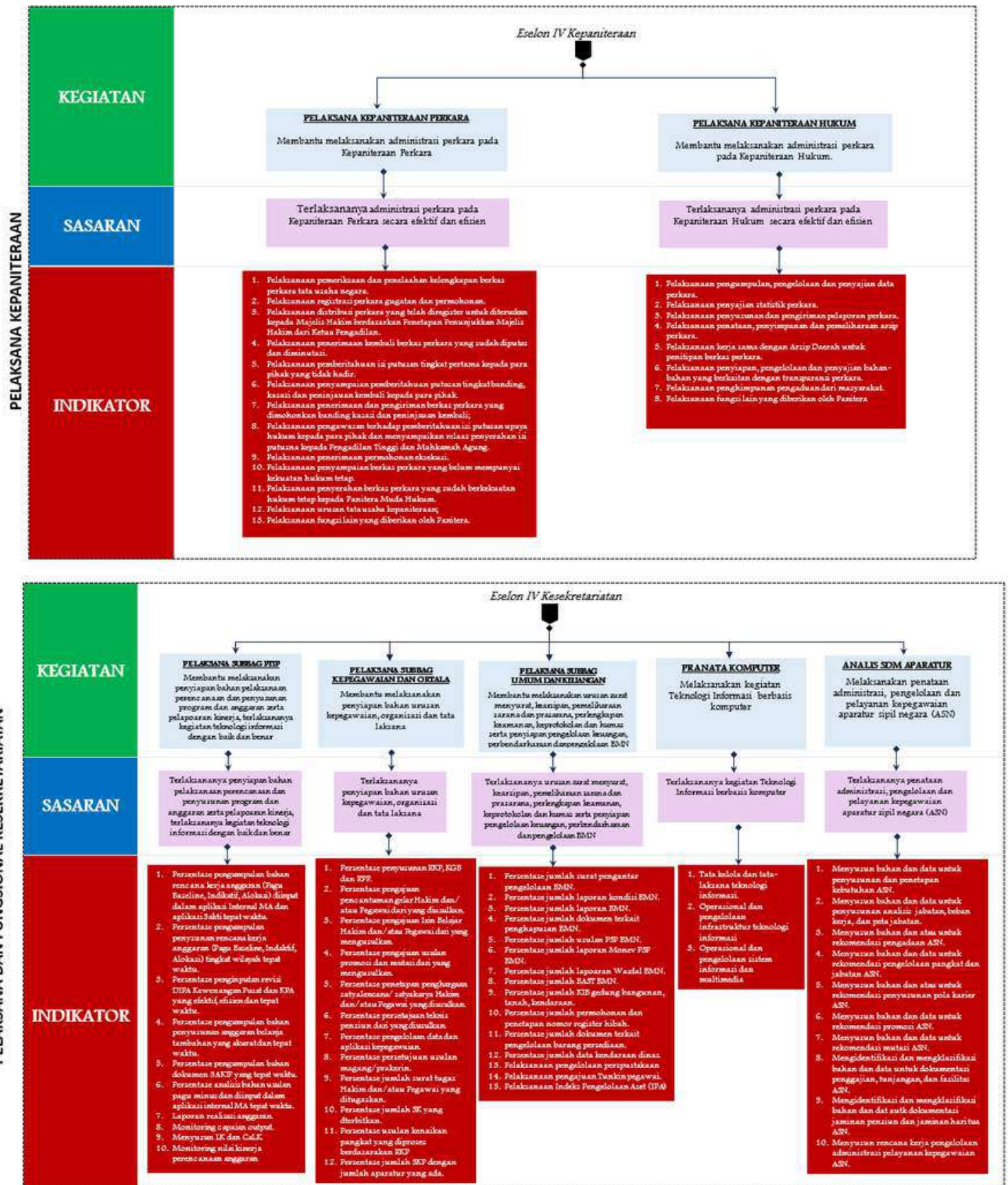


ESELON IV DAN APARATUR TEKNIS KEPANITERAAN



ESELON IV KESEKRETARIATAN





Gambar 8 Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target kinerja yang terukur sebagai penjabaran dari visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Pada bagian ini, akan diuraikan landasan perencanaan kinerja yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode pelaporan.



2) Revisi Perencanaan Kinerja Berdasarkan IKU Periode 2025-2029 Dalam rangka penyesuaian dengan arah kebijakan jangka menengah terbaru, dilakukan perubahan perencanaan kinerja yang berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Revisi ini mencakup redefinisi indikator dan penyesuaian target kinerja yang lebih relevan dengan sasaran strategis Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke depan.

Mengingat adanya transisi periode Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan kinerja pada bagian ini diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian utama guna memberikan gambaran perubahan parameter kinerja yang terjadi secara akuntabel:



1) Perencanaan Kinerja berdasarkan IKU Periode 2020-2024 Pada awal pelaksanaan program kerja, penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja masih merujuk pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Bagian ini akan menjelaskan target-target awal yang telah ditetapkan dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke-III Tahun 2025 sebelum diberlakukannya penyesuaian kebijakan baru.

Rencana Kinerja 2025
Berdasarkan IKU Periode 2020-2024

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

Revisi Rencana Kinerja 2025
Berdasarkan IKU Periode 2025-2029

Tabel 3 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95%
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98%

Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Perubahan dari SK 173 ke SK 27101 bukan sekadar pergantian nomor regulasi, melainkan upaya *re-alignment* (penyelarasan ulang) target kinerja satuan kerja agar lebih sejalan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI 2025–2029 yang lebih menekankan pada aspek penguatan integritas dan modernisasi peradilan. Berikut ini tabel perbandingan yang dirancang untuk menyoroti perbedaan mendasar antara kedua regulasi tersebut.

Tabel 4 Perbandingan Landasan Kebijakan IKU

Komponen Perbandingan	IKU Lama (Awal 2025)	Revisi IKU (Terbaru)
Dasar Hukum	SK Sekretaris MA No. 173/SEK/SK/I/2022	SK Sekretaris MA No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
Masa Berlaku	Tahun 2020–2024 (diperpanjang ke awal 2025)	Tahun 2025–2029
Fokus Sasaran	Pemenuhan standar pelayanan minimal dan administrasi perkara.	Peningkatan kualitas output berbasis dampak (outcome) dan digitalisasi penuh.
Struktur Indikator	Terfokus pada kuantitas penyelesaian perkara dan kepatuhan prosedur.	Lebih tajam pada efektivitas birokrasi, integritas, dan indikator kesekretariatan yang lebih spesifik.
Konteks Implementasi	Digunakan pada periode transisi awal tahun anggaran 2025.	Digunakan sebagai dasar revisi penetapan kinerja tahun 2025 dan seterusnya.



Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang merepresentasikan komitmen nyata seluruh jajaran pimpinan dan aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas untuk mewujudkan target kinerja yang terukur, selaras dengan visi terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dalam periode transisi kebijakan pengukuran kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyadari adanya perubahan fundamental pada indikator tolok ukur kinerja, yaitu transisi dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020-20204; menuju kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025-2029.

Meskipun dokumen ini ditandatangani dalam masa peralihan, PTUN Serang memastikan bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan tetap berorientasi pada hasil (outcome-oriented) untuk menjamin kontinuitas pelayanan hukum dan ketertiban administrasi perkara, sehingga proses migrasi indikator kinerja tidak menghambat pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Prinsip Akuntabilitas Melalui Perjanjian Kinerja ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara berkala dan siap melakukan penyesuaian (reviu) apabila diperlukan, guna memastikan keselarasan penuh dengan mandat terbaru dalam SK Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025. Hal ini bertujuan agar pelaporan kinerja di akhir tahun tetap akurat, transparan, dan mampu menggambarkan capaian prestasi kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara komprehensif.



Perjanjian Kinerja 2025
Berdasarkan IKU Periode 2020-2024

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

1. Program Dukungan Manajemen

Rp 9.526.604.000,-

Layanan Perkantoran

- 1) Gaji dan Tunjangan Rp 7.319.148.000,-
 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 2.126.456.000,-

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- 1) Belanja Modal Rp 80.000.000,-

Layanan Umum

- 1) Dukungan Manajemen Non Operasional Rp 700.000,-
 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp 300.000,-

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 60.060.000,-

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Sidang Rp 10.000.000,-
 2) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Rp 33.000.000,-
 3) Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Rp 1.060.000,-
 4) Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Rp 16.000.000,-

Revisi Perjanjian Kinerja 2025
Berdasarkan IKU Periode 2025-2029

Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU Periode 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95%
		Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98%
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

1. Program Dukungan Manajemen

Rp 12.847.771.000,-

Layanan Perkantoran

- 1) Gaji dan Tunjangan
- 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Rp 10.658.749.000,-

Rp 1.913.022.000,-

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- 1) Belanja Modal

Rp 275.000.000,-

Layanan Umum

- 1) Dukungan Manajemen Non Operasional
- 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Rp 700.000,-

Rp 300.000,-

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 43.405.000,-

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Sidang
- 2) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- 3) Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Rp 10.000.000,-

Rp 33.000.000,-

Rp 405.000,-

Realisasi Kinerja 2025

Berdasarkan IKU Periode 2020-2024 sampai dengan Triwulan III 2025

Tabel 7 Capaian Kinerja Triwulan I 2025

No	Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian
			Jan	Feb	Mar		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	100%	100%	100%	109,89%
1.2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	83,33%	100%	75%	86,11%	132,48
1.3	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	97,5%	99,55%				102,11%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
2.1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
3.1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	112,50%	62,50%	137,50%	104,17%	104,17%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan						
4.1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	100%	n/a	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN TRIWULAN I							111,94%

Tabel 8 Capaian Kinerja Triwulan II 2025

No	Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian
			Apr	Mei	Jun		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	100%	68,75%	89,58%	98,44%
1.2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	100%	100%	90,91%	96,97%	149,18%
1.3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	97,5%	98,75%				101,28%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
2.1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
3.1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	175%	162,50%	125%	154,17%	154,17%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan						
4.1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	100%	n/a	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN TRIWULAN II							120,40%

Tabel 9 Capaian Kinerja Triwulan III 2025

No	Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian
			Jul	Ags	Sept		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	100%	100%	100%	109,89%
1.2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	71,43%	50%	100%	73,81	113,55%
1.3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	97,5%	97,57%				100,07%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
2.1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
3.1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan						
4.1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	n/a	n/a	100%	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN TRIWULAN III							106,91%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- ANALISIS REALISASI ANGGARAN
- ANALISIS DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
- ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SUMBER DAYA
- ANALISIS ISU LINTAS BIDANG/*CROSS-CUTTING*
- ANALISIS PERBANDINGAN/*BENCHMARKING*
- ANALISIS TREN KINERJA *YEAR ON YEAR (YoY)*
- KENDALA DAN SOLUSI

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2025. Capaian kinerja organisasi merupakan potret keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan target yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan antara Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan Realisasi yang dicapai di lapangan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah di-



AKUNTABILITAS KINERJA

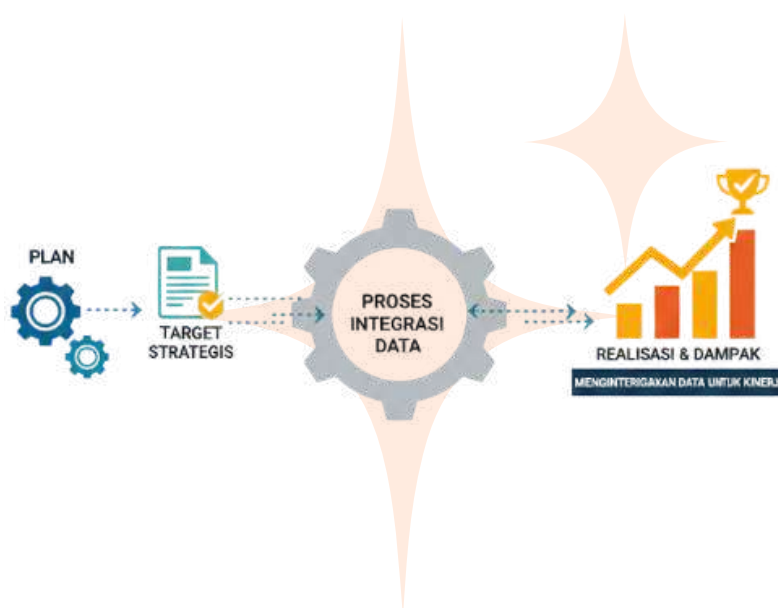
*"Mengubah Rencana Menjadi Realita,
Mengubah Komitmen Menjadi Kinerja."*

janjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara garis besar, pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025 dilakukan dengan mengintegrasikan data realisasi operasional dengan target strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Bab ini merupakan inti dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menyajikan pertanggungjawaban atas pencapaian target strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Akuntabilitas kinerja bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata transparansi organisasi dalam mengelola sumber daya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyajian capaian kinerja dalam bagian ini mencakup analisis pengukuran kinerja pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU), yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor pendukung keberhasilan serta hambatan yang dihadapi. Berikut adalah ringkasan atas capaian kinerja organisasi selama tahun anggaran 2025 untuk Indikator Kinerja Utama sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3 /X/2025.



Tabel 10 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis /Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan				
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91	90,62	99,58%
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100%
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100%
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	100	105,26%
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				100,81%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98	96,97	98,94%
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3.1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	100%
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	95,66	99,65%
3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91	91,98	101,08%
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	105,26%
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85	88,56	104,19%
3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,98	99,33%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3				101,68%
Rata-Rata Capaian Strategis 1 s.d. 3				100,48%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis ini merupakan manifestasi dari komitmen lembaga untuk melakukan transformasi fundamental dalam pelayanan hukum. Efektivitas dan Modernisasi diwujudkan melalui penguatan sistem peradilan berbasis elektronik yang memangkas hambatan birokrasi, sementara aspek Transparansi dan Akuntabilitas menjadi pilar dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Dengan mengedepankan sikap Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peradilan berupaya menghadirkan kepastian hukum yang inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dari 6 indikator kinerja utama yang diukur pada sasaran ini, secara keseluruhan berada pada kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 100,81%, rincian sebagai berikut:

1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,58%
1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100%
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	105,26%
1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100%

Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu” dihitung dengan membandingkan jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk).

Jumlah Perkara Yang Ada sama dengan Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara yang di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama.

Pada tahun 2025 realisasi capaian Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,58%, dari 100 Perkara yang terdaftar terdapat 9 (sembilan) perkara yang diputus lebih dari 5 bulan.

Hal tersebut disebabkan oleh dinamika persidangan dan kompleksitas pembuktian yang memerlukan waktu tambahan guna menjamin rasa keadilan bagi para pihak. Faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kompleksitas Proses Pembuktian dan Pemeriksaan Setempat (PS)

- Para pihak berulang kali memohon kesempatan tambahan untuk menghadirkan bukti surat maupun saksi pendukung di persidangan.
- Adanya kendala teknis dari pihak Tergugat dalam pencarian warkah asli (dokumen tanah) yang bersifat krusial, di mana hingga agenda putusan dokumen tersebut belum dapat diserahkan.
- Permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Penggugat yang diajukan pada tahap akhir pembuktian, sehingga memerlukan alokasi waktu tambahan untuk koordinasi lapangan dan penundaan agenda sidang rutin.

2. Dinamika Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi)

- Munculnya pihak Tergugat II Intervensi pada agenda pembuktian akhir, yang secara prosedural mewajibkan Majelis Hakim untuk memberikan hak jawab kepada pihak intervensi guna menanggapi gugatan.
- Perlunya pembukaan kembali agenda pembuktian pasca-masuknya pihak intervensi untuk menjaga prinsip *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang), sehingga durasi penanganan perkara melampaui estimasi awal.

3. Kendala Persiapan Saksi dan Penundaan Teknis

- Ketidaksiapan saksi dari para pihak pada jadwal yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan penundaan sidang berkali-kali.
- Penundaan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) karena alasan teknis di lapangan yang tidak dapat dihindari, yang secara langsung berimplikasi pada perpanjangan waktu pemutusan perkara.

Terhadap adanya sejumlah perkara yang diselesaikan melampaui jangka waktu 5 (lima) bulan pada tahun berjalan, hal tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai sebuah degradasi efisiensi birokrasi, melainkan sebagai manifestasi dari dedikasi Majelis Hakim dalam menjaga muruah peradilan dan integritas hukum substantif. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menempatkan prinsip kemanfaatan dan keadilan yang utuh di atas sekadar pemenuhan target waktu administratif yang bersifat kaku.

Dinamika persidangan yang berkembang, seperti adanya permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) di akhir agenda pembuktian serta penundaan akibat pencarian warkah asli yang bersifat krusial, menunjukkan bahwa pengadilan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penemuan kebenaran materiil. Hal ini sangat penting untuk mencegah lahirnya putusan yang prematur atau cacat secara substansi akibat kurangnya data dukung yang valid dari para pihak.

Lebih lanjut, munculnya intervensi pihak ketiga pada fase akhir persidangan menuntut kebijakan Majelis Hakim untuk membuka kembali ruang pembuktian demi menjamin prinsip *audi et alteram partem*. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum acara dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang berkepentingan, guna meminimalisir potensi upaya hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perpanjangan waktu pemutusan perkara dalam konteks ini adalah sebuah keniscayaan prosedural yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab demi melahirkan putusan yang berkualitas, berkepastian hukum, dan mampu menyentuh rasa keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Tabel 11 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

No	Perkara Gugatan	Masuk (termasuk sisa perkara 2024)	Putus Tepat Waktu	Putus Tepat Tidak Tepat Waktu	Capaian (%)
1	Pertanahan	85	76	9	89,41%
2	Kepegawaian	3	3	-	100%
3	Pengganti Antar Waktu	-	-	-	-
4	Tindakan Administrasi Pemerintah	2	2	-	100%
5	Lain-lain	10	10	-	100%
Jumlah		100	91	9	91,00%

Tabel 12 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	2025	100	91	91	90,62	99,58%
	2024	55	55	91	100	109,89%
	2023	57	57	90	100	111,11%
	2022	79	79	90	85,86	95,40%
	2021	94	94	90	63,41	79,26%

Dari data tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025 dapat dikemukakan bahwa Indikator Utama dari Sasaran Strategis ke-1 yakni Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu merupakan tolok ukur efektivitas proses bisnis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan data dapat dianalisa bahwa Pada tahun 2025, realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tercatat sebesar 90,62% dari target yang ditetapkan sebesar 91%. Hal ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 99,58%. Meskipun secara nominal jumlah perkara yang harus diselesaikan dan diselesaikan tepat waktu berbanding lurus (100 dari 100 perkara), terdapat fluktuasi pada nilai persentase realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Tren kinerja selama lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan dinamika sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Status
2025	91%	90,62%	99,58%	Mendekati Target
2024	91%	100%	109,89%	Melampaui Target
2023	90%	100%	111,11%	Melampaui Target
2022	90%	85,86%	95,40%	Meningkat
2021	90%	63,41%	79,26%	Di bawah target

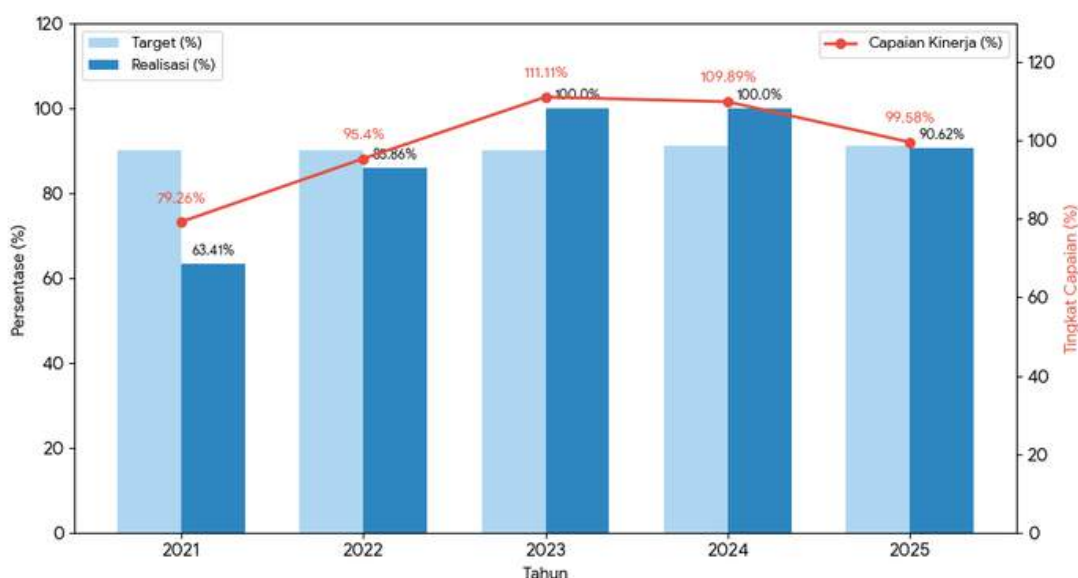
Analisis Tren Capaian:

1. Pertumbuhan Positif (2021-2023), Terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2023, di mana realisasi melonjak dari 63,41% hingga mencapai angka sempurna 100%. Ini menunjukkan keberhasilan perbaikan sistem kerja atau digitalisasi pelaporan pada periode tersebut.
2. Stabilitas di 2024, Kinerja tetap terjaga di angka 100% meskipun target ditingkatkan menjadi 91%.
3. Koreksi di 2025, Terdapat sedikit penurunan realisasi menjadi 90,62%. Meskipun jumlah perkara yang ditangani meningkat tajam (dari 55 perkara di 2024 menjadi 100 perkara di 2025), organisasi masih mampu mempertahankan capaian di atas 99% dari target.

Analisis Penyebab dan Faktor Keberhasilan

- Peningkatan Volume Kerja, Di tahun 2025, terjadi kenaikan beban kerja sebesar 81,8% dibandingkan tahun sebelumnya (dari 55 menjadi 100 perkara). Keberhasilan mempertahankan realisasi di angka 90,62% di tengah lonjakan volume perkara menunjukkan efisiensi kerja yang tetap terjaga.
- Faktor Pendukung, Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan perkara sangat berperan dalam memastikan setiap tahapan penyelesaian perkara terpantau secara *real-time*.

Grafik 1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025



Analisis Visual Grafik:

1. Tren Pertumbuhan (2021–2023), Terlihat jelas adanya lompatan performa yang signifikan. Dari realisasi yang hanya 63,41% di tahun 2021, organisasi berhasil mencapai titik sempurna 100% pada tahun 2023.
2. Stabilitas Kinerja (2023–2024), Grafik menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan realisasi bertahan di angka 100%, bahkan saat target ditingkatkan di tahun 2024.
3. Dinamika Tahun 2025, Meskipun garis merah (Capaian) sedikit menurun ke angka 99,58%, grafik batang menunjukkan bahwa realisasi (90,62%) sebenarnya masih sangat mendekati target (91%). Hal ini sangat impresif mengingat beban perkara meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengingat target tahun 2025 belum tercapai 100% secara target persentase (90,62% dari 91%), maka perlu dilakukan:

- Optimalisasi Monitoring, Meningkatkan fungsi peringatan dini pada sistem pelaporan agar perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian dapat segera diprioritaskan.
- Evaluasi Sumber Daya, Meninjau kembali ketersediaan aparatur penanganan perkara mengingat tren jumlah perkara yang cenderung meningkat signifikan di tahun terakhir.
- Peningkatan Infrastruktur Digital, Memastikan stabilitas jaringan dan perangkat pendukung pelaporan tetap prima guna menghindari *delay* input data yang berpotensi mendistorsi laporan realisasi ketepatan waktu pada sistem pusat.

"Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata. Kecepatan dalam penyelesaian perkara adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia."
(Justice delayed is justice denied)



Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator kinerja "Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak" adalah persentase atas jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja.

Pada tahun 2025 realisasi capaian indikator ini adalah 100% dari target 100% sebab seluruh salinan putusan dikirim kepada Para Pihak secara tepat waktu. Hal ini mencerminkan adanya sinergi yang sangat baik antara sistem, sumber daya manusia, dan manajemen pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Berikut faktor-faktor pendukung utama yang mendasari keberhasilan capaian sempurna tersebut:

1. Optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

- Adanya pengingat otomatis dalam SIPP yang membantu panitera pengganti dan hakim untuk menyelesaikan minutasasi tepat waktu sebelum melewati batas waktu SOP.
- Disiplin aparaturnya dalam mengunggah dokumen segera setelah putusan dibacakan memastikan proses administrasi berlanjut tanpa penundaan.

2. Implementasi E-Court dan E-Litigasi secara Masif

- Perkara yang menggunakan e-Litigasi, salinan putusan dikirimkan secara otomatis melalui akun *e-Court* para pihak. Hal ini memangkas waktu pengiriman fisik yang biasanya memakan waktu berhari-hari menjadi hitungan detik.
- Efisiensi biaya dan logistik, mengurangi ketergantungan pada jasa ekspedisi fisik untuk pihak-pihak yang sudah terdaftar dalam sistem elektronik

3. Manajemen Minutasasi yang Terintegrasi

- Penerapan kebijakan penyelesaian berkas perkara (minutasasi) segera setelah putusan dibacakan (atau maksimal sesuai SOP Mahkamah Agung).
- Koordinasi yang harmonis antara Panitera Pengganti, Panitera Muda Perkara, dan petugas distribusi dalam memastikan salinan putusan sudah "siap kirim" segera setelah ditandatangani.

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala oleh Pimpinan

- Pembahasan rutin mengenai kendala-kendala di lapangan dalam setiap rapat bulanan.
- Pimpinan secara aktif memantau dashboard kinerja untuk memastikan tidak ada perkara yang "merah" atau terlambat dalam pengiriman salinan putusannya.

5. Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Pengiriman (Kurir/PT Pos)

- Adanya jadwal pengambilan dokumen yang rutin oleh pihak ekspedisi (PT Pos) dari kantor pengadilan.
- Kemudahan dalam melacak posisi dokumen hingga sampai ke tangan para pihak, memastikan akuntabilitas proses pengiriman.

6. Komitmen dan Integritas SDM

- Kesadaran aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bahwa kecepatan penyediaan salinan putusan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
- Pelatihan berkelanjutan bagi petugas meja PTSP dan bagian hukum terkait tata cara administrasi persuratan modern.



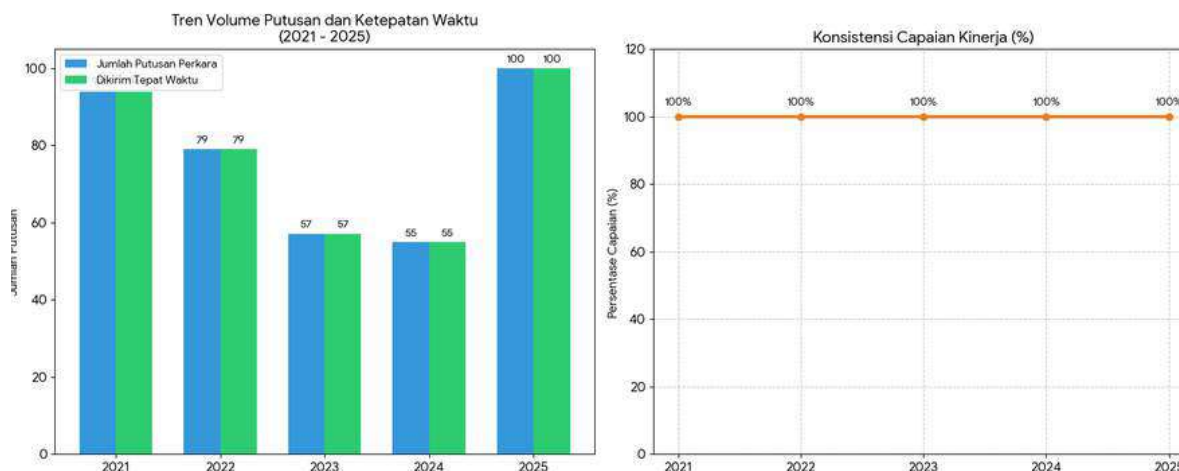
Tabel 13 Jumlah Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak	Jumlah Putusan Perkara yang Dikirim Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Tidak Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Realisasi (%)
1	Januari	2	2	0	100%
2	Februari	5	5	0	100%
3	Maret	4	4	0	100%
4	April	4	4	0	100%
5	Mei	37	37	0	100%
6	Juni	11	11	0	100%
7	Juli	14	14	0	100%
8	Agustus	4	4	0	100%
9	September	1	1	0	100%
10	Oktober	10	10	0	100%
11	November	1	1	0	100%
12	Desember	7	7	0	100%
Jumlah		100	100	0	100%

Tabel 14 Persentase Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Putusan Perkara yang Dikirim Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	100	100	100%	100%	100%
	2024	55	55	100%	100%	100%
	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase Salinan Putusan Tingkat Pertama yang Tersedia dan Dikirimkan Tepat Waktu Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan grafik tren tahunan (2021–2025) yang disusun dari data tabel, berikut adalah analisis mengenai capaian kinerja pada indikator Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

1. Konsistensi Performa Sempurna (Capaian 100%)

- Selama periode lima tahun terakhir (2021–2025), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil mempertahankan tingkat ketepatan waktu pengiriman salinan putusan pada angka 100% tanpa deviasi.
- Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama telah sampai ke tangan para pihak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Ketahanan terhadap Fluktuasi Beban Kerja

- Grafik menunjukkan adanya dinamika volume perkara yang cukup signifikan, mulai dari titik terendah 55 perkara (2024) hingga lonjakan hampir dua kali lipat menjadi 100 perkara (2025).
- Keberhasilan mempertahankan realisasi 100% meskipun volume perkara meningkat tajam di tahun 2025 membuktikan bahwa sistem administrasi dan distribusi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki kapasitas dan skalabilitas yang sangat baik.

3. Efektivitas Sistem Digital dan Monitoring

- Stabilitas angka 100% mengindikasikan bahwa penggunaan instrumen teknologi seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan *e-Court* telah terinternalisasi dengan baik dalam budaya kerja.
- Otomasi pengiriman salinan melalui akun elektronik para pihak pada perkara *e-Litigasi* menjadi faktor kunci yang meniadakan risiko keterlambatan pengiriman fisik.

4. Kontribusi terhadap Sasaran Strategis 1

- Indikator ini merupakan salah satu pilar utama yang mendukung tercapainya rata-rata kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 100,81%.
- Capaian ini memberikan dampak langsung pada Kepastian Hukum, di mana para pihak dapat segera menentukan langkah hukum selanjutnya (seperti upaya hukum banding atau eksekusi) tanpa harus menunggu dokumen salinan dalam waktu lama.



Capaian pada grafik merefleksikan kematangan proses bisnis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Fokus utama di masa mendatang bukan lagi pada mengejar target (karena sudah mencapai titik maksimal), melainkan pada mitigasi risiko untuk menjaga keberlangsungan (sustainability) performa 100% ini apabila beban perkara terus meningkat di masa yang akan datang.

Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator kinerja ini adalah persentase atas jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibandingkan dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara Tata Usaha Negara secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
- Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.

Pada tahun 2025 realisasi capaian indikator ini adalah menunjukkan performa yang sempurna dengan capai 100% dari target 100%.

Pencapaian target 100% pada indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK merupakan buah dari transformasi kerja yang sistematis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor utama yang saling terintegrasi:

Pertama, keberhasilan ini berakar pada kedisiplinan prosedur yang sangat ketat. Seluruh jajaran di bagian kepaniteraan menunjukkan kepatuhan mutlak terhadap Standard Operating Procedure (SOP), memastikan tidak ada satu pun dokumen yang tertunda pengirimannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Kedua, peran teknologi informasi menjadi akselerator utama dalam menjaga ritme kerja tersebut. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memungkinkan tim melakukan pemantauan status perkara secara real-time, sehingga setiap amar putusan yang masuk dari tingkat yang lebih tinggi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, integrasi dengan sistem e-Court secara efektif memangkas hambatan geografis dan logistik, karena pemberitahuan kini dapat disampaikan secara digital langsung ke akun para pihak berperkara.



Ketiga, terdapat sinergi antar-lembaga yang berjalan sangat harmonis. Koordinasi yang lancar antara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan pengaju dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjamin aliran data serta dokumen perkara tidak mengalami hambatan birokrasi yang berarti.

Terakhir, faktor penentu yang paling krusial adalah integritas dan pengawasan melekat. Adanya monitoring rutin terhadap dashboard kinerja oleh pimpinan memastikan setiap aparatur bekerja dengan tanggung jawab penuh, didasari oleh kesadaran bahwa ketepatan waktu dalam memberikan informasi putusan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Keadilan bukan sekadar tentang apa yang diputuskan, tetapi tentang seberapa cepat kepastian itu sampai ke tangan mereka yang menantinya. Capaian 100% adalah bukti bahwa integritas tidak pernah datang terlambat."

Tabel 15 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pemberitahuan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Dikirim Kepada Para Pihak	Jumlah Pemberitahuan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Dikirim Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Jumlah Pemberitahuan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Dikirim Tidak Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Realisasi (%)
1	Januari	2	2	0	100%
2	Februari	2	2	0	100%
3	Maret	0	0	0	100%
4	April	0	0	0	100%
5	Mei	3	3	0	100%
6	Juni	5	5	0	100%
7	Juli	0	0	0	100%
8	Agustus	0	0	0	100%
9	September	5	5	0	100%
10	Oktober	7	7	0	100%
11	November	2	2	0	100%
12	Desember	1	1	0	100%
Jumlah		27	27	0	100%

Tabel 16 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Pemberitahuan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Dikirim Tepat Waktu Kepada Para Pihak	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	2025	27	27	100%	100%	100%
	2024	20	20	Belum menjadi Indikator Utama dalam IKU Periode Sebelumnya (2020-2024)		
	2023	39	39			
	2022	38	38			
	2021	52	52			

Analisis Tren Kinerja Pengiriman Amar Putusan berdasarkan tabel di atas adalah konsistensi luar biasa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memenuhi hak informasi para pihak berperkara melalui pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu.

1. Konsistensi Performa Sempurna (100%)

- Selama periode 2021 hingga 2025, PTUN Serang menunjukkan stabilitas kinerja yang luar biasa dengan selalu mencapai realisasi 100%.
- Setiap putusan perkara yang diterima kembali dari tingkat upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) berhasil dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu tanpa adanya tunggakan.

2. Fluktuasi Beban Kerja dan Resiliensi Administrasi

- Beban Tertinggi (2021), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mampu menangani volume tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2021 dengan 52 perkara, dan tetap mempertahankan akurasi pengiriman 100%.
- Stabilitas Periode 2022-2023, Meskipun terdapat fluktuasi beban kerja (38 perkara pada 2022 dan 39 perkara pada 2023), sistem administrasi tetap berjalan optimal.

- Efisiensi Tahun 2025, Pada tahun berjalan 2025, dari total 27 putusan perkara, seluruhnya (27 pemberitahuan) telah dikirimkan secara tepat waktu.

3. Relevansi Terhadap IKU Periode 2025-2029

- Indikator ini merupakan komponen baru yang sangat krusial, mengingat pada periode sebelumnya (2020-2024), poin ini belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Keberhasilan mempertahankan angka 100% sebelum indikator ini menjadi IKU menunjukkan bahwa PTUN Serang memiliki budaya kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang sangat kuat dan disiplin.

Data pada tabel yang disampaikan membuktikan bahwa PTUN Serang memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi IKU periode 2025-2029. Dengan rekam jejak "Zero Delay" selama 5 tahun berturut-turut, indikator ini menjadi salah satu pilar kekuatan utama satker dalam mempertahankan nilai kinerja organisasi di level maksimal.

Grafik 3 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025



Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan adalah persentase atas jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibanding dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan bahwa Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.



Pencapaian yang optimal kembali ditunjukkan pada tahun 2025 melalui indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, di mana target 100% berhasil direalisasikan secara penuh. Keberhasilan ini bukan sekadar pemenuhan angka administratif, melainkan manifestasi nyata dari komitmen terhadap transparansi peradilan dan akuntabilitas publik di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Faktor-faktor yang melandasi keberhasilan ini adalah sebagai berikut:

- **Optimalisasi Digitalisasi Putusan:** Keberhasilan ini didorong oleh integrasi sistem yang sinkron antara proses minutasi perkara dan pengunggahan dokumen ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang memungkinkan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersedia bagi publik tanpa penundaan.
- **Kedisiplinan dan Integritas Aparatur:** Jajaran kepaniteraan menunjukkan dedikasi tinggi dalam memastikan setiap naskah putusan segera diunggah setelah dibacakan, sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat.
- **Aksesibilitas Informasi Hukum:** Dengan capaian 100%, masyarakat pencari keadilan dan akademisi kini memiliki akses penuh terhadap yurisprudensi dan perkembangan hukum secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
- **Pemantauan Berkelanjutan:** Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan melalui *dashboard* kinerja, sehingga setiap kendala teknis dalam proses pengunggahan dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat.

Capaian ini menegaskan posisi institusi dalam mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan informatif, di mana transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan standar pelayanan yang mumpuni.

"Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. Dengan mengunggah 100% putusan ke direktori, kita tidak hanya berbagi data, tetapi sedang membangun jembatan informasi menuju peradilan yang lebih terbuka dan akuntabel."

Tabel 17 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025

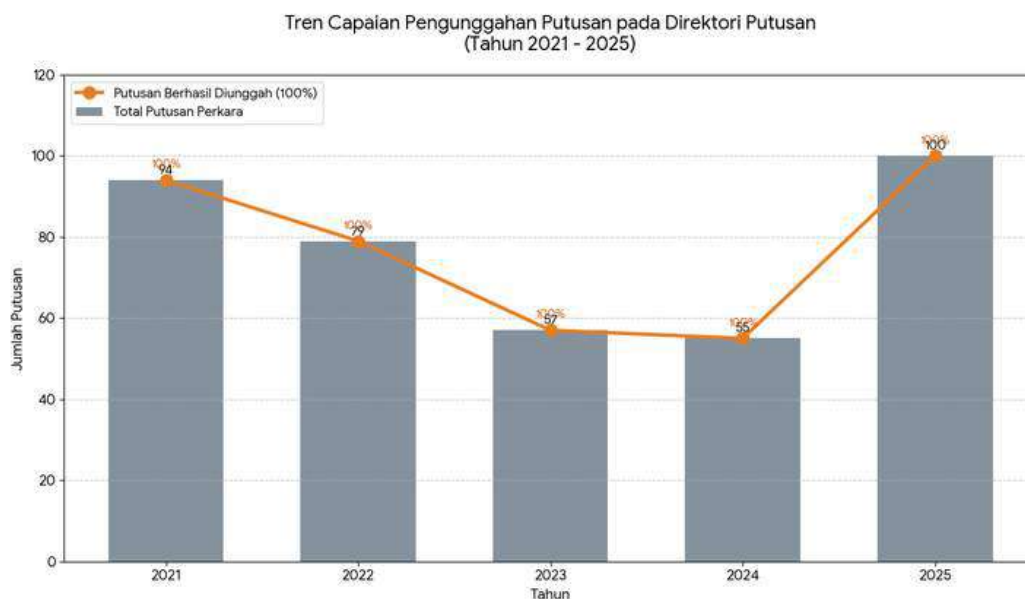
No	Bulan	Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi	Jumlah Putusan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	Jumlah Putusan yang Tidak Terunggah Pada Direktori Putusan	Realisasi (%)
1	Januari	2	2	0	100%
2	Februari	5	5	0	100%
3	Maret	4	4	0	100%
4	April	4	4	0	100%
5	Mei	37	37	0	100%
6	Juni	11	11	0	100%
7	Juli	14	14	0	100%
8	Agustus	4	4	0	100%
9	September	1	1	0	100%
10	Oktober	10	10	0	100%
11	November	1	1	0	100%
12	Desember	7	7	0	100%
Jumlah		100	100	0	100%

Tabel 18 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Putusan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	2025	100	100	100%	100%	100%
	2024	55	55	100%	100%	100%
	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%

Tabel Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025

Grafik 4 Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel "Jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan" periode tahun 2021 hingga 2025, berikut adalah informasi grafis dan analisis kinerjanya:

Analisis Visual Grafik:

Konsistensi 100%, Grafik garis berwarna oranye menunjukkan bahwa setiap putusan yang dihasilkan selalu berhasil diunggah sepenuhnya ke dalam sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung. Lonjakan di Tahun 2025: Terlihat kenaikan volume perkara yang signifikan pada tahun 2025, mencapai 100 putusan, namun kinerja pengunggahan tetap terjaga sempurna di angka 100%.

Efisiensi Digital, Stabilitas ini mencerminkan integrasi yang matang antara proses penyelesaian perkara (minutasi) dengan sistem publikasi digital.

Grafik ini mempertegas bahwa meskipun beban kerja (jumlah putusan) fluktuatif, komitmen terhadap transparansi informasi hukum melalui pengunggahan putusan tetap menjadi prioritas utama yang berhasil dipenuhi secara maksimal.

Secara konsisten, instansi telah berhasil mencapai target 100% dalam pengunggahan putusan ke Direktori Putusan selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan transparansi informasi hukum yang sangat terjaga meskipun terdapat fluktuasi jumlah beban kerja.

Capaian ini mencerminkan komitmen instansi terhadap keterbukaan informasi publik, memastikan bahwa yurisprudensi dan hasil persidangan dapat diakses secara lengkap oleh masyarakat tepat waktu.



Memastikan bahwa dengan capaian ini setiap putusan yang dihasilkan dapat segera diakses oleh para pencari keadilan, praktisi hukum, dan akademisi. Ketepatan waktu pengunggahan ini sangat krusial dalam memperkaya khazanah yurisprudensi secara real-time dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi masyarakat.

Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.5) Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara adalah persentase atas jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi.

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:

- a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
 - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis)
 - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa)
 - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat
- b. Dicabut; dan
- c. Dicoret dari register termasuk *non executable*.

Indikator ini mengukur efektivitas dan kewibawaan pengadilan dalam memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) benar-benar dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Termohon Eksekusi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tahun 2025, sasaran ini menunjukkan performa yang sangat memuaskan. Dari target yang ditetapkan sebesar 95%, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil merealisasikan capaian sebesar 100%, sehingga secara proporsional nilai capaian indikator ini mencapai 105,26%. Keberhasilan melampaui target ini mengindikasikan bahwa seluruh permohonan eksekusi yang masuk dapat ditangani dengan responsif, termasuk penyelesaian sisa permohonan dari periode sebelumnya.

Indikator kinerja ini menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dengan perolehan nilai capaian sebesar 105,26%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%. Keberhasilan melampaui target (lebih dari 100%) mencerminkan efektivitas pengadilan dalam merespons permohonan eksekusi yang masuk, termasuk penyelesaian tunggakan permohonan dari periode sebelumnya atau percepatan proses birokrasi internal.

Capaian 105,26% ini merupakan bukti bahwa institusi telah melakukan upaya optimal melampaui standar normal untuk memastikan wibawa pengadilan tetap terjaga. Ke depannya, penguatan koordinasi lintas sektoral tetap menjadi kunci utama untuk memitigasi faktor-faktor penghambat eksekusi yang bersifat eksternal.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor kunci yang mendorong tercapainya target di atas 100% meliputi:

- Komitmen Pimpinan yang Kuat: Pengawasan melekat dari pimpinan (Ketua Pengadilan) dalam memantau setiap tahapan eksekusi secara rutin guna memastikan kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Sinergi Administrasi, Koordinasi yang harmonis antara bagian Kepaniteraan Perkara dan Kesekretariatan dalam memproses surat-surat teguran (*aanmaning*) secara tepat waktu.
- Optimalisasi Fungsi Pengawasan, Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pejabat TUN melalui surat pemberitahuan kepada atasan pejabat yang bersangkutan dan lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), yang memberikan tekanan administratif untuk segera melaksanakan isi putusan.
- Kesadaran Hukum Termohon, Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah (Termohon Eksekusi) dalam menjalankan kewajiban hukumnya tanpa menunggu proses paksaan yang lebih jauh.

Faktor Penghambat Eksekusi di Lingkungan PTUN

Meskipun capaian angka menunjukkan performa yang sangat baik, proses eksekusi di lingkungan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik khusus yang sering kali menjadi hambatan, antara lain:

- Ketiadaan Lembaga Eksekutor Paksa, Berbeda dengan peradilan perdata, PTUN tidak memiliki juru sita untuk melakukan eksekusi riil (paksa). Eksekusi sangat bergantung pada kesadaran hukum pejabat yang bersangkutan.
- Hambatan Anggaran dan Regulasi, Sering kali eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang atau rehabilitasi jabatan terhambat oleh mekanisme penganggaran negara yang kaku atau aturan internal instansi pemerintah yang membutuhkan waktu lama.
- Pergantian Pejabat, Mutasi atau pergantian pejabat pada instansi Termohon sering kali mengakibatkan proses eksekusi harus dimulai dari awal dalam hal koordinasi dan komunikasi.
- Kewenangan Mandiri Pejabat, Adanya diktum putusan yang membutuhkan tindakan administratif spesifik yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat tertentu, sehingga pengadilan hanya bisa mendorong tanpa bisa mengambil alih kewenangan tersebut.

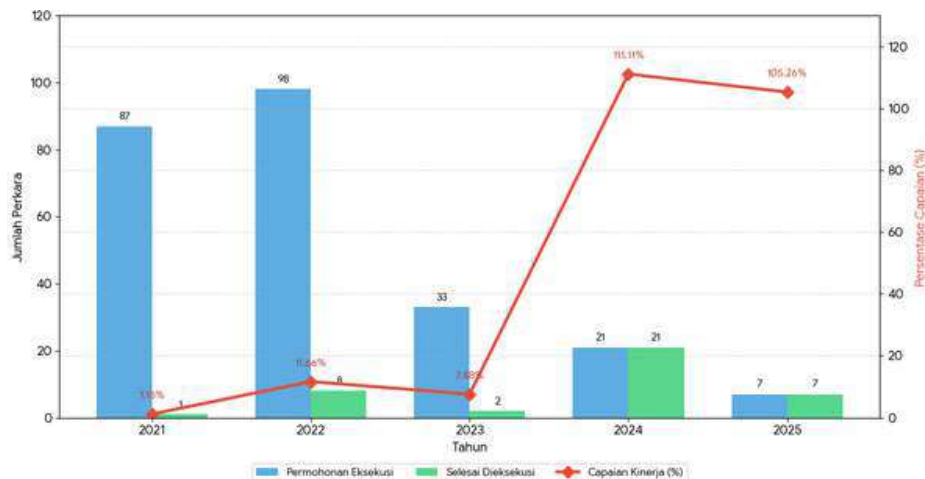
Tabel 19 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Putusan Perkara yang Selesai Dieksekusi	Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Dieksekusi (Cabut, Coret dari Register & Non Executable)	Realisasi (%)
1	Januari	1	1	0	100%
2	Februari	2	2	0	100%
3	Maret	n/a	n/a	n/a	n/a
4	April	n/a	n/a	n/a	100%
5	Mei	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Juni	2	2	0	100%
7	Juli	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Agustus	n/a	n/a	100%	100%
9	September	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Oktober	1	1	0	100%
11	November	1	1	0	100%
12	Desember	n/a	n/a	100%	100%
Jumlah		7	7	0	100%

Tabel 20 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Putusan Perkara yang Selesai Dieksekusi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	2025	7	7	95%	100%	105,26%
	2024	21	21	90%	100%	111,11%
	2023	33	2	80%	6,06%	7,58%
	2022	98	8	70%	8,16%	11,66%
	2021	87	1	100%	1,15%	1,15%

Grafik 5 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan grafik tunggal yang merangkum tren kinerja eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode 2021 hingga 2025 dapat dikemukakan analisis visual grafik sebagai berikut:

- **Efektivitas Penyelesaian (Batang Biru vs Hijau),** Pada tahun 2024 dan 2025, batang hijau (Selesai) memiliki tinggi yang sama dengan batang biru (Permohonan). Ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan eksekusi yang masuk berhasil diselesaikan 100%.
- **Kualitas Penanganan,** Meskipun jumlah permohonan eksekusi menurun secara kuantitas (dari 98 menjadi 7 permohonan), kualitas penanganannya meningkat secara kualitas, di mana tidak ada lagi tunggakan perkara eksekusi yang tersisa di akhir tahun 2025.

Strategi Keberlanjutan untuk memperkuat komunikasi lintas sektoral dan mengoptimalkan instrumen hukum guna menjamin efektivitas putusan perlu untuk memitigasi hambatan struktural seperti ketiadaan lembaga eksekutor paksa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

1. Penguatan Komunikasi Lintas Sektoral

Untuk memastikan putusan memiliki daya paksa, diperlukan sinergi yang lebih formal dengan instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang:

- **Forum Koordinasi Eksekusi,** Membentuk wadah komunikasi rutin antara pengadilan dengan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk menyamakan persepsi mengenai kewajiban hukum pejabat publik.
- **Notifikasi Berjenjang,** Mengoptimalkan sistem pemberitahuan kepada atasan Pejabat Termohon secara sistematis jika terjadi kelambatan pelaksanaan putusan, guna memberikan tekanan administratif yang efektif.
- **Sinergi dengan Lembaga Perwakilan,** Memperkuat kerja sama dengan DPRD atau lembaga legislatif terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat yang tidak patuh pada putusan pengadilan.

2. Optimalisasi Instrumen Hukum yang Tersedia

Mengingat keterbatasan dalam eksekusi riil, instrumen hukum administratif harus digunakan secara maksimal:

- **Penerapan Uang Paksa (Dwangsom),** Secara konsisten mendorong penerapan uang paksa dalam putusan untuk memberikan beban finansial bagi instansi yang menunda kewajibannya.
- **Sanksi Administratif dan Publikasi,** Mengoptimalkan penggunaan sanksi administratif dan pengumuman di media massa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagai instrumen untuk menjaga wibawa pengadilan.
- **Audit Kepatuhan Eksekusi,** Melakukan pendataan berkala terhadap permohonan eksekusi untuk mendeteksi dini hambatan anggaran atau regulasi di sisi Termohon, sehingga solusi mediasi dapat segera diambil.

3. Penjaminan Hak Pencari Keadilan

Strategi ini berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat:

- **Percepatan Prosedur Aanmaning,** Menetapkan standar waktu yang lebih responsif dalam pemberian teguran kepada Pejabat Termohon segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- **Monitoring Digital Berkelanjutan,** Memanfaatkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan tidak ada permohonan eksekusi yang terbengkalai, sebagaimana dibuktikan oleh penyelesaian 100% permohonan pada periode 2024-2025.



Sasaran 1: Indikator Kinerja 1.6) Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.

Nilai persentase dari indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan *e-Court* dibagi dengan jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan.

Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-Court* dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Pada periode tahun berjalan, organisasi menetapkan indikator kinerja baru yaitu "Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court*". Penambahan indikator ini merupakan respon strategis terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam melakukan transformasi digital di lingkungan peradilan (*e-Court* dan *e-Litigasi*).

e-Court adalah wajah modernisasi peradilan di Indonesia saat ini. Sebagai indikator baru dalam periode ini, capaian 100% menunjukkan keberhasilan adaptasi institusi terhadap transformasi digital secara total.

Tahun 2025, capaian kinerja pada indikator sasaran strategis 1 untuk indikator utama yang ke-6 yakni Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* adalah 100% dari target 100%.

Berdasarkan data pengukuran kinerja tahun 2025, indikator ini mencatatkan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang masuk telah diproses melalui layanan administrasi perkara secara elektronik, baik di tingkat pertama maupun proses pengajuan banding.

Tabel 21 Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara TUN Tk. Pertama dan Tk. Banding yang Diajukan	Jumlah Perkara TUN Tk. Pertama dan Tk. Banding yang Diajukan <i>e-Court</i>	Jumlah Perkara TUN Tk. Pertama dan Tk. Banding yang Tidak Diajukan <i>e-Court</i>	Realisasi (%)
1	Januari	5	5	0	100%
2	Februari	11	11	0	100%
3	Maret	6	6	0	n/a
4	April	36	36	0	100%
5	Mei	8	8	0	n/a
6	Juni	18	18	0	100%
7	Juli	11	11	0	n/a
8	Agustus	13	13	0	100%
9	September	6	5	0	n/a
10	Oktober	9	9	0	100%
11	November	2	2	0	100%
12	Desember	9	9	0	100%
Jumlah		139	139	0	100%

Dari tabel capaian indikator kinerja Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* Tahun 2025 dapat disampaikan analisa bahwa Indikator ini mengukur sejauh mana adopsi sistem administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sebagai indikator strategis yang baru, capaian ini memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan transformasi digital.

1. Statistik dan Realisasi Kinerja

- Total Volume, Sepanjang tahun 2025, terdapat total 139 perkara TUN yang masuk (baik Tingkat Pertama maupun Banding).
- Adopsi Penuh, Dari 139 perkara tersebut, seluruhnya (139 perkara) diajukan melalui sistem *e-Court*.
- Capaian Akhir: Hal ini menghasilkan realisasi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target tahunan telah tercapai secara sempurna.

2. Analisis Tren Bulanan

- Konsistensi Tinggi, Tabel menunjukkan stabilitas yang sangat baik di mana hampir setiap bulan (Januari, Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, November, Desember) mencatatkan realisasi 100%.
- Fluktuasi Beban Kerja: Meskipun jumlah perkara yang masuk sangat fluktuatif setiap bulannya—dari yang terendah 2 perkara (November) hingga yang tertinggi 36 perkara (April)—sistem *e-Court* tetap mampu mengakomodasi seluruh pengajuan tersebut tanpa terkecuali.

- Catatan Efisiensi, Keberhasilan memproses 139 perkara secara elektronik mencerminkan bahwa infrastruktur TI yang dikelola oleh Sub Bagian PTIP berada dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat.

3. Signifikansi sebagai Indikator Baru

Karena indikator ini tidak ada pada periode sebelumnya, pencapaian 100% di tahun pertama penerapannya memiliki makna strategis.

- Kesiapan Infrastruktur, Menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah siap secara teknis (perangkat keras, jaringan, dan sistem aplikasi) dalam mendukung program Mahkamah Agung.
- Keberhasilan Sosialisasi, Sebagai instansi pelayanan publik, capaian ini juga membuktikan keberhasilan dalam mengedukasi masyarakat pencari keadilan dan para advokat di wilayah Banten untuk beralih dari pendaftaran manual ke digital.
- Efisiensi Birokrasi, Penggunaan *e-Court* secara total memastikan proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalisir kontak fisik, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas institusi.

Tabel 22 Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara TUN Tk. Pertama dan Tk. Banding yang Diajukan	Jumlah Perkara TUN Tk. Pertama dan Tk. Banding yang Diajukan <i>e-Court</i>	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan <i>e-Court</i>	2025	125	125	100%	100%	100%
	2024	71	71	Belum menjadi Indikator Utama dalam IKU Periode Sebelumnya (2020-2024)		
	2023	79	79			
	2022	108	108			
	2021	110	110			

Indikator ini merupakan parameter kunci dalam mengukur keberhasilan transformasi digital di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penggunaan e-Court (pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik) bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2025, terlihat komitmen penuh dalam pengadopsian teknologi ini.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik beberapa poin analisis penting:

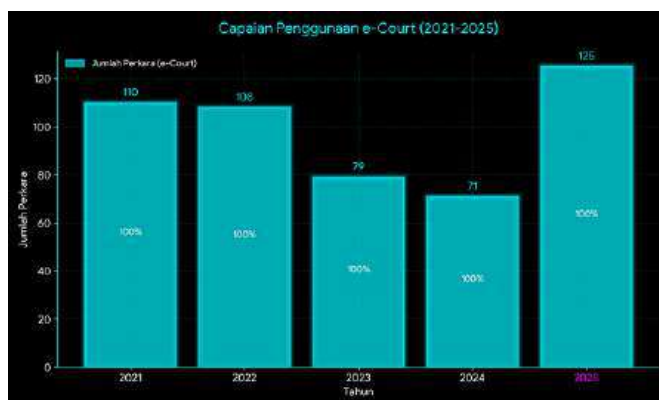
- **Pemanfaatan Maksimal (*Total Adoption*):** Sepanjang lima tahun terakhir (2021-2025), seluruh perkara yang diajukan (100%) telah diproses melalui sistem e-Court. Hal ini menunjukkan bahwa sistem litigasi elektronik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi standar operasional utama.
- **Fluktuasi Volume Perkara,** Terdapat tren fluktuatif pada jumlah perkara, dengan titik tertinggi pada tahun 2025 (125 perkara) dan titik terendah pada tahun 2024 (71 perkara).
- Meskipun volume perkara berubah-ubah, konsistensi penggunaan *e-Court* tetap terjaga mutlak pada angka 100%.
- Lonjakan Signifikan di 2025, Terjadi kenaikan volume perkara sebesar kurang lebih 76% dari tahun 2024 (71 perkara) ke tahun 2025 (125 perkara). Keberhasilan mempertahankan realisasi 100% di tengah lonjakan beban kerja ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan SDM yang sangat baik.
- **Transisi Strategis,** Pada periode 2020-2024, indikator ini belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, data historis tetap dicatat dengan sangat baik.
- **Capaian Sempurna:** Pada tahun 2025, saat indikator ini resmi menjadi target strategis dengan sasaran 100%, realisasi tercapai tepat sasaran (100%). Hal ini memberikan nilai Capaian 100% yang menunjukkan efektivitas penuh dalam implementasi kebijakan Mahkamah Agung terkait administrasi perkara elektronik.
- **Integrasi Sistem,** Kesiapan aplikasi e-Court yang semakin stabil dan *user-friendly* bagi para pencari keadilan (pengguna terdaftar maupun pengguna lain).

- **Sosialisasi Intensif,** Keberhasilan petugas dalam memberikan edukasi kepada pihak berperkara sehingga seluruh perkara masuk melalui pintu elektronik.
- **Kepatuhan Regulasi:** Implementasi disiplin terhadap Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019.

Realisasi yang selalu menyentuh angka 100% setiap tahunnya membuktikan bahwa transformasi digital telah terinternalisasi sepenuhnya dalam budaya kerja organisasi.

Untuk mempertahankan capaian ini, fokus ke depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendukung (seperti kecepatan verifikasi dokumen elektronik) dan penguatan keamanan data informasi guna menjamin integritas setiap perkara yang masuk melalui *e-Court*.

Grafik 4 Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan grafik dengan gaya visual holografik/futuristik yang merepresentasikan capaian penggunaan e-Court dari tahun 2021 hingga 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

- **Stabilitas Efisiensi (100%),** Meskipun volume perkara bersifat fluktuatif (naik-turun), grafik menunjukkan tingkat adaptasi teknologi yang sempurna (100%) secara konsisten. Ini mengindikasikan bahwa infrastruktur digital di PTUN sudah sangat matang.
- **Lonjakan Signifikan 2025,** Grafik memperlihatkan kenaikan tajam pada tahun 2025 (dari 71 ke 125 perkara). Kesiapan sistem e-Court dalam menangani lonjakan volume perkara sebesar 76% ini merupakan bukti ketangguhan operasional.
- **Transisi ke IKU Utama,** Sorotan khusus pada tahun 2025 (warna aksen) menandai tahun pertama indikator ini secara resmi menjadi target strategis utama dengan capaian yang memenuhi target sepenuhnya.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini merupakan turunan langsung dari misi untuk mewujudkan pelayanan hukum yang prima. Kepercayaan publik bukan sekadar angka, melainkan indikator sejauh mana visi lembaga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepercayaan publik merupakan aset non-material yang sangat krusial, tanpa adanya kepercayaan, kepastian hukum yang dihasilkan tidak akan memiliki daya terima yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan" menjadi instrumen evaluasi kritis untuk mengukur tingkat keberhasilan transformasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98,94%
---	--------

Sasaran 2: Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Indikator ini menggunakan skala 4 merupakan parameter kualitatif yang mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Capaian ini menjadi cermin bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan mencatatkan realisasi sebesar 96,96%. Meskipun angka ini berada sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 96,96%. Meskipun angka ini berada sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 98%, organisasi berhasil memperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 98,94%.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, layanan yang diberikan masih dinilai sangat baik oleh masyarakat pencari keadilan, dengan deviasi yang sangat minim dari target ambisius yang dicanangkan.

Capaian ini didorong oleh pemenuhan 9 kriteria standar layanan sebagai berikut:

1. Kemudahan Persyaratan dan Prosedur, Masyarakat menilai persyaratan pendaftaran perkara melalui e-Court jelas dan tidak berbelit-belit.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu, Sinergi dengan capaian penyelesaian perkara tepat waktu yang berada di angka 90,62% berkontribusi positif pada persepsi masyarakat terhadap kriteria waktu penyelesaian.
3. Transparansi Biaya, Penggunaan sistem pembayaran elektronik (*e-Payment*) meminimalisir interaksi tunai, sehingga kriteria biaya/tarif dinilai sangat transparan dan akuntabel.
4. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana, Aparatur pada area PTSP dan dukungan teknis TI telah menunjukkan sikap profesionalisme yang sejalan dengan standar perilaku pelaksana yang ditetapkan.
5. Kualitas Sarana dan Prasarana, Investasi pada infrastruktur digital dan kenyamanan ruang tunggu layanan memberikan dampak signifikan pada kenyamanan pengguna layanan.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

Selain 9 (sembilan) kriteria yang disebutkan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan (SKM) Satuan Kerja juga melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menggunakan skala 6 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pelayanan;
2. Pelayanan Diluar Prosedur;
3. Penerimaan Imbalan;
4. Pungutan Liar;
5. Percaloan.

Metode perolehan nilai Survei Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan rata-rata perolehan nilai dari kedua kriteria SKM dan SPAK yang dilaksanakan setiap triwulan.

Data yang digunakan dalam kegiatan survei adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang telah diisi tanpa wawancara tatap muka.

Berikut ini data perolehan nilai survei dalam tiap triwulan periode tahun 2025

Tabel 23 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan I Tahun 2025

Triwulan	Ruang Lingkup Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks (Skala 4)	Ruang Lingkup Persepsi Anti Korupsi	Nilai Indeks (Skala 6)
I	1. Persyaratan	3,91	1. Diskriminasi Pelayanan	5,94
	2. Sistem, mekanisme dan prosedur	3,94	2. Pelayanan Diluar Prosedur	5,94
	3. Waktu penyelesaian	3,99	3. Penerimaan Imbalan	5,96
	4. Biaya/tarif	3,97	4. Pungutan Liar	5,95
	5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,96	5. Percaloan	5,99
	6. Kompetensi pelaksana	3,96		
	7. Perilaku pelaksana	3,99		
	8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,96		
	9. Sarana dan prasarana	3,94		
Capaian Triwulan I		3,95/4 = 98,83%		5,96/6 = 99,28

Tabel 24 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan II Tahun 2025

Triwulan	Ruang Lingkup Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks (Skala 4)	Ruang Lingkup Persepsi Anti Korupsi	Nilai Indeks (Skala 6)
II	1. Persyaratan	3,75	1. Diskriminasi Pelayanan	5,79
	2. Sistem, mekanisme dan prosedur	3,68	2. Pelayanan Diluar Prosedur	5,72
	3. Waktu penyelesaian	3,64	3. Penerimaan Imbalan	5,78
	4. Biaya/tarif	3,59	4. Pungutan Liar	5,78
	5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,68	5. Percaloan	5,83
	6. Kompetensi pelaksana	3,74		
	7. Perilaku pelaksana	3,76		
	8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,67		
	9. Sarana dan prasarana	3,72		
Capaian Triwulan II		3,69/4 = 92,27%		5,78/6 = 96,31

Tabel 25 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan III Tahun 2025

Triwulan	Ruang Lingkup Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks (Skala 4)	Ruang Lingkup Persepsi Anti Korupsi	Nilai Indeks (Skala 6)
III	1. Persyaratan	3,96	1. Diskriminasi Pelayanan	5,84
	2. Sistem, mekanisme dan prosedur	3,94	2. Pelayanan Diluar Prosedur	5,81
	3. Waktu penyelesaian	3,99	3. Penerimaan Imbalan	5,81
	4. Biaya/tarif	3,97	4. Pungutan Liar	5,83
	5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,96	5. Percaloan	5,99
	6. Kompetensi pelaksana	3,96		
	7. Perilaku pelaksana	3,99		
	8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,96		
	9. Sarana dan prasarana	3,94		
Capaian Triwulan III		3,80/4 = 94,89%		5,83/6 = 97,14%

Tabel 26 Capaian Indeks IKM dan SPAK Triwulan IV Tahun 2025

Triwulan	Ruang Lingkup Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks (Skala 4)	Ruang Lingkup Persepsi Anti Korupsi	Nilai Indeks (Skala 6)
IV	1. Persyaratan	3,94	1. Diskriminasi Pelayanan	5,93
	2. Sistem, mekanisme dan prosedur	3,93	2. Pelayanan Diluar Prosedur	5,93
	3. Waktu penyelesaian	3,93	3. Penerimaan Imbalan	5,93
	4. Biaya/tarif	3,93	4. Pungutan Liar	5,93
	5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,68	5. Percaloan	5,90
	6. Kompetensi pelaksana	3,74		
	7. Perilaku pelaksana	3,76		
	8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,67		
	9. Sarana dan prasarana	3,72		
Capaian Triwulan IV		3,93/4 = 98,30%		5,92/6 = 98,73%

Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) per triwulan sepanjang tahun 2025 dapat disampaikan rekapitulasinya dan capaian persentasenya sebagai berikut:

Tabel 27 Rekapitulasi Capaian Indeks IKM dan SPAK Tahun 2025

Triwulan	Capaian IKM	Capaian SPAK	Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025	Capaian Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025
I	3,95 / 98,83%	5,96 / 99,28%	IKM = 96,06%	<

Analisa atas capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Capaian Indeks IKM dan SPAK Terhadap Target Tahun 2025

Periode	Capaian IKM	Capaian SPAK	Status Terhadap Target (98%)
I	3,95 / 98,83%	5,96 / 99,28%	Melampaui Target
II	3,69 / 92,27%	5,78 / 96,31%	Dibawah Target
III	3,80 / 94,89%	5,83 / 97,14%	Dibawah Target
IV	3,93 / 98,30	5,92 / 98,73%	Melampaui Target

1. Analisis Capaian Terhadap Target 98%

Secara angka absolut realisasi (96,97%) berada sedikit di bawah angka target (98), namun secara metodologi kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mencapai 98,94% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kinerja yang "Sangat Berhasil" karena efektivitas pencapaian mendekati angka 100%.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama sehingga instansi mampu mencapai efektivitas 98,94%:

- Integritas Anti-Korupsi yang Sangat Tinggi: Capaian SPAK selalu lebih tinggi dari IKM di setiap triwulan, dengan rata-rata tahunan mencapai 97,88%. Khususnya pada aspek "Percaloan" yang mencapai nilai hampir sempurna yaitu 5,99 (skala 6) di Triwulan I dan III.
- Kejelasan Standar Layanan: Unsur "Persyaratan" dan "Sistem, Mekanisme, Prosedur" secara konsisten mendapatkan nilai tinggi (di atas 3,90 pada TW I, III, dan IV), yang menunjukkan masyarakat memahami dan menerima alur birokrasi yang ditetapkan.
- Resiliensi Organisasi: Kemampuan untuk melakukan recovery dari penurunan di Triwulan II (92,27%) kembali melampaui target di Triwulan IV (98,30%) menunjukkan adanya evaluasi internal yang berjalan efektif setiap tiga bulan.

3. Faktor Penghambat (Penyebab Kesenjangan)

Terdapat beberapa aspek yang menghalangi realisasi untuk mencapai angka mutlak 100% atau melampaui target 98 secara rata-rata:

- Instabilitas Layanan di Pertengahan Tahun (TW II): Terjadi penurunan drastis pada aspek Biaya/Tarif (3,59) dan Waktu Penyelesaian (3,64). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan atau kendala teknis operasional pada periode April-Juni.
- Penurunan Kualitas SDM & Fasilitas di Akhir Tahun, Meskipun total nilai TW IV tinggi, terdapat skor yang relatif rendah pada unsur Kompetensi Pelaksana (3,74), Perilaku Pelaksana (3,76), dan Sarana Prasarana (3,72) dibandingkan dengan capaian di awal tahun. Hal ini menandakan adanya kejenuhan atau penurunan kualitas interaksi petugas dengan masyarakat di penghujung tahun.
- Respon Keluhan yang Belum Maksimal: Unsur Penanganan Pengaduan menjadi salah satu nilai terendah di Triwulan II (3,67) dan Triwulan IV (3,67), yang menunjukkan bahwa sistem tindak lanjut atas keluhan belum sepenuhnya memuaskan ekspektasi masyarakat secara konsisten.

Dengan memperhitungkan target 98, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2025 berada pada kategori Sangat Baik dengan tingkat efektivitas 98,94%.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Berdasarkan Standar Layanan
NILAI INDEKS IKM & SPAK

98,94%

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

*"Melampaui Batas Target dengan Integritas:
Capaian 98,94% adalah bukti resiliensi
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam
menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan
keadilan yang bersih dan transparan."*

Tabel 29 Rekapitulasi Skor Indeks Per Standar Layanan IKM Tahun 2025

No	Standar Layanan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Indeks Skor
1	Persyaratan	3,91	3,94	3,96	3,75	15,56
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,94	3,93	3,94	3,68	15,49
3	Waktu penyelesaian	3,99	3,93	3,99	3,64	15,55
4	Biaya/tarif	3,97	3,93	3,97	3,59	15,46
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,96	3,68	3,96	3,68	15,28
6	Kompetensi pelaksana	3,96	3,74	3,96	3,74	15,40
7	Perilaku pelaksana	3,99	3,76	3,99	3,76	15,50
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,96	3,67	3,96	3,67	15,26
9	Sarana dan prasarana	3,94	3,72	3,94	3,72	15,32

Catatan:

Indeks skor tertinggi pada layanan Persyaratan : 15,56

Indeks skor terendah pada layanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan : 15,26.

Tabel 30 Capaian Indeks IKM dan SPAK Periode Sebelumnya Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2021	1	Persyaratan	3,61	Penyalahgunaan Jabatan	3,92
	2	Prosedur	3,62	Menjual Pengaruh	3,89
	3	Waktu Pelayanan	3,56	Transaksi Biaya	3,77
	4	Biaya Tarif	3,49	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,56	Hadiah	3,85
	6	Kompetensi Pelaksana	3,69	Transparansi Biaya	3,91
	7	Perilaku Pelaksana	3,78	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,64	Perbuatan Curang	3,86
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,51	Transaksi Rahasia	3,97
	10	Maklumat Pelayanan	3,62	Manipulasi Peraturan	3,96
Capaian Tahun 2021			3,61		3,93
2022	1	Persyaratan	3,91	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,84	Menjual Pengaruh	3,98
	3	Waktu Pelayanan	3,85	Transaksi Biaya	3,87
	4	Biaya Tarif	3,55	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	Hadiah	3,93
	6	Kompetensi Pelaksana	3,87	Transparansi Biaya	3,96
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,77	Perbuatan Curang	3,95
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,83	Transaksi Rahasia	3,95
	10	Maklumat Pelayanan	3,91	Manipulasi Peraturan	3,94
Capaian Tahun 2022			3,83		3,94

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2023	1	Persyaratan	3,93	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,83	Menjual Pengaruh	3,94
	3	Waktu Pelayanan	3,88	Transaksi Biaya	3,89
	4	Biaya Tarif	3,87	Biaya Tambahan	3,95
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,90	Hadiah	3,97
	6	Kompetensi Pelaksana	3,92	Transparansi Biaya	3,93
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,95
	8	Sarana dan Prasarana	3,89	Perbuatan Curang	3,94
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,86	Transaksi Rahasia	3,96
	10	Maklumat Pelayanan	3,90	Manipulasi Peraturan	3,93
Capaian Tahun 2023			3,89		3,94

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2024	1	Persyaratan	3,93	Penyalahgunaan Jabatan	3,93
	2	Prosedur	3,93	Menjual Pengaruh	3,94
	3	Waktu Pelayanan	3,94	Transaksi Biaya	3,94
	4	Biaya Tarif	3,94	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,91	Hadiah	3,93
	6	Kompetensi Pelaksana	3,94	Transparansi Biaya	3,94
	7	Perilaku Pelaksana	3,93	Percaloan	3,94
	8	Sarana dan Prasarana	3,93	Perbuatan Curang	3,91
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,93	Transaksi Rahasia	3,93
	10	Maklumat Pelayanan	3,94	Manipulasi Peraturan	3,94
Capaian Tahun 2024			3,92		3,96

"Pelayanan publik yang prima tidak berhenti pada angka 'Sangat Baik', namun berlanjut pada komitmen untuk selalu mendengar dan berbenah melalui setiap umpan balik masyarakat."

Sasaran Strategis 3

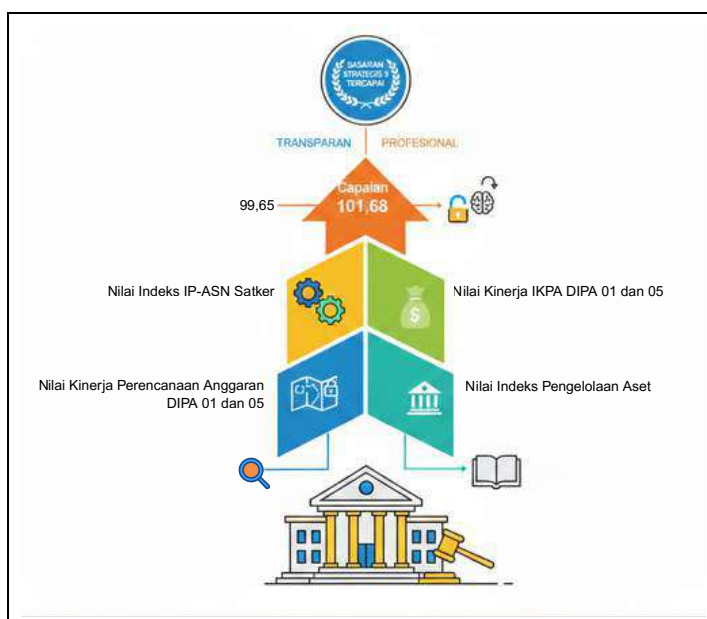
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis mengenai Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional disusun untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dikelola secara akuntabel. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan hingga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, guna menciptakan iklim kerja yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks.

Sasaran strategis ini memperoleh capaian sebesar 101,68 dengan realisasi capaian pada masing-masing indikator sebagai berikut:

3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01	99,65%
3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05	101,08%
3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	105,26%
3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	104,19%
3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	99,33%

*D*i era transformasi digital saat ini, akuntabilitas institusi peradilan diukur dari sejauh mana sistem manajemen mampu beradaptasi dengan keterbukaan data. Latar belakang penetapan sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional berakar pada kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh aspek tata kelola organisasi. Dengan mengedepankan transparansi pada setiap lini pelaporan dan profesionalisme pada sumber daya manusia, organisasi berupaya meminimalisir celah penyimpangan sekaligus mempercepat akselerasi birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.1): Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019, IP ASN menjadi ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang objektif. Narasi utamanya adalah bahwa manajemen peradilan yang profesional hanya dapat dicapai jika setiap individu di dalamnya memiliki standar kualitas yang terukur. Tanpa adanya indeks ini, pengembangan pegawai cenderung bersifat subjektif. Dengan IP ASN, organisasi memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kesenjangan kompetensi (competency gap) antara kondisi saat ini dengan target strategis institusi.

Sebagai harmonisasi Empat Dimensi Utama menunjukkan bahwa IP ASN mengukur profesionalitas melalui empat dimensi sebagaimana telah disebutkan di atas yang saling berinteraksi:

- Kualifikasi (Pendidikan), Memastikan keselarasan latar belakang pendidikan dengan tugas jabatan.
- Kompetensi (Pengembangan), Menekankan pada pemenuhan hak minimal 20 JP (Jam Pelajaran) per tahun bagi setiap pegawai.
- Kinerja, Menilai sejauh mana output kerja berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis organisasi.
- Disiplin, Menjadi filter integritas untuk memastikan profesionalisme dibarengi dengan kepatuhan kode etik.

Sejalan dengan Sasaran Strategis ke-3 (Manajemen yang Transparan dan Profesional), penerapan IP ASN menciptakan transparansi dalam pembinaan karier. ASN yang memiliki nilai indeks tinggi secara otomatis memiliki rekam jejak yang lebih akuntabel untuk dipromosikan. Hal ini menghilangkan praktik nepotisme dan memperkuat *merit system* di lingkungan peradilan, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas aparaturnya meningkat.

Pada tahun anggaran 2025, Indikator Kinerja Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara atas Sasaran Strategis ke-3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional menunjukkan hasil yang optimal dengan pencapaian nilai riil sebesar 80. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja sebesar 80, maka persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Meskipun target kinerja tahun 2025 sebesar 80 telah terealisasi secara penuh (100%), institusi tetap memandang angka ini sebagai titik berangkat untuk menjaga konsistensi profesionalisme. Realisasi nilai riil 80 ini mengonfirmasi bahwa sinkronisasi data antara aplikasi SIKEP Mahkamah Agung dan standar BKN telah berjalan harmonis. Keberhasilan mencapai target tepat pada angka yang direncanakan menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang tinggi serta pengawasan yang ketat terhadap pengembangan kompetensi pegawai sepanjang tahun berjalan.



Rekapitulasi Indeks Profesional ASN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025*Tabel 31 Rekapitulasi Indeks IP-ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025*

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Masa Kerja >1 TH	IP-ASN	Kategori	Kualifikasi	Kinerja	Disiplin	Ket
PTUN SERANG	57	25	80	SEDANG	23	29,6	5	1 ASN melaksanakan CLTN

Tabel 32 Rincian Indeks Profesional ASN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025

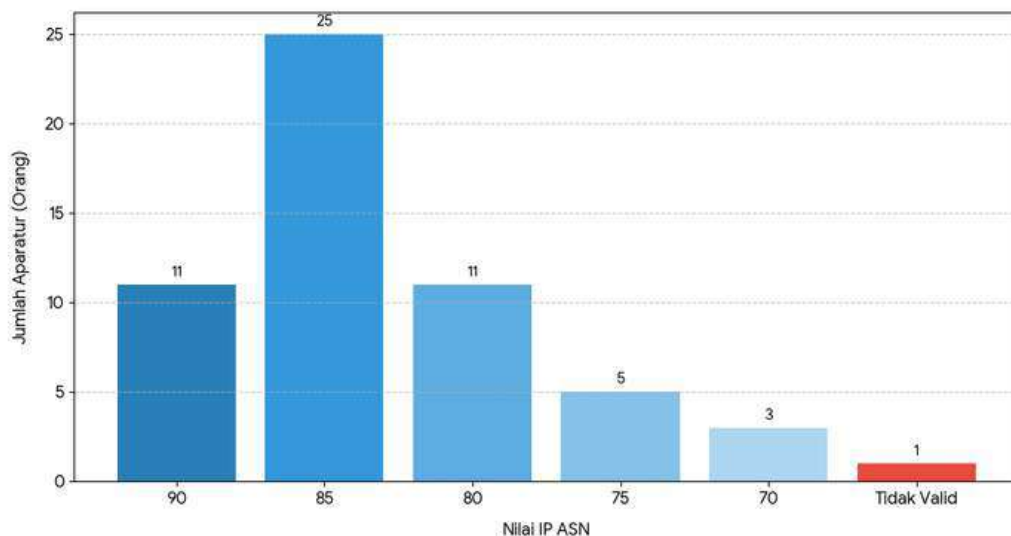
No	Nama Pegawai	Jabatan	IP ASN	Kategori	Gol	Predikat Kinerja Pegawai	JPL	Tk. Studi	Kualifikasi	Komp	Kinerja	Disiplin
1	Asep Syahrudin	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5
2	Japan Sahroni	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5
3	Muhtadi	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5
4	Saprudin	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5
5	S. Wibowo	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5
6	Elvina Rentalya Tampubolon	Panitera Muda	90	Tinggi	III/d	Baik	24	S-2	25	35	25	5
7	Hambali	Panitera Pengganti	90	Tinggi	III/d	Baik	52	S-2	25	35	25	5
8	Putri Sukmiani	Hakim	90	Tinggi	III/d	Baik	34	S-2	25	35	25	5
9	Ulia Alba	Hakim	90	Tinggi	III/d	Baik	32	S-2	25	35	25	5
10	Tuti Alawiyah	Kasubbag	90	Tinggi	III/c	Baik	33	S-2	25	35	25	5
11	Sumarni Elprida Sianipar	Juru Sita Pengganti	90	Tinggi	III/a	Baik	20	S-1	25	35	25	5
12	Achmad Rachman	Operator Layanan Operasional	85	Tinggi	V	Baik	50	SLTA	20	35	25	5
13	Dafrian	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	32	S-1	20	35	25	5

No	Nama Pegawai	Jabatan	IP ASN	Kategori	Gol	Predikat Kinerja Pegawai	JPL	Tk. Studi	Kualifikasi	Komp	Kinerja	Disiplin
14	Siti Nurlaeliyah	Panitera Pengganti	85	Tinggi	III/d	Baik	39	S-1	20	35	25	5
15	Arief Febrianto	Operator - Penata Layanan Operasional	85	Tinggi	IX	Baik	5	S-1	25	30	25	5
16	Luqman Nul Haqim	Operator - Penata Layanan Operasional	85	Tinggi	IX	Baik	5	S-1	25	30	25	5
17	Hari Hartomo Setyo Nugroho	Ketua	85	Tinggi	IV/c	Baik	0	S-3	25	30	25	5
18	Juiiah Saragih	Hakim	85	Tinggi	IV/c	Baik	0	S-2	25	30	25	5
19	Zubaida Djaiz Baranyanan	Wakil Ketua	85	Tinggi	IV/c	Baik	13	S-2	25	30	25	5
20	Aswirman	Panitera	85	Tinggi	IV/b	Baik	8	S-2	25	30	25	5
21	Taufik Rahman	Hakim	85	Tinggi	IV/b	Baik	13	S-2	25	30	25	5
22	Ali Anwar	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	8	S-2	25	30	25	5
23	Novy Dewi Cahyati	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	13	S-2	25	30	25	5
24	Listyorani Imawati	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
25	M. Noor Halim Perdana Kusuma	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
26	Riki Yudiandi	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
27	Sahibur Rasid	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
28	Tamado Dharmawan	Hakim	85	Tinggi	IV/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
29	A. Taufiq Kurniawan	Hakim	85	Tinggi	III/d	Baik	18	S-2	25	30	25	5
30	Ari Hendrawan	Panitera Muda	85	Tinggi	III/d	Baik	0	S-2	25	30	25	5

31	Miftah Saad Caniago	Hakim	85	Tinggi	III/d	Baik	0	S-2	20	30	25	5
32	Sufi Aryani	Kasubbag	85	Tinggi	III/d	Baik	13	S-1	25	30	25	5
33	Dian Kuspriyatno	Panitera Pengganti	85	Tinggi	III/c	Baik	0	S-2	25	30	25	5
34	Masuri	Kasubbag	85	Tinggi	III/c	Baik	0	S-1	25	30	25	5
35	Jimmy Fernando D. Sianturi	Juru Sita Pengganti	85	Tinggi	III/b	Baik	0	S-2	25	30	25	5
36	Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita	Klerek-Analis Perkara Peradilan	85	Tinggi	III/a	Baik	0	S-2	25	30	25	5
37	Devi Aryanto	Operator Layanan Operasional	80	Sedang	V	Baik	5	SLTA	20	30	25	5
38	Maria Pingkan Telew	Hakim	80	Sedang	IV/a	Baik	0	S-1	20	30	25	5
39	Salman Khalik Alfarisi	Hakim	80	Sedang	IV/a	Baik	0	S-1	20	30	25	5
40	Agus Susanto	Panitera Pengganti	80	Sedang	III/d	Baik	0	S-1	20	30	25	5
41	Berdyan Sonata	Hakim	80	Sedang	III/d	Baik	0	S-1	20	30	25	5
42	Rory Yonaldi	Hakim	80	Sedang	III/d	Baik	0	S-1	20	30	25	5
43	Perina Nur Assyifa	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	80	Sedang	III/b	Baik	5	S-1	20	30	25	5
44	Junita Ningsih	Analisis Perkara Peradilan	80	Sedang	III/a	Baik	647	S-1	25	25	25	5
45	Melin Simorangkir	Analisis Perkara Peradilan	80	Sedang	III/a	Baik	647	S-1	25	25	25	5
46	Prayoga Andi Darusalam	Teknisi Sarana dan Prasarana	80	Sedang	III/a	Baik	647	S-1	25	25	25	5
47	Ahmad Ruli Hidayat	Klerek - Dokumentalis Hukum	80	Sedang	II/c	Baik	647	D-III	25	25	25	5
48	MGS Hasyim	Operator Sarana Prasarana	75	Sedang	V	Baik	45	SLTA	20	25	25	5

49	Ma'ani	Operator - Penata Layanan Operasional	75	Sedang	IX	Baik	0	S-1	25	20	25	5
50	Helvan Subia Effendi	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	75	Sedang	III/a	Baik	0	S-1	25	20	25	5
51	Imad Aqil	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	75	Sedang	III/a	Baik	0	S-2	25	20	25	5
52	Fitri Indriati Nofita	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	75	Sedang	II/d	Baik	0	S-1	25	20	25	5
53	Wirdayati	Panitera Pengganti	70	Rendah	III/c	Baik	0	D-III	10	30	25	5
54	Muhammad Anwar Husain	Operator Layanan Operasional	70	Rendah	V	Baik	0	SLTA	20	20	25	5
55	Randy Setia Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	70	Rendah	III/b	Baik	10	S-1	20	20	25	5
56	Mohammad Soleh	Panitera Pengganti	70	Rendah	III/d	Baik	0	S-1	20	20	25	5
57	Rizki Yusika Putri	Hakim	66	Rendah	IV/a	Tidak Valid	0	S-1	20	15	-	5

*Grafik 7 Sebaran Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025*



Berdasarkan data riil dari 57 aparatur, 56 profil profesionalitas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan tren yang sangat positif.

Sebagian besar aparatur (64% atau 36 orang) memiliki nilai di atas standar rata-rata, yakni pada rentang 85 hingga 90. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai, kompetensi (diklat) yang melampaui 20 JP, serta kinerja yang prima.

Dengan 11 pegawai berada tepat di angka 80, akumulasi ini berhasil mengamankan realisasi nilai indeks satuan kerja pada angka 80, yang berarti mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Terdapat 1 (satu) data aparatur yang berstatus "Tidak Valid" pada aplikasi SIKEP/SIASN. Berdasarkan catatan manajerial, hal ini disebabkan oleh:

- Aparatur bersangkutan sedang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
- Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, salah satu dimensi penilaian IP ASN adalah Kinerja (bobot 30%). Karena aparatur yang sedang CLTN dibebaskan dari tugas jabatan, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ketiadaan nilai SKP inilah yang menyebabkan sistem secara otomatis mengkategorikan data tersebut sebagai "Tidak Valid" karena komponen penilaiannya tidak lengkap.
- Status "Tidak Valid" ini bersifat prosedural dan administratif, bukan mencerminkan kelalaian dalam pengelolaan data oleh Sub Bagian Kepegawaian maupun penurunan kualitas individu.

Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.2): Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01

Penetapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai sasaran strategis merupakan bentuk kepatuhan Mahkamah Agung RI terhadap standar kualitas belanja negara yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan mandat Reformasi Birokrasi yang menuntut institusi peradilan tidak hanya unggul dalam pelayanan hukum, tetapi juga akuntabel dalam tata kelola keuangan negara. IKPA menjadi parameter utama untuk mengukur sejauh mana Satuan Kerja mampu menyelaraskan antara perencanaan yang tertuang dalam DIPA dengan realisasi di lapangan secara transparan dan profesional.



Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, anggaran negara merupakan mesin penggerak utama dalam memberikan layanan bagi pencari keadilan. IKPA diposisikan sebagai indikator strategis karena mampu memotret tiga aspek krusial secara sekaligus: kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Dengan fokus pada 8 indikator teknis saat ini, IKPA memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendukung teknis perkara (DIPA-05) maupun dukiungan manajemen (DIPA-01) dikeluarkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran tanpa adanya maladministrasi.



Keberhasilan pencapaian IKPA yang optimal berdampak langsung pada kelancaran operasional pengadilan. Latar belakang pengintegrasian IKPA dalam sasaran strategis ke-3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional adalah untuk memitigasi risiko hambatan layanan akibat penumpukan anggaran di akhir tahun atau keterlambatan penyelesaian tagihan pihak ketiga. Pelaksanaan anggaran yang disiplin menjamin sarana prasarana peradilan dan hak-hak masyarakat dalam mengakses bantuan hukum dapat terpenuhi sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Sebagai bagian dari transformasi digital, pengelolaan IKPA saat ini sangat bergantung pada integrasi sistem aplikasi SAKTI dan monitoring OM-SPAN. Hal ini sejalan dengan standarisasi penilaian kinerja anggaran di seluruh instansi pemerintah. Sinergi kedua sistem tersebut memungkinkan terciptanya satu data keuangan yang akurat, sehingga mempermudah proses evaluasi capaian output dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan yang berlaku serta untuk memastikan data keuangan bersifat riil dan dapat diakses secara real-time. Ketepatan data yang dikelola secara digital menjadi bukti profesionalisme Satuan Kerja dalam mendukung visi Mahkamah Agung menuju peradilan modern yang transparan.

Capaian IKPA DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan parameter keberhasilan yang cukup tinggi dengan target nilai IKPA sebesar 96.00. Berdasarkan data laporan akhir tahun 2025, satker berhasil membukukan nilai akhir sebesar 95.66. Meskipun secara numerik terdapat selisih tipis sebesar 0.34 poin dari target yang dicanangkan, capaian ini tetap merepresentasikan tingkat efektivitas manajemen keuangan yang sangat tinggi dan patut diapresiasi. Capaian per indikator sebagaimana terlihat pada tabel capaian IKPA di bawah ini:

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	82.85	99.73	86.67	100.00	96.17	100.00	95.66	100%	0.00	95.66
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.95	8.67	10.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	91.43		95.64				100.00				

Berdasarkan tabel capaian IKPA di atas dapat disampaikan analisis bahwa Secara keseluruhan, Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan performa yang sangat baik dengan perolehan Nilai Akhir sebesar 95.66. Nilai ini merupakan hasil akumulasi dari tiga aspek utama dengan bobot penuh 100% tanpa adanya pengurangan dari dispensasi SPM.

Analisis Per Indikator

Berikut adalah rincian performa berdasarkan kategori indikator yang ada:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (Nilai Aspek: 91.43)

- Revisi DIPA, Mendapatkan nilai sempurna 100.00, yang mengindikasikan bahwa perencanaan awal sangat matang sehingga tidak terjadi pergeseran anggaran yang berlebihan di luar ketentuan.
- Deviasi Halaman III DIPA, Memperoleh nilai 82.85. Ini adalah titik yang perlu dievaluasi, karena menunjukkan masih adanya selisih antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi kas di lapangan.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 91.43)

- Penyerapan Anggaran sangat optimal dengan nilai 99.73, menunjukkan penyerapan dana yang hampir menyentuh pagu tahunan.
- Penyelesaian Tagihan mendapatkan nilai sempurna 100.00, menandakan proses administrasi pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan tepat waktu.
- Pengelolaan UP dan TUP berada di angka 96.17, menunjukkan tata kelola uang persediaan yang cukup disiplin.

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 100.00)

- Capaian Output: Berhasil meraih nilai sempurna 100.00. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah benar-benar selaras dengan target kinerja fisik yang direncanakan.

Meskipun nilai total sudah sangat tinggi (95.66), Satker dapat meningkatkan skor menjadi sempurna di tahun berikutnya dengan memfokuskan perhatian pada dua hal:

- Sinkronisasi Rencana Penarikan Dana (RPD), Mempertajam akurasi pada Halaman III DIPA agar realisasi belanja bulanan lebih konsisten dengan rencana.
- Manajemen Belanja Kontraktual, Peningkatan nilai pada sektor Belanja Kontraktual melalui percepatan pendaftaran kontrak dapat menjadi faktor pembeda yang akan mendorong akumulasi nilai akhir melampaui target yang ditetapkan.

Capaian 95.66 ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjaga integritas pelaksanaan anggaran. Dengan hanya selisih tipis dari target 96.00, satker telah berada di jalur yang tepat menuju transformasi pengelolaan keuangan negara yang modern dan akuntabel.

Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.3): Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05**Capaian IKPA DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025**

Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada DIPA 05 (690202) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk periode tahun 2025 mencatatkan nilai akhir sebesar 91,98. Secara kalkulasi, angka ini memang melampaui target yang dicanangkan sebesar 91,00, dengan tingkat pencapaian sebesar 101,08%. Namun, jika ditelaah lebih dalam, melampaui target tersebut tidak serta-merta merepresentasikan performa yang unggul, melainkan lebih mencerminkan penetapan target yang bersifat konservatif dan berada di bawah standar kualitas yang ditetapkan pada DIPA 01.

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Anggaran DIPA 05 Tahun 2025

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	65.23	94.62	0.00	0.00	98.74	100.00	73.58	80%	0.00	91.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.78	18.92	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	82.62		96.68				100.00				

Berdasarkan tabel capaian IKPA untuk DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (690202) Satker mencatatkan Nilai Akhir sebesar 91,98. Meskipun angka ini secara nominal cukup tinggi, pencapaian tersebut sangat bergantung pada mekanisme Konversi Bobot sebesar 80% karena tidak adanya aktivitas pada indikator Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai total belum mencerminkan kompleksitas pengelolaan anggaran yang menyeluruh.

Analisis Per Indikator

Berikut adalah rincian performa berdasarkan kategori indikator yang ada:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (Nilai Aspek: 82,62)

- Revisi DIPA (Nilai: 100,00): Menunjukkan kedisiplinan administratif yang sempurna dalam meminimalisir frekuensi perubahan anggaran.
- Deviasi Halaman III DIPA (Nilai: 65,23): Ini merupakan titik lemah utama dalam laporan ini.
- Penyebab/Kelemahan: Nilai yang rendah ini mengindikasikan ketidakakuratan dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dibandingkan dengan realisasi di lapangan. Hal ini sering disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang tidak presisi atau eksekusi anggaran yang bersifat reaktif sehingga terjadi penumpukan atau pergeseran realisasi kas yang drastis dari rencana awal.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 96,68)

- Penyerapan Anggaran (Nilai: 94,62): Meskipun berada dalam kategori baik, masih terdapat celah sekitar 5% anggaran yang tidak terserap optimal hingga akhir tahun.

- Pengelolaan UP dan TUP (Nilai: 98,74): Menunjukkan tata kelola uang persediaan yang sangat disiplin dan ketepatan waktu dalam pertanggungjawaban (GUP).
 - Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (Nilai: 0,00): Angka nol ini bukan berarti kegagalan, melainkan ketiadaan transaksi pada kategori tersebut di DIPA 05, yang kemudian memicu pemberlakuan konversi bobot.
- 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 100,00)**
- Capaian Output (Nilai: 100,00): Satker berhasil memenuhi seluruh target fisik yang direncanakan secara paripurna. Ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan kas (Halaman III) lemah, hasil kerja fisik tetap tercapai sesuai target.

Kelemahan struktural pada DIPA 05 ini terletak pada aspek perencanaan proyeksi kas. Untuk meningkatkan kualitas ke depannya, Satker perlu:

- Mempertajam Akurasi RPD, Melakukan koordinasi yang lebih intens antara unit teknis pelaksana kegiatan dengan bagian keuangan agar jadwal kegiatan selaras dengan pengajuan dana di Halaman III DIPA.
- Evaluasi Target, Mengingat nilai 91,98 ini didapat dengan target internal yang relatif rendah (91,00) dibanding DIPA 01, Satker disarankan menaikkan standar target untuk mendorong perbaikan pada indikator yang masih lemah seperti Deviasi Halaman III.

Catatan Perbaikan: Meskipun melampaui target, kualitas perencanaan masih memerlukan penguatan signifikan pada indikator Deviasi Halaman III DIPA (65,23) guna meminimalisir ketidakakuratan proyeksi kas bulanan.

Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.4): Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-01



Dalam menyongsong rencana strategis periode 2025-2029, Mahkamah Agung RI beserta seluruh badan peradilan di bawahnya menempatkan Kualitas Perencanaan Anggaran sebagai salah satu pilar utama dalam sasaran strategis organisasi. Hal ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam mewujudkan visi peradilan yang modern dan akuntabel.

Urgensi penetapan indikator ini didasarkan pada beberapa poin krusial:

- Pondasi Akuntabilitas Keuangan, Perencanaan yang presisi merupakan hulu dari seluruh tata kelola keuangan negara; tanpa perencanaan yang matang, efektivitas belanja mustahil dapat tercapai secara optimal.
- Integrasi Sistem Digital, Sejalan dengan implementasi aplikasi SAKTI dan monitoring OM-SPAN, Mahkamah Agung menuntut adanya sinkronisasi data yang real-time guna memastikan setiap kebijakan anggaran berbasis pada data yang akurat (*data-driven policy*).
- Merespons Dinamika Kebutuhan Peradilan, Meningkatnya beban perkara dan tuntutan inovasi layanan publik mengharuskan setiap satuan kerja mampu memproyeksikan kebutuhan sumber daya secara efektif sejak awal tahun anggaran.

Dengan menempatkan nilai perencanaan sebagai indikator utama, Mahkamah Agung berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam DIPA tidak hanya terserap secara nominal, tetapi juga berkualitas secara perencanaan dan berdampak nyata bagi penguatan supremasi hukum di Indonesia.

Penetapan NKPA sebagai indikator utama dalam Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 menandai pergeseran fokus dari sekadar "penyerapan" menuju "pencapaian nilai tambah". Analisis ini didasarkan pada tiga pilar utama:

1. Parameter Efektivitas: Capaian Rincian Output (CRO)

Capaian Rincian Output adalah bukti nyata keberadaan negara dalam melayani masyarakat. Bagi satuan kerja pengadilan, CRO mencerminkan sejauh mana anggaran yang direncanakan berhasil ditransformasikan menjadi produk hukum atau layanan publik yang konkret (misalnya: jumlah perkara yang diselesaikan secara tepat waktu). Meraih CRO yang optimal menunjukkan bahwa perencanaan di awal tahun bukan sekadar angka, melainkan strategi yang berhasil dieksekusi untuk memenuhi hak-hak pencari keadilan.

2. Efisiensi Penggunaan Pagu SBK (Standar Biaya Keluaran)

SBK merupakan instrumen untuk memastikan bahwa input (biaya) yang dialokasikan selaras dengan output yang dihasilkan.

Penggunaan pagu SBK yang tepat menunjukkan bahwa satuan kerja mampu memetakan kebutuhan operasional peradilan secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

Hal ini mencegah terjadinya overbudgeting atau pengajuan anggaran yang tidak relevan dengan beban kerja nyata di pengadilan, sehingga alokasi anggaran Mahkamah Agung secara makro menjadi lebih sehat.

2. Efisiensi Pagu SBK (Optimalisasi dan Penghematan)

Parameter ini mengukur kemampuan manajemen satker dalam menghasilkan output yang sama dengan biaya yang lebih rendah (efisiensi).

Jika satuan kerja mampu mengoptimalkan penggunaan pagu SBK misalnya melalui negosiasi harga kontrak pekerjaan yang lebih menguntungkan negara sehingga terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi kualitas output, maka satker tersebut dinilai memiliki efisiensi yang tinggi.

Efisiensi pagu SBK membuktikan bahwa satuan kerja di lingkungan peradilan telah menerapkan prinsip "*Value for Money*". Hal ini krusial untuk membangun kepercayaan publik bahwa lembaga peradilan dikelola secara profesional, modern, dan sangat menghargai efisiensi keuangan negara.

"Kualitas perencanaan bukan sekadar tentang angka penyerapan, melainkan harmoni antara ketepatan Capaian Rincian Output dengan kecerdasan dalam menjaga Efisiensi Pagu SBK. Inilah wujud nyata transparansi dan akuntabilitas peradilan modern."

Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.4): Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-01

Capaian Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

Memasuki periode tahun anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan standar kualitas perencanaan yang tinggi sebagai bagian dari implementasi sasaran strategis Mahkamah Agung RI. Berdasarkan monitoring kinerja, Satker 689313 berhasil menunjukkan performa manajerial yang luar biasa dengan meraih nilai sempurna, melampaui ambang batas target yang telah dicanangkan sebesar 95,00.

Capaian ini menjadi bukti nyata adanya sinergi yang kuat antara efektivitas pencapaian target fisik dengan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan negara.

Secara akumulatif, Satker mencatatkan NK Perencanaan Anggaran sebesar 100,00. Nilai ini merefleksikan keberhasilan total dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Tabel 35 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

KODE SATKER	NAMA SATKER	NK PERENCANAAN ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	
			CAPAIAN RO	PENGUNAAN SBK	EFISIENSI SBK
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel capaian NKPA di atas berikut analisis capaian per parameter:

1. Parameter Efektivitas: Capaian RO (100,00)

Indikator ini mengukur sejauh mana perencanaan mampu menghasilkan keluaran (*output*) yang telah dijanjikan.

Satker berhasil mencapai nilai 100,00 pada indikator Capaian Rincian Output (RO). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program kerja teknis peradilan telah direncanakan secara presisi dan berhasil dieksekusi secara tuntas. Efektivitas ini memberikan kontribusi dominan dalam struktur penilaian NKPA

2. Parameter Efisiensi: Penggunaan SBK (100,00)

Indikator ini menilai ketepatan pemanfaatan Standar Biaya Keluaran dalam mendukung aktivitas organisasi.

Penggunaan SBK mencatatkan skor sempurna 100,00. Satker telah berhasil mengalokasikan input biaya sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku tanpa adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran di lapangan.

3. Parameter Efisiensi: Efisiensi SBK (100,00)

Indikator ini menyoroti kemampuan Satker dalam mengoptimalkan pagu anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal.

Satker meraih nilai 100,00 untuk Efisiensi SBK. Capaian ini menunjukkan adanya optimalisasi penggunaan pagu anggaran. Satker tidak hanya mampu mencapai target fisik secara tuntas, tetapi juga menunjukkan manajemen biaya yang sangat efisien.

Melalui capaian 100,00 dari target 95,00, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memposisikan diri sebagai satuan kerja dengan akuntabilitas perencanaan yang unggul. Perolehan nilai sempurna pada ketiga parameter utama (Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK) menegaskan bahwa tata kelola anggaran DIPA 01 telah memenuhi prinsip *value for money* secara paripurna.



Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-05

Capaian Nilai Kinerja Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

Tahun anggaran 2025, Satuan Kerja 690202 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mencatatkan hasil yang positif pada parameter perencanaan anggaran. Dengan target moderat sebesar 85,00, capaian aktual berhasil melampaui angka tersebut yakni 88,56 maka persentase pencapaiannya adalah 104,19%. Namun, meskipun angka-angka ini secara formal memenuhi standar keberhasilan, penting bagi organisasi untuk tetap melakukan evaluasi kritis.

Penetapan target yang hanya berada di angka 85 mengindikasikan adanya standar performa yang belum se-agresif DIPA Dukungan Manajemen, sehingga ruang untuk perbaikan kualitas perencanaan tetap harus menjadi prioritas utama guna memastikan kualitas belanja yang lebih strategis di masa mendatang.

Tabel 36 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

KODE SATKER	NAMA SATKER	NK PERENCANAAN ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	
			CAPAIAN RO	PENGUNAAN SBK	EFISIENSI SBK
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	88,56	100,00	100,00	23,75

Berdasarkan data tabel pemantauan kinerja perencanaan, berikut adalah rincian capaian per parameter:

1. Parameter Efektivitas: Capaian RO (100,00)

Indikator ini mencatatkan nilai yang optimal, menunjukkan bahwa seluruh keluaran (*output*) fisik yang direncanakan dalam DIPA 05 telah berhasil dipenuhi.

Keberhasilan mencapai target output ini patut diapresiasi, namun mengingat target NKPA keseluruhan hanya 85, perlu dipastikan apakah output yang dihasilkan sudah memiliki dampak kualitas yang maksimal bagi layanan peradilan, atau sekadar pemenuhan kuantitas administratif.

2. Parameter Efisiensi: Penggunaan SBK (100,00)

Penggunaan anggaran yang didasarkan pada SBK menunjukkan kepatuhan terhadap standar biaya yang berlaku.

Meskipun penggunaan dana selaras dengan standar, nilai ini harus dilihat sebagai batas minimal kepatuhan. Melampaui target dari basis 85 menunjukkan bahwa efisiensi masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan lebih jauh agar sejajar dengan efisiensi pada DIPA 01 yang memiliki standar lebih tinggi.

3. Parameter Efisiensi: Efisiensi SBK (23,75)

Satuan kerja berhasil melakukan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang tersedia.

Capaian efisiensi yang melebihi 100% dari target 85 menunjukkan bahwa perencanaan awal mungkin masih memiliki kelonggaran (*buffer*) yang cukup besar. Perbaikan ke depan harus diarahkan pada penentuan target yang lebih menantang agar nilai efisiensi benar-benar mencerminkan inovasi dalam penggunaan anggaran, bukan sekadar sisa pagu yang tidak terpakai.

Capaian NKPA DIPA 05 tahun 2025 secara administratif merupakan sebuah keberhasilan karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, manajemen diharapkan tidak berpuas diri dengan angka "di atas 100%" tersebut. Selisih target yang cukup jauh dibandingkan DIPA 01 (target 95) menandakan bahwa DIPA 05 masih dalam tahap stabilisasi kinerja. Fokus utama tahun depan adalah menaikkan standar target perencanaan agar kualitas efektivitas dan efisiensi dapat meningkat secara substansial, bukan sekadar formalitas numerik.



Sasaran 3: Indikator Kinerja 3.6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja

Indikator ini merupakan alat ukur untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penilaian IPA dilakukan setiap tahun anggaran dan hasilnya dilaporkan pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. Penilaian sangat bergantung pada digitalisasi data BMN yang dilakukan secara konsisten oleh setiap satuan kerja. Proses penatausahaan dan pelaporan aset menggunakan integrasi antara aplikasi SIMAN v2 (milik Kementerian Keuangan) dan aplikasi e-SADEWA (milik Mahkamah Agung).

Aspek Penilaian

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) diukur melalui enam aspek utama, di antaranya adalah:

1. Penatausahaan dan Pelaporan, Mengukur ketertiban satuan kerja dalam mencatat dan melaporkan aset melalui e-SADEWA dan SIMAN v2.
2. Pemanfaatan BMN, Menilai sejauh mana aset digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi serta optimalisasi PNPB dari pemanfaatan aset.
3. Pengamanan dan Pemeliharaan, Fokus pada bukti kepemilikan (sertifikasi) dan pemeliharaan fisik aset.
4. Pemindahtanganan, Terkait dengan proses penghapusan aset yang sudah tidak efisien.
5. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal): Memastikan pengelolaan aset sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6. Kualitas Data, Keakuratan data yang disajikan dalam aplikasi e-SADEWA.

Dalam pelaksanaannya, penilaian IPA sangat bergantung pada konsistensi digitalisasi data BMN yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja. Proses penatausahaan dan pelaporan aset dilakukan melalui integrasi dua aplikasi utama, yaitu:

- SIMAN v2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) milik Kementerian Keuangan, sebagai sistem nasional pengelolaan BMN.
- e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) milik Mahkamah Agung, sebagai sistem monitoring internal peradilan.

Integrasi kedua sistem ini memastikan bahwa data aset tercatat secara akurat, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.



Pengelolaan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah bertransformasi melalui integrasi aplikasi e-SADEWA dan SIMAN v2, yang memastikan pengamanan, pemeliharaan, serta kualitas data Barang Milik Negara (BMN) diukur secara akurat melalui enam pilar Indikator Pengelolaan Aset (IPA) demi mewujudkan tata kelola birokrasi yang benar-benar akuntabel.

Peran e-SADEWA dalam Capaian IPA

Aplikasi e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengelolaan aset secara *real-time*. Keberhasilan meraih nilai IPA yang tinggi sangat ditentukan oleh:

- Ketertiban Update Data, Satuan kerja harus memperbarui data BMN secara berkala, terutama setelah:
 - 1) Pengadaan barang baru.
 - 2) Perubahan kondisi aset.
 - 3) Pemindahtanganan atau penghapusan
- Digitalisasi Dokumen, Unggah dokumen kepemilikan dan foto fisik aset ke dalam sistem, seperti:
 - 1) Sertifikat tanah.
 - 2) IMB
 - 3) BAST
 - 4) Foto fisik aset terbaru

- Integrasi, Sinkronisasi data antara e-SADEWA dengan aplikasi keuangan lainnya untuk memastikan nilai aset di neraca tetap akurat.

Pengelolaan aset yang tertib melalui aplikasi e-SADEWA merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan satuan kerja dalam mencapai predikat pengelolaan BMN yang akuntabel.

Dampak Capaian IPA terhadap Kinerja Satker

Nilai IPA yang tertinggi memberikan beberapa manfaat strategis antara lain:

- Meningkatkan kredibilitas satuan kerjadalam pengelolaan BMN.
- Mendukung opini WTP dalam laporan keuangan.
- Mengurangi potensi temuan audit.
- Memperkuat implementasi reformasi birokrasi.
- Menjadi indikator tata kelola yang profesional dan modern.

Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa melakukan pemantauan kinerja aset secara real-time. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Aplikasi e-Sadewa (*Electronic State Asset Development and Accounts*) yang dikelola oleh Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, capaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2025 adalah sebesar 2,98.

Jika disandingkan dengan target indeks tahunan yang ditetapkan sebesar 3,00, maka tingkat realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 99,33%. Dalam skala penilaian maksimal 4,00, capaian nilai 2,98 ini menempatkan kualitas pengelolaan aset Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Kategori Baik.

Meskipun telah mencapai kategori Baik, selisih tipis sebesar 0,02 poin dari target indeks 3 menjadi catatan evaluasi strategis bagi kami. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan kedisiplinan administratif dan optimalisasi penggunaan fitur-fitur pada aplikasi e-Sadewa, guna memastikan bahwa pada tahun anggaran mendatang, nilai IPA dapat terus ditingkatkan menuju kategori yang lebih tinggi (Sangat Baik).

Sebagai gambaran komprehensif mengenai pencapaian tersebut, berikut disajikan tabel rekapitulasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 yang bersumber dari hasil penilaian objektif pada aplikasi e-Sadewa:

Tabel 37 Capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Indeks Sebelum Bobot	Nilai Indeks Sebelum Bobot	Capaian Indeks
1	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif				
	1.1 Penatausahaan BMN	20%			0,68
	1.1.1 Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	60%	3	1,8	
	1.1.2 Penjelasan Telaah Data BMN	40%	4	1,6	
	1.2 Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	15%			0,3
	1.2.1 Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	50%	3	1,5	
	1.2.2 Realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	50%	1	0,5	
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
	2.1 Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN	25%			0,6
	2.1.1 Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMN	30%	1	0,3	
	2.1.2 Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP	30%	3	0,9	
	2.1.3 Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian WASDAL	40%	3	1,2	
3	Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif				
	3.1 Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	10%	2		0,2
	3.2 Tindak Lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	10%	2		0,4
4	Administrasi BMN yang Andal				
	4.1 BMN bersertipikat Sesuai Ketentuan	10%	4		0,4
	4.2 Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	10%	4		0,4
Nilai IPA					2,98

Berdasarkan data tabel rekapitulasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025 yang bersumber dari aplikasi e-Sadewa, berikut adalah analisis mengenai performa pengelolaan aset di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang:

Analisis Capaian Per Parameter

Secara keseluruhan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mencapai nilai 2,98 dari target 3,00. Jika dibedah per komponen, terdapat variasi performa yang signifikan:

- Aspek Administrasi (Poin 4), Merupakan nilai tertinggi di mana sub-indikator BMN Bersertifikat dan Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan mencapai nilai sempurna 4,00. Ini menunjukkan kepastian hukum dan legalitas aset sudah sangat baik.
- Aspek Penatausahaan (Poin 1.1), Pada sub-indikator Penjelasan Telaah Data BMN, realisasi mencapai nilai 4,00. Namun, pada Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN, meskipun nilai indeks sebelum bobot adalah 3, hasil akhirnya memberikan kontribusi capaian sebesar 0,68.
- Aspek Kepatuhan (Poin 2), Terdapat kontras pada ketepatan waktu. Penyampaian LBKP mendapatkan nilai indeks 3, sedangkan Usulan RKBMN berada pada nilai indeks terendah yaitu 1.

Faktor Pendorong Capaian

Keberhasilan mencapai angka 2,98 didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Legalitas Aset yang Matang, Capaian nilai maksimal (4,00) pada sertifikasi dan penggunaan BMN menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertib dalam hal administrasi legalitas aset.
- Kualitas Telaah Data, Kemampuan tim dalam memberikan penjelasan dan menelaah data BMN sangat baik (Nilai 4,00), yang mengindikasikan penguasaan data aset yang mendalam oleh operator e-Sadewa.

- Efektivitas Pengawasan Internal, Tindak lanjut terhadap BMN yang dihentikan penggunaannya maupun pemindahtanganan berada pada angka stabil (Nilai 2), yang memberikan kontribusi poin penting bagi nilai akhir.

Faktor Hambatan (Area Perbaikan)

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa titik lemah yang menghambat pencapaian indeks 3:

- Ketepatan Waktu Perencanaan (RKBMN), Nilai indeks 1 pada usulan RKBMN menunjukkan adanya kendala dalam siklus penyampaian usulan yang mungkin melewati batas waktu yang ditentukan oleh sistem.
- Optimalisasi PNBPN, Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang hanya berada pada nilai indeks 1. Hal ini menunjukkan potensi aset untuk menghasilkan pendapatan negara belum tergarap maksimal.
- Kesesuaian Transaksi, Nilai 0,68 pada kelengkapan transaksi BMN mengindikasikan masih adanya beberapa kendala dalam proses input atau sinkronisasi dokumen pendukung transaksi aset di sistem.

Secara keseluruhan, pengelolaan aset di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2025 berada pada performa yang solid dengan capaian nilai 2,98 atau sebesar 99,33% dari target indeks yang ditetapkan. Meskipun berada sedikit di bawah target indeks 3, angka ini mengukuhkan posisi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Kategori Baik dalam skala penilaian maksimal 4,00.

Keberhasilan ini didorong oleh nilai sempurna pada aspek Administrasi BMN, di mana sertifikasi aset dan penggunaan BMN telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, efektivitas dalam memberikan penjelasan telaah data BMN pada aplikasi e-Sadewa menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola sistem informasi aset.

Namun demikian, terdapat dua area krusial yang menjadi catatan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Pertama, perlu adanya penguatan kedisiplinan terkait ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN yang saat ini masih memiliki nilai indeks terendah. Kedua, optimalisasi terhadap pemanfaatan BMN perlu ditingkatkan untuk mendorong capaian PNBPN agar lebih maksimal. Dengan melakukan perbaikan pada aspek ketepatan waktu perencanaan dan optimalisasi pendapatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki peluang besar untuk melampaui target indeks 3 dan bergerak menuju kategori Sangat Baik pada periode anggaran berikutnya.



"Pengelolaan aset yang andal bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa cerdas kita menata dan memanfaatkannya untuk pelayanan publik yang prima. Capaian hari ini adalah bukti komitmen, namun perbaikan yang berkelanjutan adalah jalan menuju kesempurnaan tata kelola aset."

Analisis Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengelola Pagu Alokasi Anggaran yang tercantum dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA 01 Dukungan Manajemen dan DIPA 05 yang merupakan DIPA teknis.

Pagu alokasi DIPA (01) yang dikelola tahun 2025 sebesar Rp12.847.771.000,- (Dua belas milyar delapan ratus juga tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Jenis Belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari ketiga jenis belanja tersebut tersebar pada 4 (empat) Rincian Output yakni RO Layanan Sarana Internal, RO Layanan Umum, RO Layanan Perkantoran dan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Realisasi anggaran DIPA (01) tahun 2025 adalah sebesar 98,84% dan secara berturut dapat disampaikan realisasi anggaran periode sebelumnya yakni 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah 90,48%, 98,66%, 98,16% dan 98,49%, ini menunjukan Realisasi anggaran DIPA (01) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025 sebesar 98,84% mencatatkan rekor tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Keberhasilan mempertahankan tren penyerapan di atas 98% sejak tahun 2022 membuktikan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan dan optimalisasi anggaran dukungan manajemen dalam penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan data historis dan gambar pada grafik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan performa pengelolaan anggaran yang positif dan progresif.

1. Capaian Tertinggi di Tahun 2025

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 98,84% merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi dalam penyerapan anggaran, mendekati angka sempurna (100%).

Grafik 8 Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 s.d. 2025



2. Tren Pertumbuhan yang Stabil
Setelah sempat berada di angka 90,48% pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,66%. Sejak saat itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil menjaga konsistensi realisasi di atas 98% selama empat tahun berturut-turut (2022–2025).
3. Konsistensi Pengelolaan
Fluktuasi yang terjadi antara tahun 2022 (98,66%), 2023 (98,16%), dan 2024 (98,49%) berada pada margin yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan dan eksekusi anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki pola yang matang dan terukur.

Faktor Pendorong

- Akselerasi Penyerapan, Adanya perbaikan signifikan sejak tahun 2022 menunjukkan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja.
- Ketepatan Perencanaan, Kecilnya sisa anggaran (kurang dari 1,2%) di tahun 2025 mencerminkan bahwa penyusunan rencana kerja semakin presisi dan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.

Tabel 38 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 s.d. 2025

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	12.847.771.000,-	12.699.259.742,-	98,84%	148.511.258,-	1,16%
2	2024	10.113.660.000,-	9.961.217.200,-	98,49%	152.442.800,-	1,51%
3	2023	8.320.780.000,-	8.187.307.515,-	98,40%	133.472.485,-	1,60%
4	2022	8.272.895.000,-	8.161.725.947,-	98,66%	111.169.053,-	1,34%
5	2021	8.479.105.000,-	7.672.301.271,-	90,48%	806.803.729,-	9,51%

Tahun 2025 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sempat beberapa kali diadakan revisi oleh pusat berkaitan dengan penambahan pagu anggaran pada dua jenis belanja yakni belanja pegawai dan belanja modal. pada belanja pegawai mendapat tambahan anggaran untuk gaji hakim (pejabat negara) dan untuk PPPK yang diangkat menjelang tahun 2025 berakhir, serta revisi berupa pengurangan pagu anggaran pada belanja barang yakni efisiensi pada anggaran perjalanan dinas.

Dari alokasi pagu anggaran terakhir yakni Rp12.847.771.000,- (*Dua belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) direalisasikan untuk belanja yang meliputi:

1. Belanja Pegawai

Jumlah pagu anggaran untuk belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp10.658.749.000,- (*Sepuluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai melekat seperti gaji pokok dan tunjang-tunjangan serta belanja pegawai tidak melekat seperti belanja uang makan.

2. Belanja Barang

Jumlah pagu anggaran belanja barang tahun 2025 adalah sebesar Rp1.914.022.000,- (*Satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua puluh dua ribu rupiah*). Belanja Barang yaitu untuk membiayai pengeluaran barang dan jasa yang habis pakai untuk operasional kantor dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya terdapat anggaran untuk pemeliharaan, perjalanan dan bantuan sewa rumah untuk hakim.

3. Belanja Modal

Jumlah pagu anggaran untuk belanja modal yang dikelola tahun anggaran 2025 sebesar 275.000.000,- (*Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 39 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	10.658.749.000,-	10.596.099.810,-	99,41%	62.649.190,-	0,59%
2	Belanja Barang	1.914.022.000,-	1.833.356.672,-	95,79%	80.665.328,-	4,21%
3	Belanja Modal	275.000.000,-	269.803.260,-	98,11%	5.196.740,-	1,89%
Jumlah		12.847.771.000,-	12.699.259.742,-	98,84%	148.511.258,-	1,16%

Pagu anggaran awal DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2025 sebesar Rp60.060.000,- (*Enam puluh juta enam puluh ribu rupiah*). Seiring jalannya pelaksanaan anggaran tahun 2025 DIPA teknis sempat diadakan revisi pengurangan anggaran berdasarkan usulan revisi Satker, yakni pengurangan Rincian Output pada kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, sehingga jumlah pagu anggaran terakhir adalah Rp43.405.000,- (*Empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah*).

Anggaran yang teralokasi pada DIPA (05) adalah belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional Kepaniteraan.

Berdasarkan tabel di bawah ini pada tahun anggaran 2025 penyerapan realisasi DIPA teknis Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 99,51% yang digunakan untuk efektivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang terbiayai dalam DIPA.

Tabel 40 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	43.405.000,-	43.192.000,-	99,51%	213.000,-	0,49%
Jumlah		43.405.000,-	43.192.000,-	99,51%	213.000,-	0,49%

Tabel 41 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 s.d. 2025

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	43.405.000,-	43.192.000,-	99,51%	213.000,-	0,49%
2	2024	49.910.000,-	49.654.000,-	99,49%	256.000,-	0,51%
3	2023	42.900.000,-	42.657.000,-	99,43%	243.000,-	0,57%
4	2022	41.900.000,-	40.077.100,-	95,65%	1.822.900	4,35%
5	2021	37.800.000,-	29.930.000,0	79,18%	7.870.000,-	20,82%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pada DIPA (05) dari kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 dapat disampaikan analisis tren realisasi anggaran secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran teknis menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

- Peningkatan Efisiensi, dari tahun 2021 hingga 2025, persentase realisasi anggaran terus merangkak naik secara signifikan.
- Titik terendah realisasi adalah pada tahun anggaran 2021 yang berada pada angka 79,18% dari pagu Rp37.800.000,-. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh sisa anggaran yang cukup besar, mencapai Rp7.870.000,- atau sekitar 20,82%.
- Stabilitas tinggi pada periode 2023–2025, dalam tiga tahun terakhir, satuan kerja berhasil mempertahankan tingkat penyerapan di atas 99%, yang menunjukkan perencanaan dan eksekusi anggaran yang sangat matang.
- Puncak Penyerapan pada tahun 2025 mencatatkan rekor penyerapan tertinggi sebesar 99,51%. Meskipun pagu anggaran menurun dibandingkan tahun 2024 (dari Rp49,9 juta ke Rp43,4 juta), pemanfaatannya jauh lebih optimal dengan sisa anggaran hanya 0,49%.
- Volume anggaran terbesar adalah pada tahun 2024 yang merupakan tahun dengan alokasi anggaran teknis terbesar dalam periode ini, yakni mencapai Rp49.910.000,-.

Meskipun DIPA 05 adalah sumber pendanaan utama dari negara, kinerjanya didukung kuat oleh anggaran Non-DIPA/Biaya Proses Penyelesaian Perkara. Dukungan operasional anggaran non-DIPA pada tahun 2025 memiliki rasio penyerapan sebesar 94,24% dengan total pengeluaran mencapai Rp155.614.600,-.

Grafik 8 Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 s.d. 2025



Sinergi kinerja kombinasi penyerapan antar DIPA 05 yang mencapai 99,51% dan anggaran Biaya Perkara yang terserap 94,24% secara langsung mendukung ketercapaian Sasaran Strategis ke-1, khususnya pada indikator penyelesaian perkara (1.2 dan 1.3) serta minutasasi berkas perkara untuk indikator (1.4).

Realisasi anggaran DIPA 05 selama 2021–2025 menggambarkan transformasi manajemen keuangan yang semakin akuntabel. Lonjakan performa dari 79,18% (2021) menjadi 99,51% (2025) membuktikan bahwa hambatan penyerapan di masa lalu telah berhasil diatasi dengan baik.

Analisis Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja

Keberhasilan pencapaian target-target strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak terlepas dari dukungan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Anggaran bukan sekadar instrumen pendanaan, melainkan mesin penggerak utama yang memastikan seluruh sumber daya organisasi dapat dioptimalkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 05 tahun 2025 merupakan refleksi dari efektivitas perencanaan dan kedisiplinan eksekusi program kerja. Melalui dukungan anggaran DIPA 01, organisasi mampu menjamin pemenuhan hak-hak keuangan aparatur secara tepat waktu, yang secara langsung menjadi faktor pendorong (*enabler*) bagi produktivitas tenaga teknis peradilan. Kesejahteraan dan kepastian hak keuangan ini menciptakan stabilitas motivasi kerja yang esensial dalam menjaga kualitas putusan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sinkronisasi antara penyerapan anggaran yang efisien dengan pemanfaatan aset yang produktif sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang bersumber dari aplikasi *e-Sadewa* menjadi fondasi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, analisis kinerja anggaran yang disajikan berikut ini merupakan gambaran nyata mengenai bagaimana setiap rupiah yang diamanatkan dikelola secara bertanggung jawab untuk memberikan dampak langsung terhadap keunggulan layanan teknis peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis. Berikut ini program dan kegiatan dalam kinerja yang mendapat dukungan anggaran.

1. Program Dukungan Manajemen

1.1 Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional, Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis ke-1 dan salah satu indikator pada Sasaran Strategis ke-3 sebagai berikut:

- Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu,
- Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Tabel 42 Realisasi Anggaran DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis ke-1 dan Sasaran Strategis ke-3

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.658.749.000,-	10.596.284.906,-	99,41%
2	Belanja Keperluan Perkantoran	544.068.950,-	544.068.950,-	97,25%
3	Belanja Layanan Daya dan Jasa	229.274.280,-	229.274.280,-	95,04%
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Ops. Kantor	105.118.000,-	105.118.000,-	98,56%
4	Belanja Perjalanan Dinas	57.248.066,-	57.248.066,-	100%
6	Belanja Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	248.220.000,-	248.220.000,-	96,57%
Jumlah		12.563.431.000,-	12.421.431.578,-	98,86%

Berdasarkan tabel di atas, dukungan anggaran terhadap kinerja menyentuh pada indikator 1.1 hingga 1.6 kecuali indikator 1.5 sebab dalam IKU terbaru umumnya berfokus pada Kualitas Putusan, Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara, dan Kepuasan Masyarakat, serta Indikator ke-1 pada Sasaran Strategis ke-3 yakni Nilai Indeks IP-ASN sehingga dukungan gaji yang tepat waktu berperan sebagai:

- Stabilitas Motivasi Kerja, Gaji dan tunjangan kinerja yang diterima tepat waktu memastikan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan, yang secara langsung berdampak pada fokus dan ketelitian dalam memutus perkara (Indikator 1.1 dan 1.2).

- Akselerasi Proses Teknis, Hak keuangan yang terpenuhi meminimalisir hambatan personal staf pendukung (panitera pengganti dan jurusita), sehingga proses minutas dan pengiriman salinan putusan menjadi lebih cepat (Indikator 1.3 dan 1.4).
- Integritas dan Profesionalisme, Pemenuhan hak keuangan secara layak adalah instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi, sehingga indeks persepsi anti-korupsi dan kepuasan masyarakat tetap terjaga (Indikator 1.6 dan Indikator 3.1).

1.2 Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta kegiatan Pemeliharaan Kantor. Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator 2.1 pada Sasaran Strategis ke-2 dan Indikator 3.2, 3.3 dan 3.4. pada Sasaran Strategis ke-3:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja.
- Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja.

Tabel 43 Realisasi Anggaran DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis ke-2 dan Sasaran Strategis ke-3

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
Belanja Modal				
1	Pengadaan AC Split	80.000.000,-	79.365.000,-	96,85%
2	Pengadaan PC Panitera Pengganti	45.000.000,-	41.698.260,-	92,66%
3	Pengadaan Pintu Kaca Otomatis dan Krei Outdoor	150.000.000,-	148.740.000,-	99,16%
Belanja Pemeliharaan				
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	356.980.000,-	330.403.000,-	92,56%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326.060.000,-	292.590.576,-	89,74%
Jumlah		958.040.000,-	892.796.836,-	93,20%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2025 merupakan instrumen vital dalam mendukung terwujudnya Sasaran Strategis ke-2 dan ke-3 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Berdasarkan data keuangan dan operasional, terdapat korelasi langsung antara penyerapan anggaran dengan capaian indikator kinerja utama, khususnya pada aspek pengelolaan aset dan capaian nilai IKPA.

Capaian anggaran ini secara substansial mendukung sasaran "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" melalui beberapa indikator:

- Nilai IKPA dan Kinerja Perencanaan, Ketepatan realisasi anggaran pada setiap item belanja mencerminkan kualitas perencanaan yang matang. Penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan kontraktual secara tepat waktu berdampak positif pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- Dukungan anggaran belanja modal dan pemeliharaan yang mencapai total realisasi 93,20% dari pagu Rp958.040.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah*) menjadi faktor pendorong utama bagi tercapainya nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 2,98.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dalam implementasi Indikator Kinerja Utama terbaru diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.6 pada Sasaran Strategis ke-1 dan Indikator 2.1 pada Sasaran Strategis ke-2.

- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Tabel 44 Realisasi Anggaran DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis ke-1 dan Sasaran Strategis ke-2

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Belanja Bahan Pengamanan Persidangan	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Prodeo	180.000,-	180.000,-	100%
3	Belanja Bahan Penjilidan Berkas Perkara Prodeo	225.000,-	225.000,-	100%
5	Belanja Bahan ATK Layanan Posbakum	4.200.000,-	4.195.495	99,89%
6	Belanja Jasa Konsultan Hukum Posbakum	28.800.000,-	28.759.505	99,86%
Jumlah		43.405.000,-	43.360.000,-	99,90%

Penyelenggaraan fungsi peradilan yang aksesibel dan berkeadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didukung secara penuh oleh realisasi anggaran DIPA 05. Berbeda dengan DIPA 01 yang bersifat manajerial, DIPA 05 secara spesifik menyasar pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang menjadi tulang punggung bagi tercapainya indikator-indikator pada Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2.

1. Penguatan Akses Keadilan (Indikator 2.1)

Anggaran DIPA 05 dialokasikan secara strategis untuk menghilangkan hambatan biaya bagi masyarakat kurang mampu.

- Penyelesaian Perkara Prodeo, Realisasi anggaran pada komponen belanja pengiriman surat dinas pos pusat prodeo dan bahan penjilidan berkas perkara prodeo mencapai 100%. Hal ini memastikan bahwa setiap perkara prodeo yang masuk dapat diproses hingga tuntas tanpa kendala operasional.
- Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum): Dukungan anggaran untuk Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terealisasi secara optimal. Keberadaan Posbakum ini merupakan faktor determinan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Indikator 2.1), karena masyarakat mendapatkan bantuan teknis hukum secara gratis yang mempermudah proses pencarian keadilan.

2. Efektivitas Layanan Teknis Peradilan

Dukungan anggaran DIPA 05 juga berdampak pada kecepatan dan transparansi proses perkara:

- Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Ketersediaan anggaran operasional teknis memastikan setiap tahapan perkara, mulai dari pemanggilan para pihak hingga pengiriman salinan putusan, tidak terhambat oleh masalah pendanaan.
- Peningkatan Kualitas Layanan, Anggaran ini mendukung pemenuhan standar layanan peradilan yang diharapkan oleh publik, yang secara langsung berimplikasi pada nilai indeks persepsi anti korupsi dan kepuasan masyarakat.



Dukungan anggaran terhadap kinerja selain terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat pula anggaran non DIPA yakni berupa anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara (Biaya Panjar Perkara) yang dikelola oleh bidang Kepaniteraan Perkara.

Pada tahun 2025 berdasarkan data laporan keuangan perkara untuk biaya proses penyelesaian perkara yang tercatat dapat disajikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 45 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis ke-1 pada Indikator 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.6

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	15.594.480	9.254.100	9.014.600	15.833.980	9.564.100	6.270.000
2	Februari	Biaya Perkara	15.833.980	14.589.100	15.568.100	14.854.980	16.558.520	1.703.600
3	Maret	Biaya Perkara	15.874.980	6.963.500	7.943.500	14.894.980	9.906.520	4.988.400
4	April	Biaya Perkara	14.894.980	22.582.800	15.802.300	21.675.480	9.876.520	11.798.900
5	Mei	Biaya Perkara	21.675.480	6.269.400	18.914.400	9.030.480	7.254.020	1.776.400
6	Juni	Biaya Perkara	9.030.480	23.594.100	17.871.100	14.753.480	5.862.720	8.890.700
7	Juli	Biaya Perkara	14.753.480	12.915.500	15.891.000	11.777.980	5.444.720	6.333.200
8	Agustus	Biaya Perkara	11.777.980	8.830.500	8.394.000	12.214.480	7.417.220	4.797.200
9	September	Biaya Perkara	12.214.480	12.317.300	7.242.800	17.288.980	13.764.720	3.524.200
10	Oktober	Biaya Perkara	17.288.980	14.199.600	16.500.100	14.938.480	10.980.720	3.977.700
11	November	Biaya Perkara	14.938.480	9.098.800	11.151.800	12.885.480	15.412.220	39.100
12	Desember	Biaya Perkara	12.885.480	10.679.400	11.320.900	12.261.980	9.634.720	2.627.200
Total Penerimaan			166.888.580	Total Pengeluaran		155.614.600	Rasio Penyerapan	93,24%

Berdasarkan data tabel Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tahun 2025 di atas mendukung pelaporan Sasaran Strategis ke-1 (Indikator 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.6).

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran non-DIPA untuk biaya perkara menunjukkan aktivitas yang sangat sehat dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi:

- Total Penerimaan: Rp166.888.580
- Total Pengeluaran: Rp155.614.600
- Rasio Penyerapan: 93,24%
(Berdasarkan perhitungan total pengeluaran terhadap total penerimaan).
- Saldo Akhir (Desember): Rp12.261.980

Fluktuasi beban kerja penyelesaian perkara sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Puncak Aktivitas (*High Season*): Bulan April dan Juni mencatatkan penerimaan tertinggi (masing-masing Rp22,5 juta dan Rp23,5 juta). Hal ini mengindikasikan volume pendaftaran perkara atau aktivitas persidangan yang meningkat tajam pada periode tersebut.
- Serapan Tertinggi: * Pengeluaran terbesar terjadi pada bulan Mei (Rp18,9 juta) dan Juni (Rp17,8 juta). Tingginya pengeluaran ini berkorelasi langsung dengan upaya percepatan penyelesaian perkara (Indikator 1.2 dan 1.3).

- Serapan Tertinggi, Pengeluaran terbesar terjadi pada bulan Mei (Rp18,9 juta) dan Juni (Rp17,8 juta). Tingginya pengeluaran ini berkorelasi langsung dengan upaya percepatan penyelesaian perkara (Indikator 1.2 dan 1.3).
- Bulan Mei mencatatkan penerimaan terendah (Rp6,2 juta), namun pengeluarannya sangat tinggi, yang menunjukkan adanya penyelesaian tunggakan perkara dari bulan sebelumnya.
- Manajemen Kas, Sebagian besar saldo parkir di Kas di Bank, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan aman sesuai prinsip akuntansi instansi pemerintah.
- Pada bulan November, saldo di brankas sangat minim (Rp39.100), menandakan manajemen kas yang sangat ketat untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di akhir tahun anggaran.

Biaya Panjar Perkara juga merupakan dukungan anggaran terhadap kinerja untuk capaian indikator kinerja 1.5 pada Sasaran strategis ke-1 yakni Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara berasal dari Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Pada tahun 2025 berdasarkan data laporan keuangan perkara untuk biaya eksekusi yang tercatat dapat disampaikan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 46 Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis ke-1 pada Indikator 1.5 dan Sasaran Strategis 2 Indikator 2.1

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Eksekusi	3.068.900	310.000	308.000	3.070.900	-	3.070.900
2	Februari	Biaya Eksekusi	3.070.000	1.020.000	402.000	3.688.900	-	3.688.900
3	Maret	Biaya Eksekusi	2.668.900	-	116.500	2.552.400	-	2.552.400
4	April	Biaya Eksekusi	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
5	Mei	Biaya Eksekusi	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
6	Juni	Biaya Eksekusi	2.552.400	600.000	150.000	3.002.400	-	3.002.400
7	Juli	Biaya Eksekusi	3.002.400	-	277.000	2.724.400	-	2.724.400
8	Agustus	Biaya Eksekusi	2.725.400	-	-	2.725.400	-	2.725.400
9	September	Biaya Eksekusi	2.725.400	836.500	157.500	3.404.400	-	3.404.400
10	Oktober	Biaya Eksekusi	3.404.400	-	179.500	3.224.900	-	3.224.900
11	November	Biaya Eksekusi	3.224.900	310.000	769.000	2.756.900	-	2.756.900
12	Desember	Biaya Eksekusi	2.765.900	-	-	2.756.900	-	2.756.900
Total Penerimaan			3.076.500	Total Pengeluaran	2.359.500	Rasio Penyerapan	76,70%	

Selain dukungan anggaran negara (DIPA), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga mengelola biaya proses eksekusi yang bersumber dari pihak ketiga sebagai pendukung kinerja non-budgeter. Keberadaan dana ini berfungsi sebagai katalisator dalam pencapaian target Persentase Putusan yang Dieksekusi dan menjadi parameter penting dalam menjaga kualitas Indeks Kepuasan Layanan (Indikator 2.1). Integrasi antara efektivitas biaya operasional ini dengan dedikasi personel (DIPA 01) menciptakan sinergi yang memastikan putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata.

Dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seringkali memerlukan biaya operasional lapangan yang tidak seluruhnya terakomodir dalam DIPA teknis. Biaya eksekusi yang berasal dari pihak ketiga (pemohon) berfungsi sebagai pendukung kinerja pada aspek-aspek berikut:

1. Pendukung Salah satu indikator kinerja utama dalam peradilan adalah Persentase Putusan yang Dieksekusi. Biaya eksekusi non-DIPA memastikan bahwa hambatan finansial dalam proses pemanggilan para pihak (khususnya pejabat tata usaha negara sebagai termohon eksekusi) dan koordinasi lapangan dapat teratasi.

Ketersediaan dana ini menjamin proses eksekusi tetap berjalan sesuai prosedur (seperti pemberian teguran atau aanmaning), sehingga angka kepatuhan terhadap putusan pengadilan tetap tinggi tanpa membebani pagu DIPA 05 yang terbatas.

2. Penguatan Indeks Kepuasan Layanan (Indikator 2.1)

Masyarakat pencari keadilan seringkali menilai efektivitas pengadilan bukan hanya dari "menang" di atas kertas, tetapi dari "terlaksananya" isi putusan.

Pengelolaan biaya eksekusi yang transparan (sesuai SK Radius) merupakan bagian dari Manajemen Peradilan yang Profesional. Ketika proses eksekusi dapat dilaksanakan dengan biaya yang terukur dan akuntabel, hal ini secara langsung meningkatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dukungan biaya ini memberikan kepastian bagi pemohon bahwa putusan yang mereka peroleh memiliki "gigi" untuk dilaksanakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

3. Sinergi dengan Anggaran DIPA 01 (Dukungan Personel)

Dengan tersedianya biaya operasional eksekusi, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dapat melaksanakan tugas lapangan dengan dukungan akomodasi dan transportasi yang memadai, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional tanpa perlu mengkhawatirkan biaya operasional yang timbul di lapangan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya

Analisis efektivitas dan efisiensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan capaian kinerja yang dihasilkan (*output*). Efisiensi dalam konteks ini tidak hanya diartikan sebagai penghematan anggaran, melainkan upaya optimalisasi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

bahwa penggunaan sumber daya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memenuhi kriteria Efisien dan Efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya seluruh indikator kinerja utama (IKU) dengan serapan anggaran yang proporsional. Tidak terdapat pemborosan anggaran atau penggunaan sumber daya yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Tabel 47 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern Indikator 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 dan Sasaran Strategis 3 Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Indikator 3.1

Indikator	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja	Target Fisik	Realisasi Fisik	Result
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	91	90,62	99,58%	100	90,62	99,58%
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100	100	100%	100	100	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100	100	100%	27	27	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100%	100	100	100%
Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100	100	100%	100	100	100%
Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP-ASN) Satker Pengadilan	80	80	100%	56	56	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	97,67	98,44	100,81%	72,33	86,27	101,81
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	12.563.431.000,-	12.421.431.578,-	98,86%	12.563.431.000,-	12.563.431.000,-	98,86%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis Efektif yaitu sebesar 100,81%
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 98,86%
- Karena capaian kinerja fisik (100,81%) > realisasi anggaran (98,86%), maka Sasaran Strategis telah dicapai secara Efisien.

Tabel 48 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator 2.1 dan Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Modern Indikator 3.2, 3.2 dan 3.4.

Indikator	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja	Target Fisik	Realisasi Fisik	Result
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98	96,97	98,94%	70	96,97	98,94%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	95,66	99,65%	96	95,66	99,65%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91	91,98	101,08%	91	91,98	101,08%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	105,26%	95	100	105,26%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85	88,56	104,19%	85	88,56	104,19%
Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	2,98	99,33%	3	2,98	99,33%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	78,00	79,36	101,41%	79,36	79,36	101,81
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	958.040.000,-	892.796.836,-	93,20%	958.040.000,-	892.796.836,-	93,20%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis Efektif yaitu sebesar 101,41%
- Realisasi anggaran sebesar 93,20% menunjukkan penggunaan sumber daya yang proposional terhadap kebutuhan riil di lapangan, di mana seluruh target output tetap tercapai secara optimal
- Karena capaian kinerja fisik (101,41%) > realisasi anggaran (93,20%), maka Sasaran Strategis telah dicapai secara Efisien.

Tabel 49 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern Indikator 1.5 dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator 2.1

Indikator	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja	Target Fisik	Realisasi Fisik	Result
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98	96,97	98,94%	70	96,97	98,94%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	100	105,26%	7	7	105,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	96,50	98,49	102,10	96,50	98,49	102,10%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	3.076.500,-	2.359.500,-	76,70%	3.076.500,-	2.359.500,-	76,70%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis Efektif yaitu sebesar 102,105%
- Biaya eksekusi bersifat panjar atau dana titipan pihak ketiga, penyerapan sebesar 76,70% menunjukkan bahwa kegiatan eksekusi terlaksana tanpa menghabiskan seluruh dana yang disetorkan yang berarti terdapat penghematan biaya riil bagi para pihak yang berperkara.
- Karena capaian kinerja fisik (102,50%) > realisasi anggaran (76,20%), maka Sasaran Strategis telah dicapai secara Efisien.

Analisis Isu Lintas Bidang/*Cross-Cutting*

Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun Anggaran 2025 merupakan manifestasi dari sinergi yang terintegrasi antara fungsi teknis yudisial di Bidang Kepaniteraan dengan fungsi pendukung di Bidang Kesekretariatan. Analisis *cross-cutting* ini menggambarkan bagaimana setiap unit kerja saling memberikan kontribusi nilai tambah (*value-added*) untuk mencapai visi organisasi secara efisien dan akuntabel.

Kepemimpinan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengarahkan seluruh sumber daya untuk bergerak dalam satu kesatuan sistem koordinasi yang harmonis. Keberhasilan mempertahankan capaian indikator kinerja utama (IKU) di tengah berbagai tantangan operasional membuktikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada satu sisi, melainkan memberikan dampak positif yang beririsan (*cross-cutting*) pada berbagai aspek, mulai dari penguatan akuntabilitas, optimalisasi anggaran, hingga peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Melalui integrasi data yang disajikan secara mutakhir, pengelolaan anggaran yang efisien serta manajemen SDM yang profesional, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mampu mewujudkan performa kinerja yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran.

Kinerja optimal Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2025 merupakan hasil dari kolaborasi strategis di mana Kesekretariatan bertindak sebagai *enabler* (pendukung) bagi Kepaniteraan. Sinergi antara manajemen SDM yang profesional, pengelolaan anggaran yang efisien, serta dukungan teknologi informasi telah menciptakan ekosistem kerja yang mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang sangat terkendali.



Tabel 50 Matrik Sinergi Cross-Cutting Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Sub Bagian	Fokus Dukungan Strategis	Keterkaitan dengan Kepaniteraan	Dampak Kinerja (IKU)
Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyajian data dan statistik yang <i>Up to Date</i>	Menyediakan dashboard data perkara yang akurat untuk pemantauan capaian secara <i>real-time</i> .	Menjamin kepastian data capaian kinerja dan akuntabilitas pelaporan.
Sub Bagian Umum dan Keuangan	Optimalisasi tata kelola anggaran serta sarana dan prasarana	Memastikan ketersediaan sarana PTSP dan ruang sidang melalui pengadaan dan pemeliharaan yang efisien	Tercapainya realisasi anggaran yang efisien dengan kualitas layanan yang tetap optimal.
Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Penguatan kompetensi dan integritas SDM	Memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga teknis dan penegakan disiplin.	Meningkatnya profesionalisme layanan yang berdampak pada peningkatan IKM

Analisis Perbandingan/Benchmarking

Analisis data pembanding atau *benchmarking* merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan standar kinerja yang berlaku. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) serta menentukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola peradilan yang unggul dan akuntabel.



Dalam pelaksanaan *benchmarking* Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menitikberatkan perbandingan pada dua aspek utama:

- Kepatuhan terhadap Standar Nasional, Membandingkan capaian riil indikator kinerja utama (IKU) terhadap target makro yang ditetapkan dalam kebijakan pusat, khususnya merujuk pada SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa selaras dengan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.
- Optimalisasi Kinerja Wilayah, Melakukan evaluasi terhadap posisi capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait. Analisis ini difokuskan pada capaian sasaran strategis dan efisiensi pengelolaan sumber daya diposisikan sebagai cerminan efektivitas penggunaan input untuk menghasilkan output yang maksimal di tingkat regional.

Melalui analisis pembanding ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak hanya bertujuan untuk mengukur keunggulan kompetitif dalam pelayanan publik, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan bahwa setiap sumber daya yang dikelola telah diarahkan pada pencapaian standar performa yang tinggi dan berkualitas.

Tabel 51 Matrik Benchmarking Kinerja Terhadap Satker Dalam Satu Wilayah Hukum (PTUN Bandung)

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi PTUN Serang	Target PTUN Bandung 2025	Realisasi PTUN Bandung	Deviasi PTUN Serang	Analisis Keunggulan
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91	90,62	75	77,65	-0,38	<i>High Challenger</i> , Serang menetapkan target jauh lebih tinggi (91) dibanding Bandung (75). Meski ada deviasi tipis, realisasi Serang (90,62) jauh mengungguli kompetitor secara kualitas kecepatan memutus perkara.
2	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Ttingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	100	100	100	0	<i>Steady Excellence</i> , Mempertahankan standar sempurna (100%) yang setara dengan satker pembanding.
3	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	100	100	100	0	<i>Operational Consistency</i> , Disiplin administrasi perkara tetap terjaga pada level maksimal, sejajar dengan PTUN Bandung.
4	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100	100	100	100	0	<i>Transparency Leader</i> , Konsistensi 100% dalam keterbukaan informasi publik tetap menjadi prioritas utama.

5	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	95	100	65	65,85	+5,00	<i>Strategic Mastery</i> , Unggul mutlak. Serang memasang target lebih tinggi (95) dan mencapai 100%, sementara Bandung memasang target rendah (65) dengan capaian minimalis.
6	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan <i>e-Court</i>	100	100	100	100	0	<i>Digital Maturity</i> , Kepatuhan digitalisasi perkara 100%, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan SDM yang matang.
7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98	96,97	95	94	-1,03	<i>Competitive Service</i> , Meskipun ada deviasi negatif terhadap target sendiri, realisasi Serang (96,97) masih lebih tinggi dibandingkan realisasi Bandung (94).
8	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	89	84	0	<i>Standardized</i> , Capaian sesuai target (80). Namun, perlu diperhatikan bahwa Bandung memasang target lebih tinggi (89).
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	95,66	98	98,24	-0,34	<i>Financial Efficiency</i> , Realisasi (95,66) sudah sangat baik, namun Bandung sedikit lebih unggul dalam realisasi (98,24) karena target mereka juga lebih tinggi.
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	91	91,98	98	96,67	+0,98	<i>Agresivitas vs Realistis</i> , Bandung lebih agresif dalam menantang diri dengan target tinggi (98), namun secara realisasi (96,67) mereka tidak mencapai target tersebut. Serang lebih realistis dan berhasil melampaui targetnya sendiri.
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	94	98,71	+5,00	<i>Planning Accuracy</i> , Unggul secara kualitas. Target lebih tinggi (95) dan realisasi sempurna (100), melampaui akurasi perencanaan Bandung.
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85	88,56	94	97,51	+3,56	Akurasi Perencanaan: Bandung sangat unggul di sini karena meski targetnya tinggi (94), realisasinya jauh melampaui itu (97,51). Ini menunjukkan kontrol perencanaan DIPA-05 mereka sangat matang.
14	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,98	3,42	3,25	-0,02	<i>Continuous Improvement</i> , Capaian (2,98) hampir menyentuh target. Secara benchmarking, Bandung lebih agresif menetapkan target (3,42).

Ringkasan Analisis Strategis atas *Benchmarking*

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai mitra *benchmarking* dalam satu wilayah hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan performa yang sangat kompetitif dengan beberapa catatan keunggulan strategis sebagai berikut:

- Dominasi Kualitas Pelayanan Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara nyata mengungguli mitra *benchmarking* pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan realisasi sebesar 96,97, lebih tinggi dibandingkan realisasi PTUN Bandung yang berada di angka 94. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berada pada level yang sangat baik.
- Agresivitas dan Efektivitas Target, Pada indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan target yang jauh lebih ambisius, yakni 91, dibandingkan mitra yang hanya menetapkan target 75. Dengan realisasi mencapai 90,62, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuktikan komitmen yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hukum secara cepat kepada para pencari keadilan.
- Kepastian Eksekusi dan Penegakan Hukum, Keunggulan mutlak terlihat pada indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi, di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mencapai realisasi sempurna 100 dari target 95. Capaian ini secara signifikan melampaui PTUN Bandung yang hanya merealisasikan angka 65,85.
- Akurasi Perencanaan Anggaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat presisi pada DIPA 01, dengan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 100 dari target 95, mengungguli target dan realisasi mitra pembandingan.
- Catatan Pengembangan (*Area for Improvement*), Meskipun secara umum unggul, terdapat ruang akselerasi pada indikator Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Ke depannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang perlu meningkatkan standar penetapan target pada kedua aspek ini agar selaras dengan tren agresivitas target yang ditunjukkan oleh satker pembandingan dalam satu wilayah hukum.

Secara keseluruhan, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa PTUN Serang memiliki performa yang sangat kompetitif dan unggul pada indikator-indikator krusial dibandingkan dengan PTUN Bandung, terutama dalam hal efektivitas penegakan hukum dan akurasi perencanaan anggaran.

1. Dominasi Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan

- Keunggulan Mutlak Eksekusi: Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan performa luar biasa pada indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi dengan realisasi sempurna 100%, jauh melampaui PTUN Bandung yang berada di angka 65,85%.
- Kecepatan Memutus Perkara: Dengan menetapkan target yang jauh lebih menantang (91) dibanding kompetitor (75), PTUN Serang berhasil membuktikan kualitas manajerialnya dengan realisasi mencapai 90,62%.
- Kepuasan Masyarakat: Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (96,97) terbukti lebih tinggi dibandingkan PTUN Bandung (94), yang mencerminkan kualitas layanan publik yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Presisi Tata Kelola Keuangan (DIPA-01 & DIPA-05)

- Akurasi Perencanaan (NKPA): PTUN Serang menunjukkan supremasi pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01 dengan skor sempurna 100, mengungguli PTUN Bandung yang berada di angka 97,51.
- Konsistensi Capaian Target: Berbeda dengan satker pembandingan yang mengalami deviasi negatif pada IKPA DIPA-05 (-1,33), PTUN Serang berhasil mencatatkan Deviasi Positif pada seluruh indikator keuangan DIPA-05, yakni +0,98 untuk IKPA dan +3,56 untuk NKPA. Hal ini menunjukkan strategi penetapan target di PTUN Serang lebih terukur dan realistis.

3. Implementasi Digitalisasi dan Transparansi

- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempertahankan standar emas (100%) pada seluruh indikator transparansi, mulai dari unggah putusan, pengiriman salinan putusan, hingga pemanfaatan *e-Court*, yang menempatkan satker pada posisi sejajar dengan standar terbaik di wilayah hukum tersebut.

Rekomendasi Manajerial Tahun 2026

Berdasarkan hasil *benchmarking* ini, langkah strategis yang perlu diambil adalah:

1. Akselerasi Indikator IPA & IP ASN, Meningkatkan standar target pada Pengelolaan Aset dan Profesionalitas ASN agar selaras dengan agresivitas target yang ditetapkan oleh satker pembandingan.
2. Elevasi Target DIPA-05, Mempertimbangkan peningkatan target pada DIPA-05 tahun depan untuk menyamai level angka absolut yang dicapai oleh PTUN Bandung, mengingat fondasi perencanaan (NKPA) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah semakin stabil.

Analisis Tren Kinerja Year on Year (YoY)

Analisis tren *Year-on-Year (YoY)* merupakan bagian integral dari evaluasi kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertujuan untuk memotret dinamika perkembangan capaian organisasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Melalui analisis perbandingan antara Tahun Anggaran 2024 dan 2025 ini, organisasi dapat mengukur konsistensi performa serta efektivitas dari berbagai kebijakan strategis dan inovasi yang telah diimplementasikan.

Perlu dikemukakan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun transisi dengan diberlakukannya standar kinerja baru yang merujuk pada SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, analisis tren YoY pada laporan ini disusun dengan pendekatan yang selektif dan akuntabel, di mana fokus perbandingan diarahkan pada indikator-indikator kinerja yang memiliki substansi berkelanjutan (*continuing indicators*).

Penyajian data tren ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kuantitatif, tetapi juga sebagai instrumen bagi Pimpinan untuk mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dipertahankan serta area yang memerlukan akselerasi perbaikan. Hal ini selaras dengan prinsip pembelajaran organisasi (*organizational learning*) guna memastikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terus bergerak menuju standar peradilan yang agung dan modern secara berkelanjutan.

Mengingat tahun 2025 merupakan tahun transisi pemberlakuan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melakukan analisis tren secara selektif. Terhadap indikator yang memiliki substansi serupa, dilakukan analisis perbandingan tahunan (YoY) guna melihat perkembangan performa. Sementara itu, terhadap indikator baru yang bersifat spesifik, data Tahun 2025 akan dijadikan sebagai Data Dasar (*Baseline*) untuk pengukuran kinerja pada periode Renstra 2025-2029 ke depan.

Tabel 52 Transisi Indikator Kinerja

No	Indikator yang Memiliki Substansi Berkelanjutan		Metode Analisis
	Indikator Lama (Renstra Periode Sebelumnya 2020-2024)	IKU Terbaru/SK 27101 Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)	
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	YoY
2	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Ttingkat Pertama Kepada Para Pihak	YoY
3	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar yang Ditetapkan	YoY
4	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Persentase Penyelesaian Ppermohonan Eeksekusi Putusan Tata Usaha negara	YoY
Indikator yang Tidak Memiliki Substansi Berkelanjutan dari IKU Periode Sebelumnya Terhadap IKU Terbaru			
1	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak		Baseline
2	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan		Baseline
3	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court		Baseline
4	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		Baseline
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01		Baseline
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05		Baseline
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		Baseline
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05		Baseline
9	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		Baseline

Tabel 53 Matrik Analisis Perbandingan Tren Kinerja (YoY) 2024-2025

No	Indikator Kinerja Utama Berkelanjutan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Tren (%)	Ket
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91	91	91	90,52	-0,48	Terjadi penurunan tipis namun capaian tetap stabil di angka 90,52%, mendekati target yang ditetapkan.
2	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	100	100	100	0,00	Mempertahankan performa sempurna (100%) secara konsisten selama dua tahun berturut-turut.
3	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar yang Ditetapkan	97	98,19	98	98,94	+0,76	Menunjukkan tren positif. Realisasi mencapai 98,94%, melampaui target 98% dari capaian tahun sebelumnya.
4	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha negara	90	100	95	100	0,00	Konsisten mencapai target maksimal (100%). Hal ini selaras dengan kebijakan manajemen data eksekusi yang mutakhir.
Indikator Kinerja Utama Tidak Berkelanjutan							
1	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Ppetikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	-	-	100	100	-	Indikator baru sesuai SK Sekretaris MA Tahun 2025; data tahun ini menjadi baseline untuk periode Renstra 2025-2029
2	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	-	-	100	100	-	
3	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	-	-	100	100	-	
4	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	80	80	-	Pengukuran baru untuk menilai profesionalisme ASN secara terukur di tingkat Satker
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	-	-	96	95,66	-	Integrasi nilai IKPA, NKPA dan IPA ke dalam IKU Satker sesuai standar akuntabilitas terbaru
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05	-	-	91	91,98	-	
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	95	100	-	
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	-	-	85	88,56	-	
9	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	3	2,98	-	

Terhadap indikator kinerja yang tidak berkelanjutan sebagaimana tabel di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai nilai dasar (*baseline*). Hal ini disebabkan adanya perubahan fundamental pada metode pengukuran dan penambahan indikator baru dalam SK IKU Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, sehingga perbandingan tren YoY belum dapat dilakukan pada periode ini.

Kendala dan Solusi



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengidentifikasi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja. Berikut adalah rincian kendala beserta langkah solutif yang telah dan akan diambil:

1. Kendala Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Indikator 1.1)

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90,52% belum mencapai target maksimal (100%). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis yudisial, antara lain:

- Adanya perkara dengan tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi yang memerlukan waktu tambahan dalam proses pemeriksaan saksi maupun ahli.
- Kendala teknis pada pihak berperkara (Tergugat/Penggugat) dalam pemenuhan dokumen bukti yang mengakibatkan penundaan jadwal persidangan.
- Adanya masa transisi beban kerja personel pada bagian Kepaniteraan yang mempengaruhi kecepatan proses administrasi minutasia.

2. Kendala Pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Indikator 2.1)

Realisasi IKM mencapai 96,97%, meski sudah kategori Sangat Baik, namun belum memenuhi target ambisius sebesar 98%.

Berdasarkan analisis data perolehan skor survei pada tiap standar layanan yang ditetapkan perolehan skor secara akumulatif dari triwulan I sampai denan IV nilai skor terendah pada layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan skor 15,26. Hal ini dimungkinkan beberapa hal antara lain:

- Terdapat persepsi dari pengguna layanan bahwa tindak lanjut atas saran atau masukan yang diberikan melalui kanal formal belum terinformasikan kembali secara cepat kepada pelapor (*closed-loop system*).
- Belum optimalnya sosialisasi mengenai prosedur pengaduan yang mudah dan cepat (seperti penggunaan SIWAS atau kanal media sosial resmi), sehingga masyarakat cenderung merasa bingung saat ingin menyampaikan aspirasinya.
- Kurangnya publikasi mengenai statistik penyelesaian pengaduan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga masyarakat tidak melihat bukti nyata bahwa masukan mereka telah ditindaklanjuti secara sistemis.

3. Kendala Optimalisasi Anggaran (IKPA DIPA 01)

Nilai IKPA DIPA 01 berada di angka 95,66 (target 96). Hal ini dipengaruhi oleh capaian salah satu indikator yakni Deviasi Halaman III DIPA yang memperoleh nilai terendah 12,43 dari bobot 15.

4. Kendala Profesionalitas SDM (IP ASN)

Nilai Indeks Profesionalitas ASN berada di angka 80, yang dipengaruhi oleh belum meratanya partisipasi pegawai dalam pengembangan kompetensi (diklat/workshop) baik secara daring maupun luring.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan identifikasi kendala dan akar masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merumuskan langkah-langkah strategis sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Upaya perbaikan ini sebagai upaya struktural dalam menyesuaikan pola kerja terhadap standar akuntabilitas terbaru yang ditetapkan dalam SK Penetapan IKU 2025-2029 Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025.

Fokus utama tindak lanjut tahun ini diarahkan pada penguatan sinergi antara unit kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan melalui integrasi sistem pemantauan kinerja yang lebih responsif. Rencana tindak lanjut ini disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan setiap solusi yang ditawarkan bersifat aplikatif dan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Upaya Perbaikan Kendala 1:

- Penguatan Kalender Persidangan, dengan melakukan evaluasi ketat terhadap kepatuhan kalender persidangan sejak awal perkara didaftarkan guna meminimalisir potensi keterlambatan di akhir proses.
- Melakukan analisis beban kerja berkala untuk memastikan distribusi berkas perkara selaras dengan kapasitas personel yang tersedia, sehingga proses minutasia tidak tertunda akibat penumpukan pekerjaan pada individu tertentu.

Upaya Perbaikan Kendala 2:

- Memastikan setiap masukan masyarakat diberikan balasan secara formal namun cepat (melalui email atau *WhatsApp* resmi) yang menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang sedang diambil oleh Pengadilan.
- Meningkatkan edukasi kepada pengguna layanan mengenai kanal-kanal resmi yang lebih responsif untuk menyampaikan keluhan, guna menghindari penumpukan komplain di satu pintu yang lambat diproses.

Upaya Perbaikan Kendala 3:

- Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA agar selaras dengan realisasi di lapangan
- Membangun sistem koordinasi intensif antar-subbagian (PTIP dan Umum Keuangan) untuk penyelarasan RPD Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran riil. Hal ini dilakukan melalui validasi data serapan secara rutin guna menekan angka deviasi dan meningkatkan ketepatan waktu penyerapan anggaran sesuai rencana kerja organisasi.

Upaya Perbaikan Kendala 4:

- Subbag Kepegawaian dan Ortalak akan menyusun rencana pengembangan kompetensi mandiri melalui *Knowledge Sharing* internal secara rutin.
- Mendorong setiap aparatur untuk memanfaatkan platform e-learning milik Mahkamah Agung maupun BKN guna memenuhi standar jam pelajaran pertahun.



BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI/LANGKAH STRATEGIS

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja utama (IKU) dan realisasi program/kegiatan sepanjang tahun, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berhasil merealisasikan target-target strategis dengan rata-rata capaian pada tiap indikator di atas 90% maka kategori yang disematkan adalah Sangat Berhasil [A].

Keberhasilan ini tercermin dari optimalnya penyelesaian perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Sinergi antar unit kerja, mulai dari Majelis Hakim, Kepaniteraan hingga Kesekretariatan, menjadi faktor kunci dalam mempertahankan ritme kinerja yang positif di tengah dinamika tuntutan masyarakat terhadap keadilan.

Menggunakan alat ukur 6 Indikator Utama pada Sasaran Strategis 1: Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu, Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak, Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak, Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan, Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara, dan Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court*. 1 Indikator Utama pada Sasaran Strategis 2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan serta 4 Indikator Utama pada Sasaran Strategis 3: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Secara akumulatif, rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja dinyatakan "Telah Berhasil" memperoleh rata-rata capaian dari seluruh indikator Sasaran Strategis I sampai dengan III sebesar 100,48%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 107,60%, terdapat penurunan angka persentase sebesar 7,12%. Namun, perlu ditegaskan bahwa penurunan persentase ini bukanlah indikasi penurunan produktivitas, melainkan implikasi dari penetapan target kinerja tahun 2025 yang jauh lebih progresif dan tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ambang batas keberhasilan (target) ditingkatkan secara signifikan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap mampu mempertahankan konsistensi performa yang melampaui standar yang ditetapkan, sekaligus menunjukkan kematangan organisasi dalam mengelola beban kerja yang lebih kompleks di tahun 2025.

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran yang berasal dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai DIPA Dukungan Manajemen sebesar Rp12.699.259.742,- (*Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) atau 98,84% dari total pagu yang dialokasikan.

Anggaran dari DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan DIPA Teknis adalah sebesar Rp43.192.000,- (*Empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) atau 99,51% dari pagu alokasi tahun 2025, serta dari biaya Proses Penyelesaian Perkara sebesar Rp155.614.600,- (*Seratus lima puluh lima juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah*) atau 93,24% dari Uang Panjar Perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu 2025.

Tingginya persentase realisasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam membiayai hak-hak keuangan aparatur, operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan teknis penegakan hukum seperti koordinasi pengamanan sidang, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan bantuan layanan konsultasi hukum melalui Posbakum.

Capaian realisasi yang hampir menyentuh angka 100% ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara perencanaan anggaran yang matang dengan pelaksanaan komitmen belanja yang tepat sasaran, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi sepanjang tahun 2025.



Rekomendasi/Langkah Strategis



Berdasarkan evaluasi terhadap capaian sasaran strategis tahun 2025 serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan konsistensi performa di tengah peningkatan target, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Eskalasi Standar Kinerja dan Mitigasi Target Tinggi

- Mengingat tren peningkatan target yang semakin progresif setiap tahunnya, organisasi akan melakukan pemetaan beban kerja secara lebih dini untuk memastikan capaian kinerja tetap optimal.
- Melakukan evaluasi berkala (triwulanan) terhadap indikator kinerja utama (IKU) agar deviasi capaian dapat dideteksi dan diperbaiki sebelum akhir tahun anggaran.

2. Optimalisasi DIPA Dukungan Manajemen dan DIPA Teknis

- Mempertahankan efektivitas penyerapan anggaran DIPA 01 yang telah mencapai 98,84% dengan fokus pada pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung layanan publik.
- Meningkatkan koordinasi operasional pada DIPA 05, khususnya dalam optimalisasi anggaran prodeo dan Posbakum, guna memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu tetap terpenuhi secara maksimal, serta optimalisasi kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan, pada tahun 2025 Rincian Output kegiatan tersebut direvisi/dihapus. Kebijakan ini diambil setelah melalui proses evaluasi kebutuhan riil, di mana sisa anggaran tersebut diserahkan kembali ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun). Langkah ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi distribusi anggaran secara nasional, sehingga alokasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain yang memiliki kebutuhan mendesak pada rincian output yang sama, tanpa mengurangi kualitas capaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis IP ASN

Mengacu pada capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang merupakan indikator kunci pada Sasaran Strategis 3, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk terus menjaga kualitas kompetensi aparatur. Namun demikian, disadari bahwa kapasitas pengembangan kompetensi pada satuan kerja tingkat pertama memiliki batasan kewenangan yang bersifat manajerial.

Oleh karena itu, dalam skala strategis, peningkatan IP ASN melalui pendidikan, pelatihan formal, maupun bimbingan teknis yustisial dan manajerial menjadi bagian integral dari fungsi pembinaan berjenjang yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah (Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) hingga tingkat Unit Eselon I (Ditjen Badilmiltun).

Sebagai bentuk dukungan di tingkat akar rumput, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengoptimalkan peran internal melalui kegiatan *sharing knowledge*, diskusi tematik, dan pendampingan mandiri guna memastikan setiap aparatur siap menyerap program pengembangan kompetensi berkelanjutan yang dicanangkan oleh instansi pembina. Sinergi pembinaan berjenjang ini diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan nilai IP ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara sistematis dan komprehensif.

4. Keberlanjutan Akuntabilitas Perencanaan, Nilai Kinerja Anggaran dan Pengelolaan Aset

- Membangun keselarasan antara ketepatan administratif pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan ketajaman manajerial pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA/NKPA).
- Mempertahankan kualitas perencanaan melalui pengendalian angka revisi dan minimalisir deviasi Halaman III DIPA guna menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran sepanjang tahun.
- Menjaga fleksibilitas perencanaan melalui evaluasi kebutuhan riil secara berkala, sehingga alokasi anggaran tetap responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi dan masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas tata kelola BMN dengan melakukan inventarisasi berkala dan pengamanan aset secara fisik maupun administratif, guna memastikan tercapainya standar tertinggi pada Indikator Pengelolaan Aset (IPA).



LAMPIRAN DOKUMEN LKJIP PTUN SERANG TAHUN 2025

1. SK Revisi Perjanjian Kinerja
2. Berita Acara Revisi Perjanjian Kinerja
3. Perjanjian Kinerja (Semula-Menjadi)
4. Indikator Kinerja Utama (Semula-Menjadi)
5. Pohon Kinerja
6. Matrik Renstra
7. Tabel Capaian Kinerja 2025
8. Capaian IKPA 2025 DIPA 01 & 05
9. Capaian NKPA 2025 DIPA 01 & 05
10. Capaian Nilai IPA 2025
11. Struktur Organisasi
12. SK Tim Penyusun IKjIP
13. Cheklist Reviu

LAMPIRAN 1





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 184/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG
PENETAPAN REVISI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Bahwa revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja satuan kerja dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan...

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
13. Dokumen Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.**

KESATU : Menetapkan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Perjanjian Kinerja dalam Keputusan Ketua PTUN Serang Nomor 118.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 dinyatakan diubah dan digantikan dengan Lampiran Revisi dalam Keputusan ini.

KETIGA : Revisi Perjanjian Kinerja ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 secara utuh

KEEMPAT : Pelaporan atas capaian target kinerja sebelum dilakukannya revisi tetap diakui sampai dengan periode Triwulan III (September) 2025 dan disajikan secara naratif pada Bab II dokumen LKjIP Tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 12 Januari 2026



KETUA,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
7. Para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
8. Peringgal/Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua PTUN Serang

Nomor : 184/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**PENETAPAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025
BERDASARKAN SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 27101/SEK/RA1.3/X/2025**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95
		6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	91
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	85
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



KETUA,


HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

LAMPIRAN 2





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

BERITA ACARA

REVISI DAN PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

NOMOR: 176/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/I/2026

Pada hari **Kamis**, tanggal **Delapan**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam, (08-01-2026)** bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah dilaksanakan rapat reviu untuk merevisi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR PERUBAHAN (REVISI)

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang ditetapkan pada awal tahun 2025;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Berita Acara Reviu IKU dan RKT PTUN Serang yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tindak lanjut kebijakan pusat.

II. ALASAN DAN PERTIMBANGAN

1. Bahwa Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur berdasarkan IKU yang berlaku.
2. Bahwa adanya perubahan IKU dari Sekretaris Mahkamah Agung RI mengakibatkan parameter komitmen kinerja dalam PK Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perlu disesuaikan agar selaras dengan target strategis Renstra 2025-2029 yang baru diterbitkan.

III. KESEPAKATAN HASIL REVISI

1. **Penyesuaian Komitmen:** Dokumen Perjanjian Kinerja Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan perlu dilakukan perubahan/ penyesuaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 agar sinkron dengan IKU terbaru.

2. Pemberlakuan:...

2. **Pemberlakuan:** Perjanjian Kinerja hasil revisi (PK Baru/Addendum) ditetapkan berlaku surut sejak **Januari 2025** guna mendukung validitas pelaporan kinerja tahunan (LKjIP) 2025 yang utuh.
3. **Mekanisme Pelaporan:** Capaian kinerja terhadap PK lama tetap diakui dan dilaporkan secara internal sampai dengan Triwulan III (September) 2025, di mana progres pelaporan tersebut dituangkan secara sistematis dalam Bab II LKjIP PTUN Serang Tahun 2025, sedangkan evaluasi akhir tahun secara menyeluruh akan mengacu pada parameter PK hasil revisi terbaru.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar perubahan dokumen komitmen kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

TIM SAKIP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TANDA TANGAN

1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.

(.....)

2. RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

(.....)

3. ASWIRMAN, S.H., M.H.

(.....)

4. TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

(.....)

5. ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

(.....)

6. ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

(.....)

7. SUFI ARYANI, S.E.

(.....)

8. TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.

(.....)

9. M A S U R I

(.....)

10. MUHTADI

(.....)

LAMPIRAN 3





PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Telp. (0254) 214085 Kota Serang - Banten

 www.ptun-serang.go.id  informasi@ptun-serang.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 167 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

**Pihak Pertama
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**Nomor : 167 /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/I/2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp9.526.604.000,-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 7.319.148.000,- Rp 2.126.456.000,-
		Layanan Sarana Internal - Belanja Modal	Rp 80.000.000,-
		Layanan Umum - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 700.0000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp60.060.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1.060.000,-
		- Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 16.000.000,-

Serang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama**Ketua****Pengadilan Tata Usaha Negara Serang****Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.**

NIP. 19760810 200012 1 001

Pihak Kedua,
Ketua**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta****H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 19580610 198503 1 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 118.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di Tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Noor 19/SEK/SK/I/2018 Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Dokumen Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.**
- KESATU** : Memberlakukan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA** : Memerintahkan dan Menugaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mempedomani dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 14 Januari 2025



K E T U A,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

Lampiran Surat Keputusan Ketua PTUN Serang

Nomor : 118.a /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp9.526.604.000,-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 7.319.148.000,- Rp 2.126.456.000,-
		Layanan Sarana Internal - Belanja Modal	Rp 80.000.000,-
		Layanan Umum - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 700.000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara - Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1.060.000,-
		- Sudang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 16.000.000,-



KETUA,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.



PTUN SERANG



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akurasi Ketepatan
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



**KETUA PTUN SERANG LAKUKAN
PENANDATANGANAN PAKTA
INTEGRITAS DAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2025**



Pesan Teks WhatsApp
0896-1612-2011



Kunjungi Website
ptun-serang.go.id



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Nomor : 1863.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/XII/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka dengan ini Kedua Belah Pihak mengadakan Revisi Perjanjian Kinerja yang pernah diterbitkan pada awal tahun 2025 dengan tetap mengacu pada ketentuan bahwa:

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 1 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 1863.a/KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/XII/2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	95
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	91
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Serang, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,


H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 1863.a /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/XII/2025

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp12.847.771.000,-	Layanan Perkantoran	
		- Gaji dan Tunjangan	Rp 10.658.749.000,-
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.913.022.000,-
		Layanan Sarana Internal	
		- Belanja Modal	Rp 275.000.000,-
		Layanan Umum	
		- Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 700.0000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp43.405.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 405.000,-

Serang, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 4





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 31.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/II/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung RI.
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/ I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022.
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang hasil reviu di tingkat pusat, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19760810 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran posbakum pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : · BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. · Jumlah putusan perkara TuN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. · Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 178/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/XII/2025

T E N T A N G
PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, perlu dilakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - b. Bahwa revisi tersebut diperlukan untuk menjamin sinkronisasi arah kebijakan kinerja antara tingkat pusat dan satuan kerja pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung RI;
 - 9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
 - 10. Berita Acara Revisi IKU Eksisting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 Nomor ... Tanggal 18 Desember 2025

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua PTUN Serang Nomor 31.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/I/2025 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Revisi IKU dalam keputusan ini.
- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KEEMPAT : Pelaporan capaian kinerja terhadap IKU yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tetap dilaksanakan dan diakui sampai dengan periode Triwulan III (September) Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada tanggal : 9 Januari 2026



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

HARI MARTOMO SETYO NUGROHO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
7. Para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
8. Peringgal/Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025 – 2029

Sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima - Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	<i>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	<i>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</i> $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:	Panitera daan Sekrtaris	Laporan Tahunan

			1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
--	--	--	--	--	--

Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: b. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan DIPA (05)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-SADEWA, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	--	--	------------	---



Serang, 9 Januari 2026

K e t u a,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

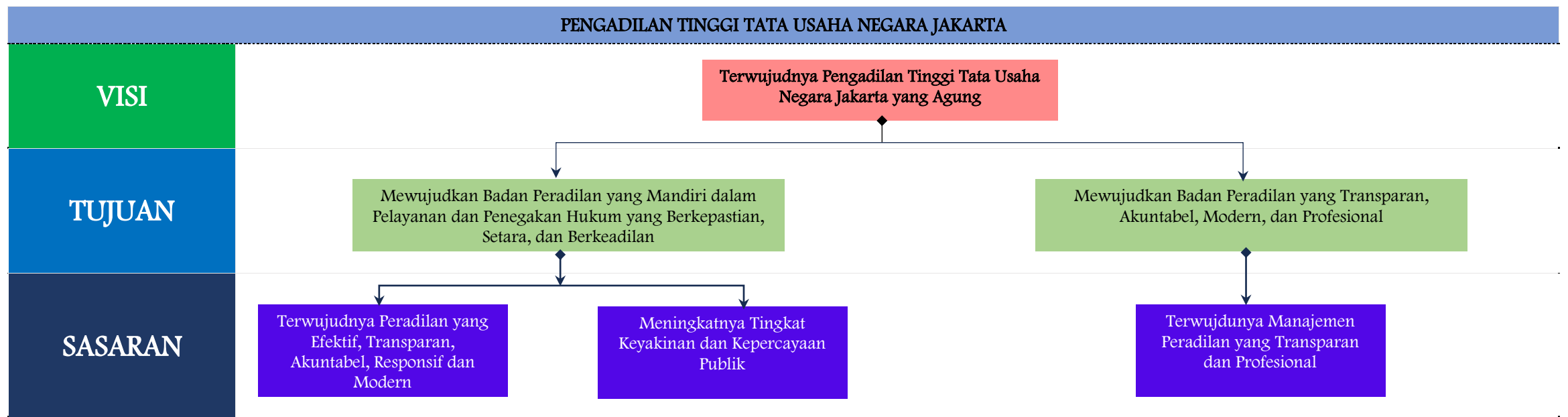
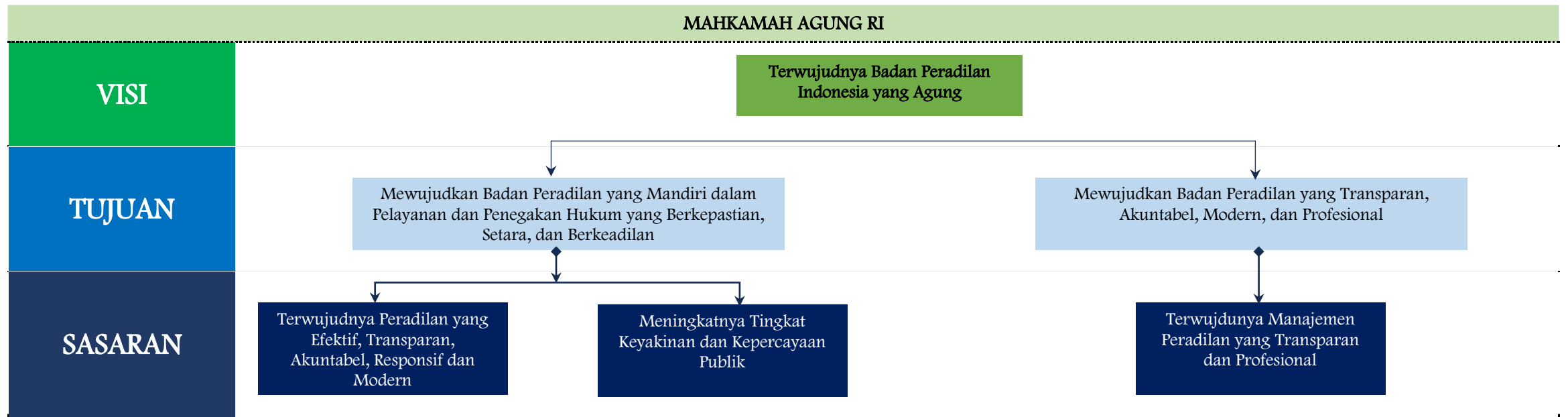
DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

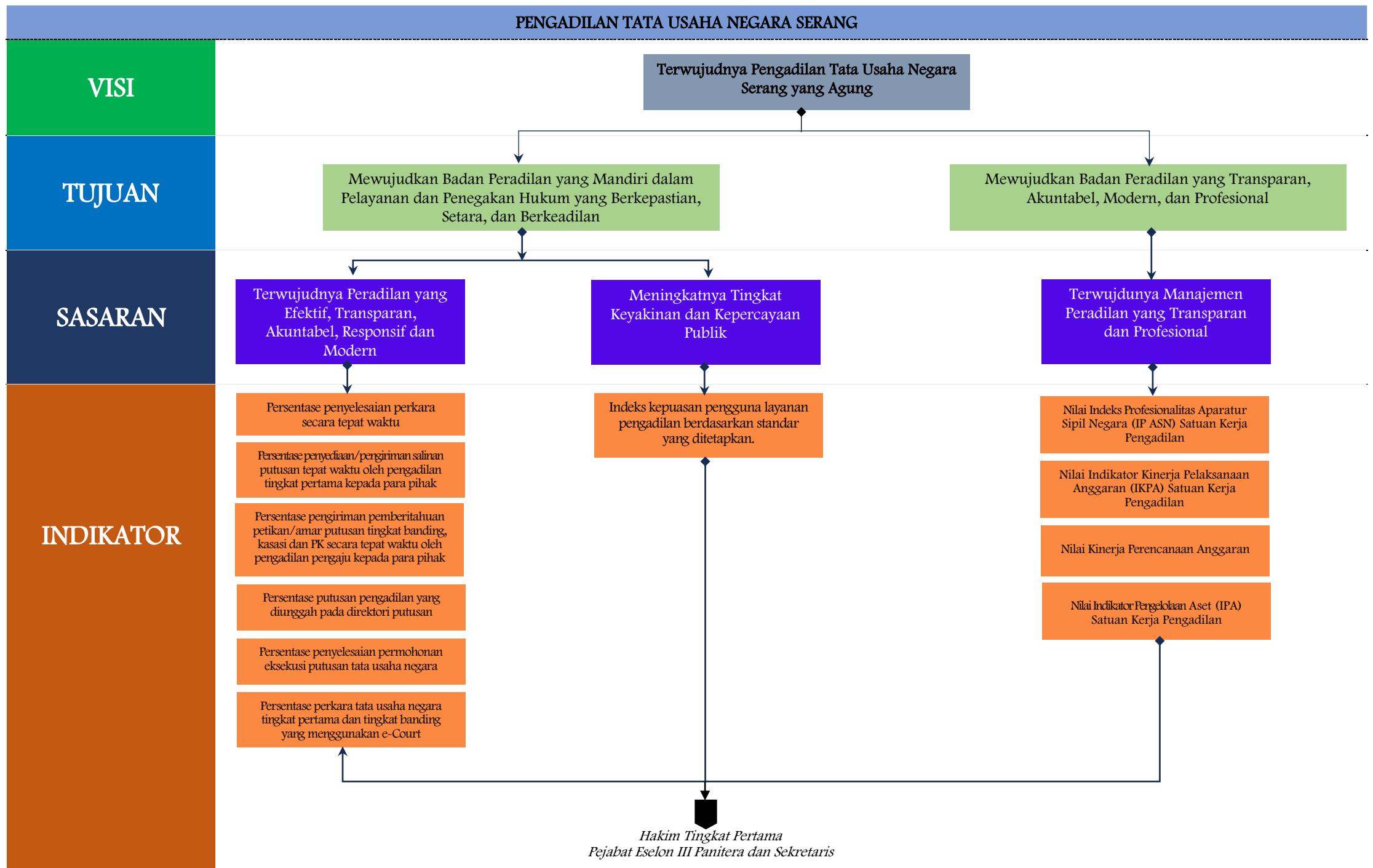
NIP. 197601262002121004

LAMPIRAN 5

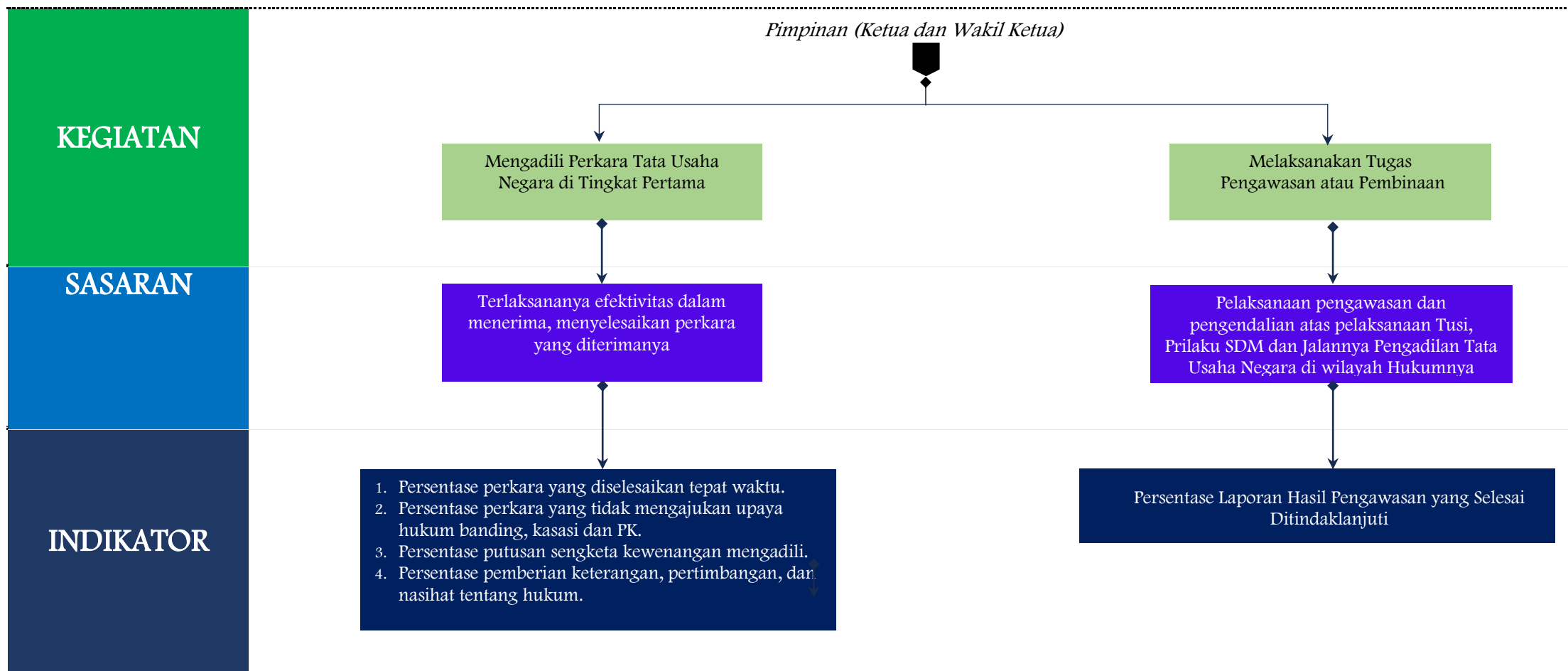


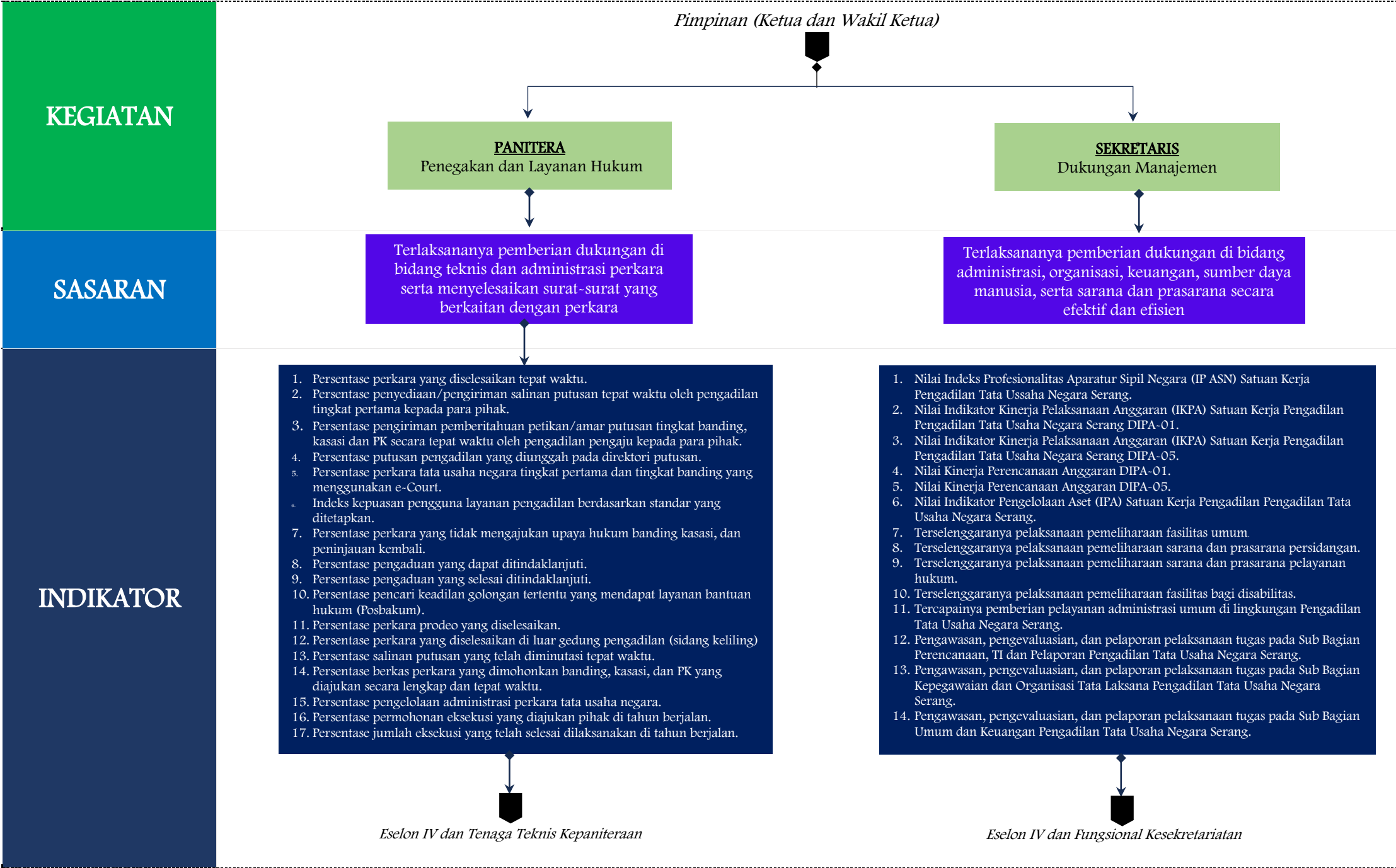
**POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026**





Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Startegis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung





Eselon III Kepaniteraan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PANITERA MUDA PERKARA

Melaksanakan Administrasi Perkara
Tata Usaha Negara

Terlaksananya administrasi
perkara tata usaha negara secara
efektif dan efisien

1. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan pendaftaran berkas perkara.
2. Persentase distribusi berkas perkara yang telah diregister kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Persentase registrasi berkas perkara.
4. Persentase berkas perkara aktif yang berjalan/proses.
5. Persentase urusan tata persuratan kepaniteraan perkara.
6. Persentase penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu.
7. Persentase pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

PANITERA MUDA HUKUM

Melaksanakan Administrasi Perkara
di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data
perkara, pengarsipan, pengelolaan
informasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) terhadap layanan pengadilan.
2. Persentase pemenuhan laporan dan statistik.
3. Persentase pengelolaan arsip perkara.
4. Persentase tindaklanjut terhadap pengaduan, permohonan informasi/ penelitian

PANITERA PENGGANTI

Melaksanakan Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan

Terlaksananya Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan.

1. Persentase Berita Acara Persidangan yang diselesaikan
2. Persentase penyelesaian ketikan putusan tepat waktu.
3. Persentase penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu.

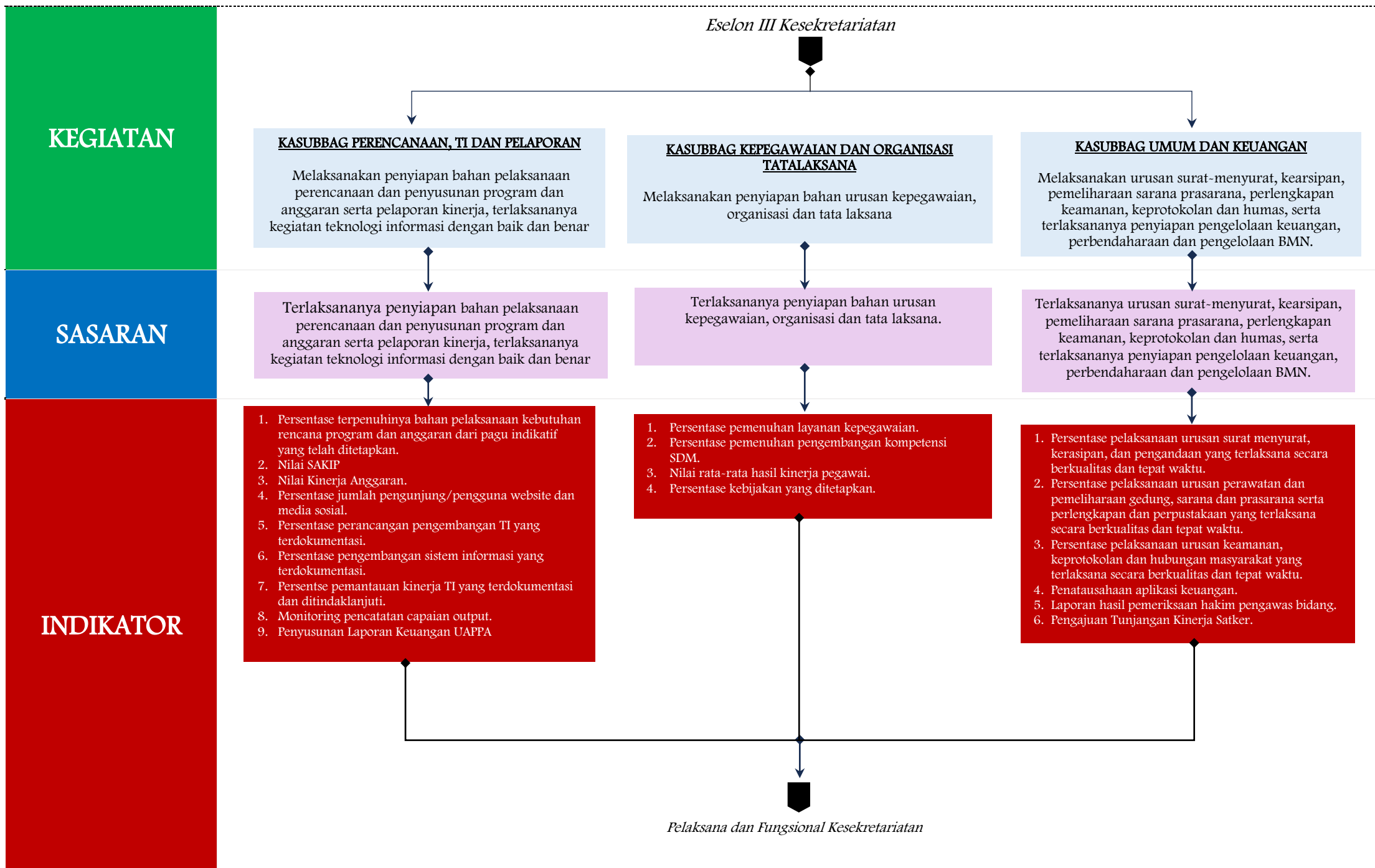
JURUSITA PENGGANTI

Melaksanakan Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan

Terlaksananya Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan.

1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pelaksana Kepaniteraan



KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

*Eselon IV Kepaniteraan***PELAKSANA KEPANITERAAN PERKARA**

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perkara

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Perkara secara efektif dan efisien

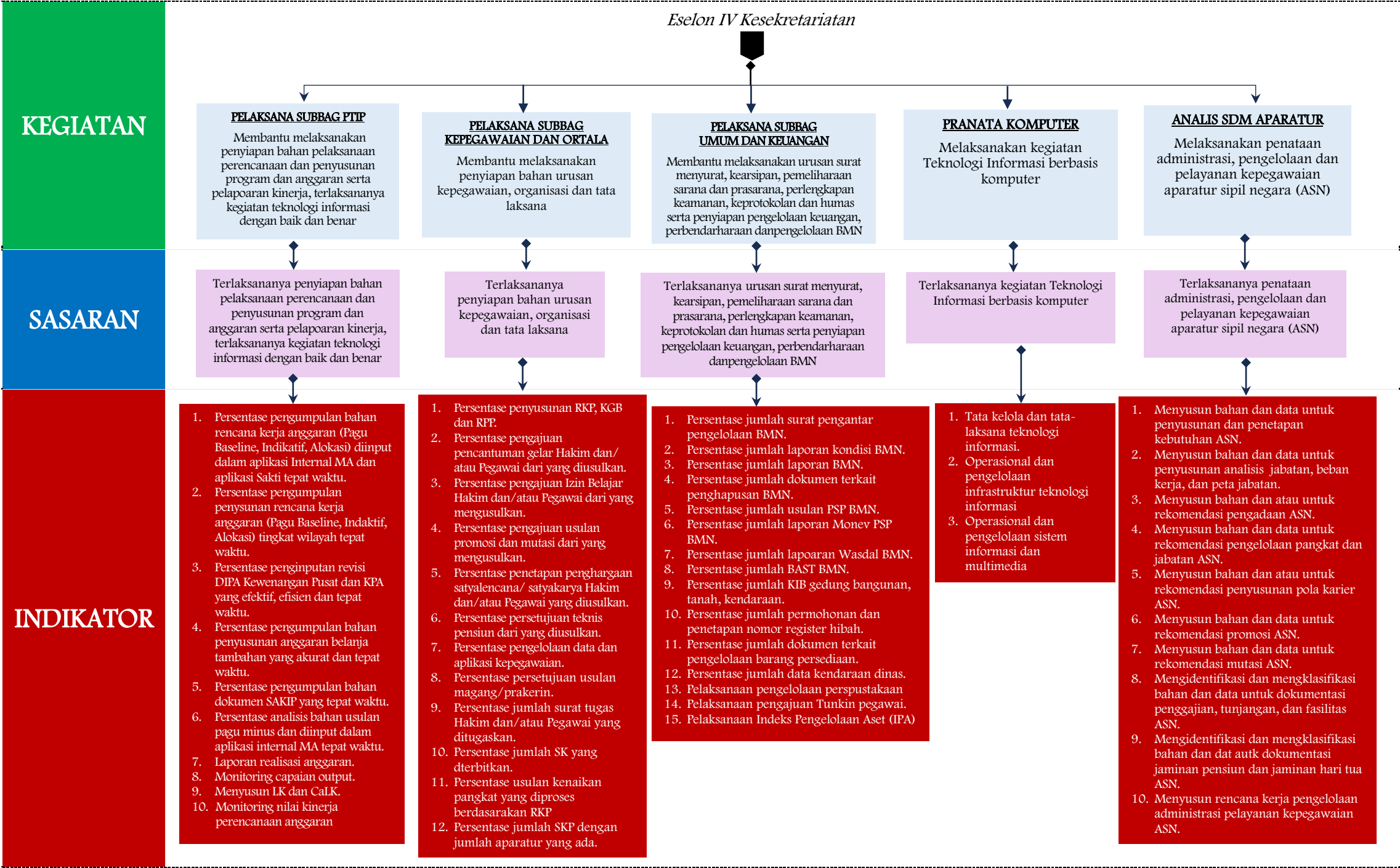
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tata usaha negara.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
10. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum.

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum secara efektif dan efisien

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera



LAMPIRAN 6



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025~2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET (%)					ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENDANAAN								
Uraian	Uraian	Indikator Utama		2025	2026	2027	2028	2029	Arah Kebijakan	Fokus Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Dalam Ribuan Rupiah				
													2025	2026	2027	2028	2029
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	84,2	91	90	80	80	80	Peningkatan Efektivitas Yudisial	Pemanfaatan teknologi informasi digital untuk menjamin kepastian hukum yang cepat dan transparan melalui: 1) Digitalisasi administrasi perkara 2) Kepatuhan publikasi putusan 3) Penguatan wibawa pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi Pengamanan Sidang	10.000	10.000	12.500	15.000	15.000
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100				- Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405	405	405	405	405
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	100				- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbakum)	33.000	33.908	34.600	34.600	34.600
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100	100				- Perkara yang dilayani melalui sidang di luar Gedung Pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara	16.000	32.000	48.000	64.000	80.000
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	91	95	90	90	90	90									
		1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100									

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET RPJMN	TARGET (%)					ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENDANAAN								
Uraian	Uraian	Indikator Utama		2025	2026	2027	2028	2029	Arah Kebijakan	Fokus Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Dalam Ribuan Rupiah				
													2025	2026	2027	2028	2029
	2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,6	98	98	99	99	99	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Berorientasi pada inklusivitas dan pemenuhan hak-hak pencari keadilan dari semua lapisan masyarakat melalui: 1) Layanan inklusif dan ramah rentan 2) Sistem manajemen kepuasan masyarakat	Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- Layanan Sarana Internal - Layanan Prasarana Internal	125.000 150.000	20.000 -	500.000 5.000.000	250.000 100.000	300.000 100.000
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Kerja Pengadilan	82	80	81	82	83	84	Transformasi Manajemen dan Profesionalisme	Kemandirian organisasi melalui tata kelola SDM, anggaran dan aset yang profesional	Program Dukungan Manajemen Kegiatan:	- Manajemen Non Operasional Pengadilan - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pemantauan dan Evaluasi	700	14.420	2.990	2.990	2.990
		3.2. Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan ~ DIPA 01 ~ DIPA 05	97 95,4	95 91	96 95	97 96	98 97	99 98			- Layanan Perkantoran		12.571.771	13.640.807	14.840.807	15.640.907	16.340.807
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran ~ DIPA 01 ~ DIPA 05	97 91,2	95 85	96 91	98 92	99 93	99 95			- Layanan Manajemen Kinerja Internal		300	300	300	300	300
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,35	3	3	3,25	3,5	4									

MATRIK KERANGKA PENDANAAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang											
	Sasaran Strategis (SS) 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.										
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	90	80	80	80	Anggaran Berasal dari PNBPN/Non DIPA (Biaya Proses Penyelesaian Perkara)				
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100					
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100					
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100	100	100					
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	95	90	90	90	90					
	1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran Strategis (SS) 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan.	98	98	99	99	99	308.000.000	53.908.000	5.534.600.000	414.000.000	480.000.000
	Sasaran Strategis (SS) 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						12.891.176.000	13.868.962.000	20.439.552.000	16.108.052.000	16.424.447.000
	3.1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	91	92	93	94					
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01										
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	96	96	97	97	98					
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	94	95	97	98	100					
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85	89	90	91	91					
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	4	4					

[illegible]

[illegible]

Serang, 31 Januari 2026

K E T U A

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Dr. HARI HARTOMO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 7



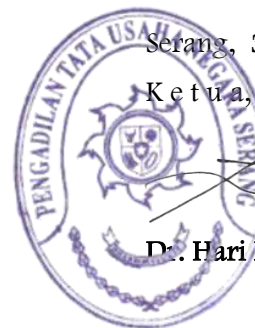
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d Triwulan I (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	4	3	75	82.42	3.67	2.67	72.75	79.95
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	4	4	100	100	3.67	3.67	100	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	~	0	0	0	~	1.33	100	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	4	4	100	100	3.67	3.67	100	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	~	0	0	0	~	1	100	105.26
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	6	6	100	100	6.67	6.67	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	~	99.05	99.05	101.07	~	99.05	99.05	101.07

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d Triwulan I (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	-	0	0	0	-	-	-	-
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96	-	100	100	104.17	-	100	100	104.17
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	91	-	100	100	109.89	-	100	100	109.89
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	-	0	0	0	-	-	-	-
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	85	-	0	0	0	-	-	-	-
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	0	0	0	-	-	-	-

Serang, 31 Desember 2025

Ketua,



Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.

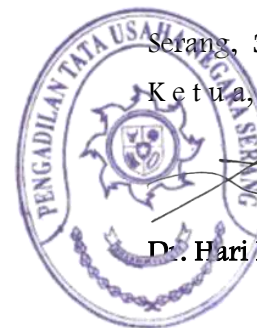
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II				Realisasi s.d Triwulan II (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	11	10	90.91	99.9	10.5	9.67	92.1	101.21
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	11	11	100	100	10.5	10.5	100	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	2	2	100	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	11	11	100	100	10.5	10.5	100	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	2	2	100	105.26	0.83	0.83	100	105.26
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	16	16	100	100	13.17	13.17	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	-	94.29	94.29	96.21	-	96.67	96.67	98.64

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II				Realisasi s.d Triwulan II (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	-	80	80	100	-	80	80	100
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96	-	95.77	95.77	99.76	-	98.18	98.18	102.27
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	91	-	85.24	85.24	93.67	-	91.86	91.86	100.94
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	-	100	100	105.26	-	100	100	105.26
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	85	-	88.56	88.56	104.19	-	88.56	88.56	104.19
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	2.98	2.98	99.33	-	2.98	2.98	99.33

Serang, 31 Desember 2025

Ketua,



D. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.

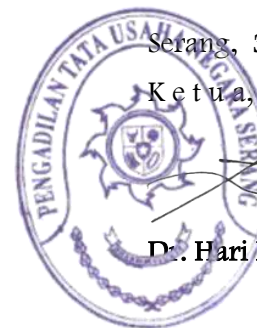
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan III				Realisasi s.d Triwulan III (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	1	1	100	109.89	9.11	8.44	92.65	101.81
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	1	1	100	100	9.11	9.11	100	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	1.89	1.89	100	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	1	1	100	100	9.11	9.11	100	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	-	0	0	0	-	0.56	100	105.26
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	6	6	100	100	12.11	12.11	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	-	96.01	96.01	97.97	-	96.45	96.45	98.42

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan III					Realisasi s.d Triwulan III (AVG)		
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	-	0	0	0	-	80	80	100
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96	-	91.79	91.79	95.61	-	96.92	96.92	100.96
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	91	-	83.64	83.64	91.91	-	88.97	88.97	97.77
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	-	0	0	0	-	100	100	105.26
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	85	-	0	0	0	-	88.56	88.56	104.19
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	0	0	0	-	2.98	2.98	99.33

Serang, 31 Desember 2025

Ketua,



D. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.

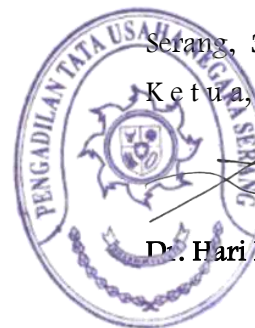
**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2025**

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV				Realisasi s.d Triwulan IV (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	7	5	71.43	78.49	8.33	7.67	92.08	101.19
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	7	7	100	100	8.33	8.33	100	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	2.25	2.25	100	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	7	7	100	100	8.33	8.33	100	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	95	-	0	0	0	-	0.58	100	105.26
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	6	6	100	100	10.42	10.42	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	-	98.51	98.51	100.52	-	96.97	96.965	98.94

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV				Realisasi s.d Triwulan IV (AVG)			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	-	0	0	0	-	80	80	100
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96	-	95.66	95.66	99.65	-	95.49	95.4925	99.47
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)	91	-	91.98	91.98	101.08	-	89.63	89.63	98.5
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	-	0	0	0	-	100	100	105.26
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	85	-	0	0	0	-	88.56	88.56	104.19
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-	0	0	0	-	2.98	2.98	99.33

Serang, 31 Desember 2025

Ketua,




Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.

LAMPIRAN 8





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	82.85	99.73	86.67	100.00	96.17	100.00	95.66	100%	0.00	95.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.95	8.67	10.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	91.43		95.64				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	65.23	94.62	0.00	0.00	98.74	100.00	73.58	80%	0.00	91.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.78	18.92	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	82.62		96.68				100.00				

LAMPIRAN 9



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan

[Download Excel](#)

Tampilkan

10

entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Effisiensi SBK ↑
1	P05.01.002315	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

MONEY

PERGADILAN DATA USIRVA NEGARA SERANG NAWAMWI AGUNG

Role: PIRH TA (2025)Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan: 10 entries

Carb:

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	001.05.0001.01	PENGADILAN DATA USIRVA NEGARA SERANG	83,56	100,00	100,00	23,75

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DAA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 2026-03-04 11:38:53

LAMPIRAN 10



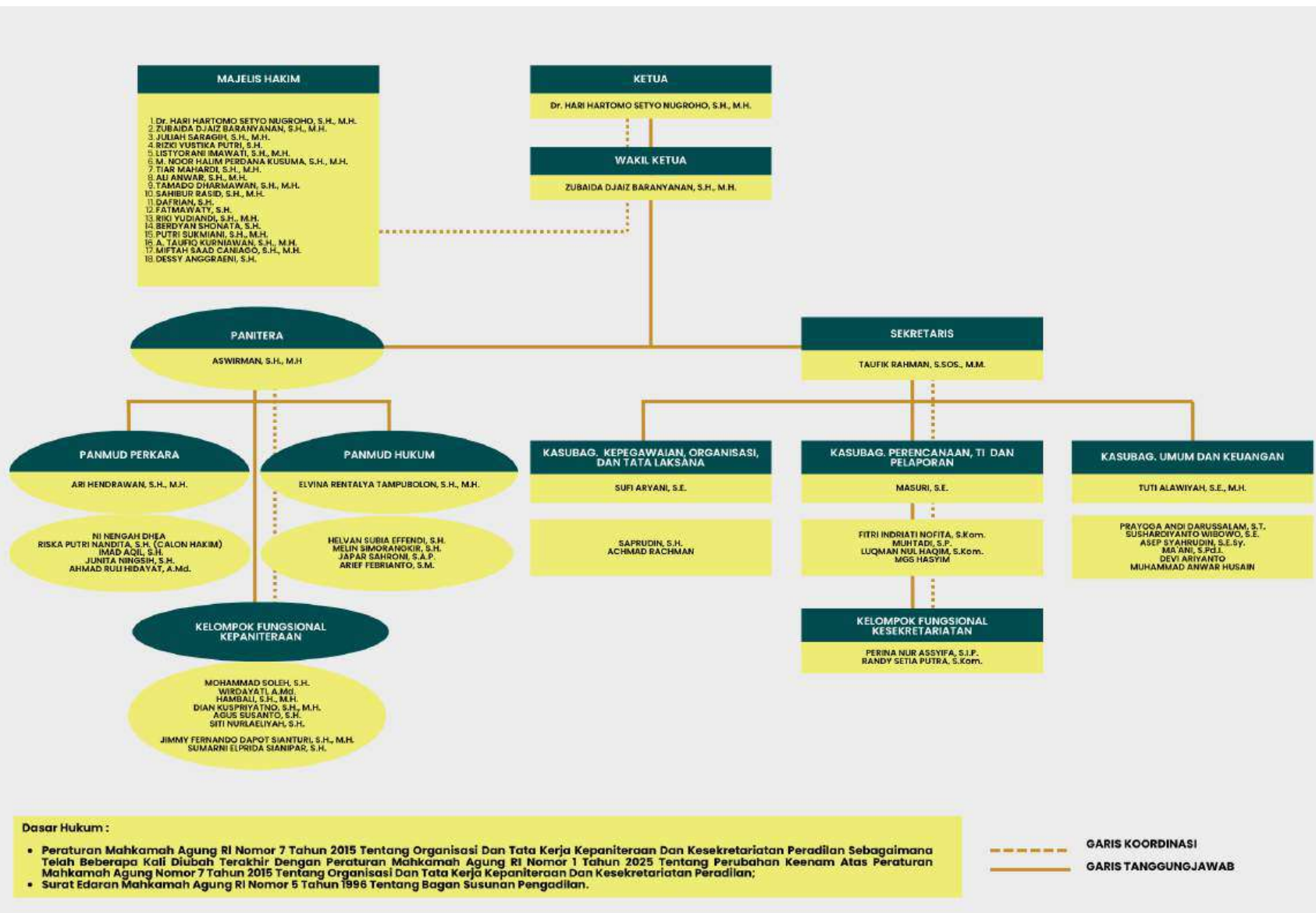
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025

No	Parameter		Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2		3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
	1.1	Penatausahaan BMN					Bobot	indeks sebelum bobot	0,68
							20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi yang Telah di Verifikasi	jumlah transaksi			Bobot	indeks sebelum bobot	1,8
			11	15	73,33%	-	60%	3	
	1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan	jumlah data telaah			Bobot	indeks sebelum bobot	1,6
			2	2	100%	-	40%	4	
	1.2	Realisasi PNPB dari pengelolaan aset					Bobot		0,3
							15%		
	1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	1,5
			0	0	0%		50%	3	
	1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	0,5
			0	0	0%		50%	1	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
	2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,6
							25%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	0,3
			4 September 2025	8 Agustus 2025	27 Hari	Lengkap	30%	1	
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	0,9
	2.1.2					Lengkap	30%	3	
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	1,2	
	2.1.3				Lengkap	40%	3		
3.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif								
	3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut	Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang			Bobot	indeks sebelum bobot	0,2
			0	0	0%		10%	2	
	3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal	(57)		Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
			0	0	akhir t-0 > awal t-0	-	10%	4	
	4.	Administrasi BMN yang Andal							
	4.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
			4.242	4.242	100%		10%	4	
	4.1	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP	Total Nilai Perolehan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
			28.738.232.300	28.925.172.560	99,35%		10%	4	
Nilai IPA									2,98

LAMPIRAN 11



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025



LAMPIRAN 12





**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 1807/KPTUN.W2-TUN3/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

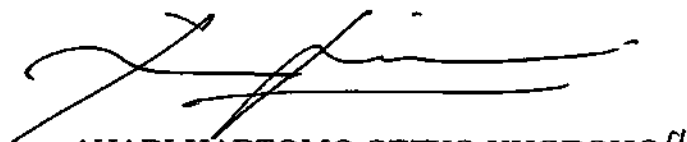
SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 1 Desember 2025

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SERANG,



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		JABATAN	TIM
1.	ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H. NIP. 197506022000122002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	ASWIRMAN, S.H., M.H. NIP. 197207151992031003	Panitera	Koordinator Validasi Data
3.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 197809052006041002	Sekretaris	Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP.198008082009121002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	ARI HENDRAWAN, S.H., M.H. NIP. 197901042012121001	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H. NIP. 198802152012122001	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 198709252009122004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H. NIP198408102009122004	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota

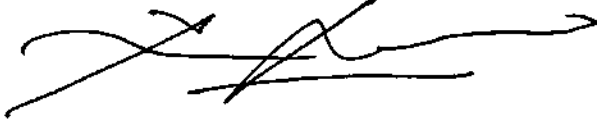
KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SERANG,


HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	JABATAN	URAIAN
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusun Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja masing-masing unit

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SERANG,



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

LAMPIRAN 13



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√



Serang, 31 Januari 2026

K E T U A,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 14



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
TAHUN 2025 REVISI**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025				TAHUN 2026
					TARGET AWAL	TARGET REVIU	REALISASI	CAPAIAN (realisasi/target) (%)	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	(Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Perkara Yang Diselesaikan) x 100 % Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sis awal tahun dan perkara yang masuk 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	%	70,00%	75,00%	77,65%	103,53%	75,00%
		1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	(Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dibagi Jumlah Perkara Yang Diputus) x 100 % Catatan : Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	(Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Petikan/Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju) x 100 % Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3.1. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	(Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding Yang Disampaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Petikan/Amar Putusan Banding Yang Diterima Pengadilan Pengaju) x 100 %	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025				TAHUN 2026
					TARGET AWAL	TARGET REVIU	REALISASI	CAPAIAN (realisasi/target) (%)	TARGET
		1.3.2. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Kasasi Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	(Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Kasasi Yang Disampaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Petikan/Amar Putusan Kasasi Yang Diterima Pengadilan Pengaju) x 100 %	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju	(Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat PK Yang Disampaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Petikan/Amar Putusan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju) x 100 %	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.4. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	(Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Dibagi Jumlah Putusan Yang Telah Diminutasi) x 100 % Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	(Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Putusan Tata Usaha Negara Yang Dimohonkan Eksekusi) x 100 % Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicooret dari register termasuk non executable	%	100,00%	65,00%	65,85%	101,31%	70,00%
		1.6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E Court	(Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diajukan Menggunakan E Court Dibagi Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) x 100 % Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025				TAHUN 2026
					TARGET AWAL	TARGET REVIU	REALISASI	CAPAIAN (realisasi/target) (%)	TARGET
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	Indeks Ini Bertujuan Untuk Mengukur Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan Terhadap Standar Layanan Pengadilan, Dengan Kriteria Sebagai Berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Nilai Indeks	95,00%	95,00%	94,39%	99,36%	95,00
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Nilai Indeks	80,70	80,70%	84,06%	104,16%	84,06%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai	98,00	98,00%	98,24%	100,24%	98,00%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai	93,00	94,00%	98,71%	105,01%	98,00%

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025				TAHUN 2026
					TARGET AWAL	TARGET REVIU	REALISASI	CAPAIAN (realisasi/target) (%)	TARGET
		3.4. Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Alat Pengukuran Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN Yang Akuntabel dan Produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundangan-undangan; 3. Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif; 4. Administrasi BMN Yang Andal. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Indeks	3,425	3,425	3,250	94,89%	3,250

Mengetahui
KETUA,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 197608102000121001

Bandung, Januari 2026
Ketua Tim Penyusun
WAKIL KETUA,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.
NIP. 197706282001121003